

PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI

Disusun dalam rangka penyelenggaraan
Program Penyusunan Buku Ajar Bersama
BKS PTN-Barat

Tim Penyusun:

(sesuai SK Ketua BKS No. Nomor:12/BKS PTN-Barat/XII/2014)

Penulis:

Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D. (UNP); **Ali Amran, SH., M.H.** (Unand)
Prof. Dr. Mashudi, M.Pd. (Untan); **Surya Dharma, S.Pd., M.Si.** (Unimed)

Reviewer:

Dr. Sunarso, M.Si.(UNY)

Fasilitator:

Prof. Dr. Agus Irianto (UNP)



BKS PTN-BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS- PTN BARAT)
2017**

Judul Buku: PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI

Disusun dalam rangka penyelenggaraan Program Penyusunan Buku Ajar Bersama BKS PTN-Barat

Diperbanyak dalam bentuk CD oleh Sekretaris Eksekutif untuk dipergunakan dalam lingkungan PTN anggota BKS PTN- Barat sesuai dengan hasil Rapat Tahunan XXXVI Rektor BKS PTN-Barat di Padang tanggal 28-30 September 2016.

Hak Cipta© 2014 ada pada penulis. Isi buku ini dapat digunakan, dimodifikasi, dan disebarakan untuk tujuan bukan komersil (non profit), dengan syarat tidak menghapus atau mengubah atribut penulis. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari penulis.

Palembang

April 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan, Manfaat, dan Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila

1. Tujuan Pendidikan Pancasila

Secara umum Tujuan Utama Pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEKS.

Secara khusus tujuan Pendidikan Pancasila terkandung dalam tujuan Pendidikan Nasional, yaitu: *meningkatkan manusia yang berkualitas, berimtak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani ... dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakwanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan.*

Disamping itu, menurut hasil lokakarya mata kuliah Pendidikan Pancasila tahun 1978, tujuan perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah:

- 1) Mahasiswa mengerti dan menghayati tentang Pancasila yang sah dan benar sebagaimana yang telah dirumuskan secara formal dalam Pembukaan UUD 1945, alenia IV
- 2) Mahasiswa mengamankan Pancasila dari segala macam bahaya darimana pun datangnya
- 3) Mahasiswa dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- 4) Mahasiswa ikut aktif berperan dalam mengusahakan kelestarian Pancasila, Pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia.

Tujuan Pendidikan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari tujuan nasional bangsa Indonesia serta tujuan pendidikan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia telah ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI 1945, alinea ke-4 yakni :

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) memajukan kesejahteraan umum;
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut haruslah direalisasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada bidang pendidikan. Pendidikan nasional Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan nasional **berfungsi** mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, **bertujuan** untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas maka, diselenggarakanlah pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan tinggi yang memiliki salah satu fungsi “berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa” tidaklah boleh mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal.

Untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat maka mahasiswa harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut menjadi pegangan hidup bagi warga negara dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan memantapkan kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai Pancasila maka dilaksanakanlah Pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor 265/Dikti/Kep/2000 Pasal 4, menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila yang mencakup unsur Filsafati Pancasila di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam kehidupannya sebagai warganegara Republik Indonesia.

- 2) Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan IPTEKS dan pembangunan.
- 4) Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila.

Lebih lanjut lagi, Laboratorium Pendidikan Pancasila (Lapsila) IKIP Malang, 1990 (dalam Soegito, 2003) merumuskan tujuan mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah untuk:

- 1) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang benar dan sah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teoritis ilmiah, filosofis ideologis, etis-moral, teistis-religius.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kebanggaan bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari sosio-budaya bangsa, sebagai perwujudan jiwa dan kepribadian bangsa.
- 3) Meningkatkan kesetiaan dan kebanggaan warga negara sebagai kesatuan nilai yang utuh, agar bangsa Indonesia bertekad mengembangkan, mewariskan, dan melestarikan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu, menurut Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti (2013), Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur.
3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani.
4. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni.
5. Mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat berlandaskan Pancasila, agar mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

2. Manfaat Pendidikan Pancasila

Mempelajari Pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk memahami dan memperoleh pengetahuan Pancasila secara baik dan benar, dalam arti yuridis konstitusional dan objektif ilmiah. Setijo, P (2009) menjelaskan secara yuridis konstitusional yakni mengingat Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia termasuk melandasi hukum yang berlaku. Secara objektif ilmiah artinya Pancasila dasar negara adalah suatu nilai kerokhanian. Objektif artinya Pancasila bukan milik subjek tertentu, tapi milik semua manusia, semua rakyat, dan bangsa Indonesia. Ilmiah berarti dinalar melalui akal sehat atau logika. Artinya ajaran Pancasila bukan hanya doktrin belaka yang harus diterima, akan tetapi dirasa kehadirannya secara logis.

Untuk memahami dan memperoleh pengetahuan tentang Pancasila yang baik dan benar sebagaimana dimaksud di atas, maka dibutuhkan upaya yakni salah satunya melalui Pendidikan Pancasila. Melalui Pendidikan Pancasila mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya, berfikir rasional serta peduli dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta diupayakan dapat mengaktualisasikan nilai tersebut dalam berbagai macam kehidupan, baik pada saat menjadi mahasiswa maupun setelah menyelesaikan studi dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat nantinya.

Mahasiswa sebagai insan dewasa yang akan menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional nantinya harus dibekali dengan sejumlah pengetahuan berkaitan dengan Pancasila (*learning to know*), kemampuan untuk berbuat baik dalam segala bidang sesuai dengan nilai Pancasila (*learning to do*), serta kemampuan menjadikan nilai Pancasila sebagai proses hidup dan berkehidupan bersama (*learning to be and learning to live together*), hari ini dan hari esok. Manfaat Pendidikan Pancasila di atas menggambarkan pada pembentukan kompetensi yang mencakup pada pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.

3. Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 (Pasal 35 ayat 3) tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: a) Agama; b) Pancasila; c) Kewarganegaraan; dan d) Bahasa Indonesia yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baik pada program sarjana maupun diploma. Sebagai mata kuliah wajib, mata kuliah Pendidikan Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Dasar Pendidikan Nasional yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar kerokhaniaan pendidikan nasional mengandung arti bahwa segala pelaksanaan pendidikan harus bermuara pada pembentukan karakter manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pendidikan nasional mengandung makna baik secara filosofis, substantif-edukatif, sosio-politik maupun secara praksis-pedagogis dan andragogis. Winataputra, US (2009) menjelaskan makna-makna tersebut sebagai berikut :

1. Secara filosofis sistem pendidikan nasional merupakan keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya bahwa sistem pendidikan nasional bertolak dari dan bermuara pada konsepsi sistemik kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Secara substantif-edukatif sistem pendidikan nasional harus bertujuan menghasilkan manusia Indonesia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional.
3. Secara sosio-politik, manusia Indonesia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif,

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” itu harus menjadi individu anggota masyarakat, individu anak bangsa, dan individu yang kolektif-nasional mau dan mampu membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

4. Secara praksis-pedagogis dan andragogis, sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus diwujudkan sebagai proses belajar anak dan orang dewasa sepanjang hayat melalui proses belajar yang bersifat konsentris tentang Pancasila (*knowing Pancasila*), belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (*doing Pancasila*) dan belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis dan berkeadilan (*building Pancasila*).

Selanjutnya apa makna pendidikan Pancasila dalam membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Watak yang dimaksud yakni karakter asli bangsa Indonesia yang digali dari ratusan suku yang “dihimpun” dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila. Karakter inilah yang harus dibentuk, dikembangkan, dan dijadikan sebagai karakter nasional bangsa Indonesia sehingga menjadi individu, masyarakat, rakyat dan menjelma menjadi bangsa yang bermartabat. Karakter Manusia Pancasila (*Pancasilais*) harus ada dalam setiap diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai dasar dalam diri sanubari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan kepribadian bangsa, serta menjelma menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional tidak hanya dijadikan sebagai idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, akan tetapi lebih jauh dijadikan sebagai misi suci pendidikan nasional Indonesia. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diajarkan melalui proses belajar pada setiap peserta didik sejak dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Proses belajar yang dimaksud adalah yang mampu memberi pemahaman tentang Pancasila, serta mampu berkomitmen membangun tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan nilai-nilainya.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang termasuk dalam kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian merupakan bahan kajian dan pembelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Mata kuliah Pengembangan

Kepribadian merupakan mata kuliah utama sebagai upaya mencapai apa yang menjadi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bagi mahasiswa baik pada program sarjana maupun diploma.

Kompetensi merupakan standar atau tolak ukur terhadap kemampuan atau kecakapan seseorang. Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. Pertama untuk memunculkan *civic knowledge* yaitu mengetahui Pancasila yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional maksudnya bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu tidaklah setiap orang boleh memberikan pengertian dan tafsiran menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Secara objektif ilmiah maksudnya adalah bahwa karena Pancasila itu merupakan salah satu paham filsafat (*philosophical way of thinking*) maka uraiannya harus logis jelas dan tepat serta dapat diterima oleh akal sehat. Kedua *civic disposition* yaitu setiap orang Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ketiga *civic skills* yaitu kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam membuat kebijakan publik seperti membuat undang-undang atau peraturan-peraturan oleh pejabat yang berwenang.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berkaitan dengan itu, Direktur Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) telah merumuskan kompetensi lulusan mahasiswa seperti pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Pancasila

Domain	Standar Kompetensi Lulusan
1. Sikap :	<p>a. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang dewasa yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, berbudaya dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social serta alam.</p> <p>b. Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk berperan dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan hukum.</p>
2. Pengetahuan	a. Memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam konsep teoritis bidang

	<p>pengetahuan tertentu secara umum dan khusus serta mendalam dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan dan peradaban.</p> <p>b. Terkait dengan fenomena dan kejadian yang mencakup penyebab, alternatif solusi, kendala, dan solusi akhir.</p>
3. Keterampilan	<p>a. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan inovatif dalam ranah abstrak dan konkret terkait dengan pengembangan diri sesuai dengan bakat dan kemampuannya.</p> <p>b. Mampu memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi secara mandiri dan/atau kelompok.</p>

Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dapat diartikan juga sebagai pembelajaran tentang Pancasila. Misi utama pada tataran ini adalah untuk menghasilkan manusia dewasa Indonesia yang dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupannya. Karena itu, pendidikan Pancasila dapat berhasil jika mampu menumbuhkan sikap mental yang penuh tanggung jawab serta cerdas yang ditunjukkan dalam perilaku:

- 1) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Berperikemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mendukung persatuan bangsa
- 4) Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan perorangan.
- 5) Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan sejumlah kompetensi-kompetensi dalam mata kuliah ini. Dengan demikian kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Wreksosuhardjo, S (2004) mengidentifikasikan bahwa setidaknya ada dua hal yang perlu dipenuhi agar seseorang memiliki suatu kompetensi yakni (1) kemampuan berupa *performance* yang bernilai profesional, (2) kemampuan tersebut diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan. Dua kemampuan tersebut harus dilaksanakan dan diperoleh oleh mahasiswa baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Kaelan (2003) menjelaskan bahwa kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warganegara dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tindakan cerdas dan tanggung jawab tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan keamanan. Tindakan cerdas hendaknya disertai tindakan yang berkarakter. Tindakan yang berkarakter harus dilakukan secara cerdas. Warga negara memiliki komitmen dalam mengembangkan kompetensi bertindak secara cerdas dan bertanggung jawab maka haruslah memiliki karakter yang bersumber dari falsafah bangsa yakni Pancasila.

Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian didasarkan pada Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002, tanggal 18 Juli 2002. Dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Dirjen Dikti tersebut tentang kompetensi matakuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

- 1) agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;
- 2) agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
- 3) agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Wreksosuhardjo, S (2004) merumuskan kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ialah sebagai berikut:

1. Kompetensi Filosofis

- a. mampu memahami dunia tempat kita hidup ini secara rasional;
- b. memiliki pandangan hidup sesuai dengan pemahamannya itu;
- c. merumuskan fungsi praktis dan fungsi teoritis pandangan hidupnya, dan;
- d. mampu menjelaskan hakikat abstrak Pancasila.

2. Kompetensi Kultural

- a. mampu menempatkan diri secara benar di tengah-tengah kehidupan bersama dengan manusia lainnya;
- b. mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan manusia lainnya secara bertanggung jawab dari segi Pancasila, dan;

c. mampu melaksanakan tugas kewajibannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan panggilan hidupnya.

3. Kompetensi Historis

- a. mampu menjelaskan bahwa secara material Pancasila sudah terdapat di dalam kehidupan bangsa Indonesia di sepanjang masa;
- b. mampu menjelaskan bahwa Pancasila dalam arti formal sebagai dasar filsafat negara adalah proses *pengukuhan* Pancasila dalam arti material melalui berdirinya negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, dan;
- c. mampu menjelaskan bahwa secara historis dan yuridis, Pancasila sungguh merupakan dasar kekal abadi negara Republik Indonesia yang kekal abadi.

4. Kompetensi Yuridis

- a. mampu menjelaskan bahwa dilihat dari segi hukum, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang kokoh dan bahwa setiap perubahan dan peniadaan terhadapnya adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut dikenai sanksi hukum;
- b. mampu menjelaskan bahwa Pancasila adalah pusat, dasar, dan inti pembukaan UUD 1945 yang mempunyai kedudukan hukum tertinggi di dalam negara Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945 dan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di dalam negara RI.

Untuk mencapai apa yang menjadi kompetensi Pendidikan Pancasila di atas, maka kompetensi dasar mata kuliah ini dapat dirumuskan seperti pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Kompetensi Dasar Lulusan Pendidikan Pancasila

No	Materi Pokok	Kompetensi Dasar
1.	Pendahuluan	Mampu memahami kosep dasar Pendidikan Pancasila.
2.	Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	Mampu memahami Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
3.	Pancasila dan Dasar Negara	Mampu memahami makna Pancasila sebagai dasar negara serta pentingnya Pancasila sebagai dasar negara.
4.	Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia	Mampu menganalisis peran Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

5.	Pancasila dan Sistem Filsafat	Mampu memahami makna Pancasila sebagai sistem filsafat serta fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat.
6.	Pancasila dan Etika Politik	Mampu memahami arti Pancasila sebagai etika politik serta fungsi Pancasila dalam etika politik.
7.	Pancasila dan Ideologi Nasional (1)	Mampu memahami perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya.
8.	Pancasila Sebagai Ideologi Nasional (2)	Mampu menganalisis peran ideologi Pancasila di tengah kehidupan bangsa.
9.	Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional dan Politik	Mampu menganalisis peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik.
10.	Pancasila sebagai Paradigma Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Mampu memahami Pancasila sebagai parasgiman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
11.	Pancasila dan Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	Mampu memahami peran Pancasila sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu

Kompetensi dasar yang dirumuskan di atas, merupakan kompetensi dalam ranah pengetahuan. Pada proses pembelajarannya, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami Pancasila, akan tetapi mampu melakukan apa yang diketahui tentang Pancasila (keterampilan) serta nilai apa yang dapat dikembangkan dalam diri setiap mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini (sikap).

B. Konsep Pendidikan Pancasila

Krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1998 sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten oleh pemerintah Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara tegas melarang rakyat Indonesia mencuri, tidak satupun agama di muka bumi ini membenarkan pengikutnya melakukan pencurian, penipuan, manipulasi terhadap orang lain. Di Indonesia pada akhir pemerintahan Orde Baru justru korupsi sudah merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh pejabat publik sehingga menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi mengalami pasang surut karena kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila tidak diimplementasikan oleh perguruan tinggi dengan baik oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Hal ini terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi serta pengembangan kurikulum di masing-masing perguruan tinggi yang sering berganti-ganti. Lahirnya ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa negara menghendaki agar Pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sehingga mata kuliah Pendidikan Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ini berarti Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Selain itu dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Ini berarti bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia harus terus menerus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

1. Asal Mula Pancasila

Sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Nilai-nilai tersebut kemudian digali oleh para pendiri negara (*the founding father*) dan dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, S.H. (dalam Kaelan, 1996) Pancasila kalau ditinjau dari asal mulanya, atau sebab musabab Pancasila dapat dipakai sebagai falsafah negara, maka Pancasila memenuhi syarat empat sebab (kausalitas) yakni:

1. Causa Materialis (asal mula bahan)

Causa materialis artinya asal mula bahan, artinya sebelum Pancasila dirumuskan sebagai asas kehidupan bangsa, maka unsur-unsur Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu, yang dapat dilihat dari adat istiadat, kebudayaan, dan dalam agama-agama.

2. Causa Formalis (asal mula bentuk)

Causal formalis artinya asal mula bentuk atau bangunan. Hal ini mengandung arti bahwa pembentuk negara dalam hal ini adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai anggota BPUPKI bersama-sama

anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila. Hal ini juga disebut sebagai asal mula tujuan.

3. *Causa Efisien (asal mula karya)*

Causa efisien atau asal mula karya mengandung arti bahwa sejak mulai dirumuskannya, dibahas dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua, juga dalam rangka proses pengesahan Pancasila oleh PPKI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai asal mula karya. Juga di dalam Panitia Sembilan 22 Juni 1945 yang merumuskan Piagam Jakarta yang memuat rancangan dasar negara Pancasila sebagai asal mula sambungan.

4. *Causa Finalis (asal mula tujuan)*

Causa finalis atau asal mula tujuan yakni berkaitan dengan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Panitia Sembilan termasuk di dalamnya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, menyusun Piagam Jakarta (Pembukaan UUD 1945) pertama kali dibentuk, dan yang memuat Pancasila. Kemudian BPUPKI menerima rancangan tersebut dengan segala perubahannya. Hal ini dimaksudkan agar Pancasila dijadikan dasar filsafat Negara Republik Indonesia. (Prof. Dr. Notonagoro, 1975, dalam Kaelan, 1996).

2. Tinjauan Pancasila dari Berbagai Segi

1) Pengertian Pancasila secara Etimologis

Secara etimologis (pengertian kata), istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India yang mengandung dua arti yakni. Pancasyila: “*panca*” artinya lima sedangkan “*syila*” vocal *i* pendek artinya batu sendi atau dasar. “*syiila*” vokal *i* panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting. Oleh karena itu secara etimologis, kata “Pancasila” berarti lima aturan tingkah laku yang baik dan penting.

Dalam ajaran Budha, sila diartikan sebagai moralitas dan *Pancasyiila* merupakan lima aturan atau larangan yang wajib di taati oleh penganutnya. Lima larangan tersebut disebut juga sebagai lima prinsip (*five principle*) yakni dilarang membunuh (*panatipada-virati*), dilarang mencuri (*adinnadana-virati*), dilarang berbuat asusila (*kamesu-micchacara virati*), dilarang berkata *bohong* (*musavada-virati*), dan dilarang minum yang memabukkan (*suraprana-virati*). (Janakabhivamsa, Ashin, 2005, dalam Setijo P. 2009)

2) Pengertian Pancasila secara Historis

Keinginan dalam merumuskan dasar negara selanjutnya diawali pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. K.R.T Radjiman Widyodiningrat. Sidang BPUPKI Pertama dilaksanakan selama empat hari yakni yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.

Pidato pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945). Dalam pidatonya Mr. Muhammad Yamin menyampaikan tentang gagasannya terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam pidatonya yang berjudul "*Pidato Untuk Konsep Negara Yang Merdeka*" Mr. Muhammad Yamin menguraikan tentang *E'tat nation* atau *National staat* (negara kebangsaan) dan tujuan kemerdekaan dengan dasar kemanusiaan (internasionalisme) dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan Negara (Kaelan, 2013). Kemudian secara lisan Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul secara lisan dan tulisan konsep dasar negara Indonesia yakni:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kebangsaan persatuan Indonesia.
- 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pidato kedua disampaikan oleh Prof. Dr. Mr. R. Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945. Pidato Mr. Soepomo ini lebih menekankan pada negara persatuan, kebersamaan (paham integralistik) sebagai prinsip dasar negara. Beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh Mr. Soepomo tentang dasar negara yakni:

- 1) Mengusulkan pendirian negara berdasarkan negara kesatuan yang bersifat integralistik atau negara nasional yang bersifat totaliter. Negara yang totaliter yakni negara yang mengatasmakan semua golongan (baik golongan besar atau kecil).
- 2) Setiap warga negara harus hidup ber-Ketuhanan (taat kepada Tuhan dalam setiap saat). Berkaitan dengan agama harus diserahkan kepada setiap golongan-golongan agama yang bersangkutan.
- 3) Negara harus dibentuk suatu Badan Permusyawaratan. Hal ini dilakukan agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa dengan rakyat.

Kepala negara harus tetap bersama dengan wakil rakyat agar dapat selalu merasakan rasa keadilan dan cita-cita bersama.

- 4) Sistem ekonomi hendaknya sesuai dengan asas kekeluargaan. Karena kekeluargaan merupakan sifat dari masyarakat timur yang harus dipelihara. Sistem ekonomi tolong menolong dan sistem koperasi merupakan salah satu sistem dasar yang harus digunakan.
- 5) Berkaitan dengan hubungan antar bangsa, agar kiranya negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya sebagai bangsa Indonesia yang asli.

Pidato ketiga, disampaikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah menyampaikan panjang lebar pidatonya, maka Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya adalah:

- 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia).
- 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan).
- 3) Mufakat (demokrasi).
- 4) Kesejahteraan sosial.
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan).

Kelima asas atau dasar tersebut beliau mengajukan usul agar diberi nama “Pancasila” yang beliau katakan atas saran dari seorang temannya ahli bahasa, namun tidak disebutkan siapa nama ahli bahasa tersebut. Kelima sila tersebut menurutnya dapat diperas menjadi tiga sila atau “*Tri Sila*” yaitu 1) sosio nasional yaitu nasionalisme dan internasionalisme, 2) sosio demokrasi yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga sila tersebut kemudian dapat diperas lagi menjadi satu sila atau “*Eka Sila*” yang intinya adalah gotong royong.

3) Pengertian Pancasila sesuai Istilah Resmi

Istilah resmi adalah “Pancasila” atau “lima dasar” yang diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tepatnya dalam sidang Pertama BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni saat ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal ini karena pada tahun 1947 pidato Ir. Soekarno diterbitkan dan dipublikasikan dengan diberi judul “lahirnya Pancasila”, sehingga pada saat itu sangatlah populer bahwa 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila.

4) Pengertian Pancasila secara Yuridis

Secara yuridis (hukum) pengertian Pancasila atau lima dasar terdapat dalam tata urutan/rumusannya tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila tersebut yakni :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ini kemudian secara konstitusional menjadi rumusan yang sah dan benar sebagai dasar negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

C. Dasar Pemikiran (Perlunya) Pendidikan Pancasila

Ada beberapa hal atau kondisi yang menjadi dasar pemikiran pentingnya pendidikan Pancasila diberikan kepada mahasiswa pada khususnya dan kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan pada umumnya. Dasar pemikiran tersebut antara lain:

- 1) Nilai-nilai perjuangan bangsa (semangat kebangsaan) telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan dan telah mengalami penurunan sampai pada titik kritis.
- 2) Pengaruh globalisasi, pengaruh negara maju, dan pengaruh kekuatan lembaga-lembaga internasional yang telah sering menimbulkan berbagai konflik kepentingan di kalangan bangsa Indonesia.
- 3) Pengaruh perkembangan IPTEKS, khususnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang membuat dunia menjadi semakin transparan.
- 4) Pengaruh isu-isu/persoalan/permasalahan global (demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup) yang sering dan telah mempengaruhi kondisi nasional.

Berbagai kondisi di atas, secara langsung atau tidak langsung, jelas akan mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan dari segenap komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan moral dan mental spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian yang serius dan mendalam agar berbagai kemungkinan pengaruh negatif dari keempat kondisi tersebut di atas dapat ditangkal dan diantisipasi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah dilaksanakan dalam kehidupan

bermasyarakat sejak sebelum Pancasila menjadi dasar negara. Sejak zaman dahulu berbagai wilayah Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya seperti percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, toleransi, gotong royong, musyawarah, kesetiakawanan, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Diantara masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang antara lain:

1. Masalah Korupsi

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa korupsi telah menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998. Masalah korupsi sampai sekarang masih terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Indonesia termasuk peringkat 64 dari 177 urutan negara paling korup di dunia tahun 2013 (*Transparansi Internasional* tahun 2013). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dasar negara belum dilaksanakan oleh pejabat publik.

2. Masalah Disintegrasi Bangsa

Setelah terjadinya reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 bermunculan masalah-masalah. Salah satu masalah dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah disintegrasi bangsa. Reformasi di Indonesia disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia juga memunculkan dampak negatif yaitu berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Akibatnya banyak bermunculan kerusuhan misalnya kasus Aceh, Ambon, Dayak, Sampit dan lain-lain. Selain itu otonomi daerah yang digulirkan untuk menjalankan pemerintahan di daerah menyebabkan segelintir elit politik di daerah menganggap daerah hanya boleh dipimpin dan dikuasai oleh putra daerah. Konflik-konflik yang terjadi akibat disintegrasi bangsa tidak lain adalah karena kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

3. Masalah Dekadensi Moral

Akhir-akhir ini fenomena materialisme dan hedonisme telah mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut telah mengikis moralitas dan akhlak masyarakat khususnya generasi muda Indonesia. Fenomena dekadensi moral tersebut banyak kita ketahui melalui berbagai media, baik media cetak maupun media televisi dan alat komunikasi lain yang telah berkembang dengan pesat dewasa ini. Akibat dekadensi moral tersebut

bermunculan perilaku tidak bermoral, tidak senonoh, pelecehan seksual, pembunuhan secara sadis, pemerkosaan dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

4. Masalah Narkoba.

Masalah narkoba di Indonesia sekarang ini sangat menyedihkan karena telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat, anak-anak, remaja, pejabat Negara, seniman yang mengakibatkan dampak negatif bagi keselamatan hidup bangsa Indonesia. Bagi generasi muda masalah ini mengakibatkan masa depannya menjadi suram dan akan menjadi beban pemerintah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2013 POLRI telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba yang berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat 5909 kasus dari tahun sebelumnya. Terjadinya penggunaan bahan narkoba itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang melarang mengkonsumsi makanan yang haram.

5. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Kualitas penegakan hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan yang sangat tajam. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan dan gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum akan tetapi faktor dominan ialah manusianya. Penegakan hukum yang baik sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparat penegak hukum. Di sinilah perlunya mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

6. Masalah Terorisme

Salah satu masalah besar yang dihadapi manusia sekarang ini adalah terorisme, yaitu kelompok ekstrim yang melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Yang menjadi pertanyaan mengapa mereka begitu mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut?

Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim. Agama yang sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang antara sesama manusia tanpa melihat latar belakang keyakinan dan keturunan.

Munculnya masalah-masalah tersebut di atas tidak lain adalah karena pemahaman dan penghayatan serta pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila belum terwujud dengan baik sehingga Pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan di setiap jenjang pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Urgensi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ialah agar mahasiswa tidak menyimpang dari jati diri bangsa yang merupakan budaya sendiri sehingga memiliki pedoman dan kaidah penuntun dalam berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu urgensi Pendidikan Pancasila adalah agar dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi pendorong utama untuk merubah dan memperlihatkan sikap sebagai salah seorang Pancasilais yang sejati dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang tingkatan agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri.

D. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Pendidikan Pancasila

Adapun materi atau objek mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politis sehingga mahasiswa memiliki alasan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila sangat penting dalam sistem pendidikan tinggi.

1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Sejarah mempunyai makna yang sangat penting dalam membangun kehidupan bangsa supaya lebih bijaksana di masa depan. Pentingnya sejarah dalam membangun bangsa ditegaskan oleh Soekarno presiden pertama Indonesia, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Hal ini dipertegas oleh salah seorang fisuf Yunani yang bernama Cicero (106-43SM) yang menyatakan bahwa “Sejarah memberikan kearifan”. Pendapat umum menegaskan bahwa “Sejarah merupakan guru yang sangat berharga dalam kehidupan”. Dengan demikian pengayaan materi Pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting untuk belajar dari sejarah

bangsa Indonesia guna mewujudkan kejayaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Melalui pendekatan historis ini mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain.

Dengan pendekatan historis, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing, sekaligus dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kesalahan sejarah

Dalam peristiwa sejarah nasional banyak pelajaran yang dapat dipetik misalnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sebelum masa pergerakan nasional perjuangan rakyat Indonesia selalu gagal mewujudkan kemerdekaan karena belum dilandasi semangat nasionalisme. Hal ini berarti agar bangsa Indonesia diperhatikan dan diperhitungkan oleh bangsa di dunia perlu memelihara integrasi bangsa dan meningkatkan penguasaan IPTEK sehingga implikasi dari pendekatan historis adalah meningkatkan persatuan dan meningkatkan motivasi belajar sesuai dengan bidang masing-masing.

Di samping itu sejarah terjadinya krisis ekonomi yang sangat berat di Indonesia tahun 1998 akibat tidak dilaksanakan nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pelajaran yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar individu dalam masyarakat. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat serta mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekarno (1982) menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologis suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini juga diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai Pancasila dasar negara.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya

besar bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000).

Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis bangsa Indonesia. Dengan demikian materi mata kuliah Pendidikan Pancasila jelas berasal dari kenyataan hidup masyarakat Indonesia bukan diadopsi dari budaya lain sehingga masyarakat Indonesia adalah merupakan *Causa Prima* dari Pancasila.

3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), artinya penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan hukum (*rule of law*). Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Ini berarti pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun yang menjadi pendekatan yuridis materi mata kuliah Pendidikan Pancasila ialah UUD 1945, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, Keppres, Perda dan produk hukum lain sebagai implementasi Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Melalui pendekatan yuridis akan terwujud pelaksanaan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Untuk terwujudnya negara hukum di Indonesia, peran mahasiswa sangat diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah dipelajari dari materi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Terwujudnya negara hukum yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang telah dipelajari di perguruan tinggi akan bermuara kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa Indonesia.

4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Salah satu sumber pengayaan materi Pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi politik bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial yang ideal. Hal ini sejalan dengan pendapat Budiarjo (1998) yang menyatakan sebagai berikut:

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan, suatu "*Weltanschauung*", yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema

politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya....

Melalui pendekatan politik ini mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan politik yang sehat sehingga bisa memberikan kontribusi yang konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis.

Kegiatan politik yang dilaksanakan oleh negara Indonesia yang bisa dijadikan sumber pengayaan materi Pendidikan Pancasila adalah yang sesuai dengan budaya bangsa dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia seperti pemilihan presiden secara langsung yang telah terlaksana dengan baik sejak tahun 2004.

E. Landasan Pokok Pendidikan Pancasila.

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia secara konsisten harus mengimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis dan objektif rakyat Indonesia sebelum mendirikan negara telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, musyawarah dalam menghadapi persoalan hidup, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah merdeka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia harus mengetahui Pancasila sebagai dasar negara agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea IV menjadi dasar pertama untuk mempelajari Pancasila tersebut. Berdasarkan pokok pikiran IV menegaskan adanya kewajiban bagi pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti yang luhur. Ini berarti supaya seluruh rakyat Indonesia berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dasar negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang secara lebih terperinci Pendidikan Pancasila diatur dalam surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. SK Dirjen Dikti Nomor 38/Dikti/Kep/2002 yang isinya bahwa Pendidikan Pancasila merupakan salah satu komponen dari Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa di perguruan tinggi.

Kemudian penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi ditegaskan dalam surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2013 tertanggal 30 JUNI 2011 bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan Pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama-sama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS. Selanjutnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini ;

- 1) Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Pasal 35 ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Memilih Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah pilihan tepat bagi bangsa Indonesia. Untuk itu perlu kiranya memahami nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila secara baik dan benar. Pemahaman yang benar terhadap Pancasila memerlukan rasionalitas serta penjelasan logis tentang Pancasila. Untuk memahami Pancasila secara baik dan benar maka perlu kiranya mempelajari, mendalami, menghayati dan selanjutnya mengamalkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam memahami Pancasila, perlu kiranya memahami terlebih dahulu landasan pokok Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang terdiri atas:

1. Landasan Historis

Memahami landasan historis Pendidikan Pancasila, berarti kita kembali memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta merebut kemerdekaan atau upaya dalam membebaskan bangsa dari belenggu penjajah berabad-abad lamanya. Dalam konteks ini, pemahaman tersebut ditingkatkan menjadi sebuah kesadaran yakni perjuangan bangsa Indonesia didasari, disemangati dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang telah ada dalam diri bangsa Indonesia sejak lama. Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses yang cukup panjang menghantarkan bangsa ini menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, serta memiliki semangat kebersamaan yang disimpulkan dalam pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila.

Sebagai warga negara Indonesia memang selayaknya peserta didik harus memahami secara benar sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini agar setiap warga negara tidak terombang-ambing di tengah arus globalisasi

masyarakat dunia. Warga negara yang memahami sejarah bangsanya akan menjadi warga negara yang memiliki sikap mental yang kuat dan ditunjukkan oleh sikap nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat pula.

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah dan menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia menjalani hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalam tersimpul ciri khas dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh pendiri bangsa kita dirumuskan dalam suatu susunan sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (sila) dan kemudian diberi nama Pancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan perkataan lain bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.

Jadi secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga boleh dikatakan bahwa secara historis nilai-nilai Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan kata lain, bangsa Indonesia adalah *causa materialis* dari Pancasila.

Catatan sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa, pemilihan dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia memiliki proses yang cukup panjang. Proses tersebut diawali dari penggalian dan pembuktian nilai-nilai Pancasila yang telah ada sejak Indonesia ada, sejak dari zaman Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa asing menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan menjadi dasar falsafah negara Indonesia oleh para pendiri negara melalui sidang BPUPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945.

Sidang BPUPKI kemudian dilanjutkan kembali oleh Sembilan tokoh nasional untuk membahas hasil pidato pada sidang BPUPKI pertama dan berhasil menyusun sebuah naskah yang disebut dengan “Piagam Jakarta” pada tanggal 22 Juni 1945 yang didalamnya menyepakati rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya penetapan Pancasila

menjadi dasar negara, dilaksanakan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia secara sah, sehingga Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Penetapan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia ternyata dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara benar dan konsekuen. Terjadinya pemberontakan sebagai upaya merubah ideologi Pancasila terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Peristiwa pemberontakan G.30 S/PPKI pada tahun 1965 merupakan sebuah bukti kelam pelaksanaan mempertahankan ideologi Pancasila menjadi ideologi yang mampu diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perbedaan pandangan yang mengutamakan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional bangsa membawa sikap mental sebagian masyarakat yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi Komunis. Ketidakpahaman terhadap makna nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan salah satu penyebab terjadinya penyelewengan terhadap ideologi Pancasila.

Perjalanan sejarah Pancasila ini harusnya dijadikan sebagai penguat dalam memahami Pancasila secara baik benar dan konsekuen. Memahami peristiwa sejarah pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila akan menguatkan kembali kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk memahami, mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, peserta didik harus memiliki sikap kepribadian seorang patriot yang cinta dan rela berkorban demi tanah air dan bangsa. Mahasiswa harus siap menerima estafet perjuangan tersebut untuk mengisi kemerdekaan di segala bidang dengan semangat dan dijiwai oleh Pancasila. Semangat dan jiwa tersebut harus dipahami dan disebarluaskan melalui Pendidikan Pancasila.

2. Landasan Filosofis

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan dirinya pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan falsafah bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Pancasila sebagai dasar filsafat merupakan landasan filosofi bagi Pendidikan Pancasila. Sebagai dasar filsafat, Pancasila mempunyai fungsi

sebagai pedoman dan pegangan bangsa Indonesia dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila mampu memberi jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan mendasar kenegaraan.

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai ajaran moral bangsa merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara merupakan hasil perenungan mendalam bangsa Indonesia yang menjiwai dan membentuk watak bangsa Indonesia, sehingga menjadi kepribadian nasional yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Oleh karena itu nilai tersebut harus diyakini dan dipahami serta diinternalisasikan dalam diri setiap warga negara Indonesia. Sebagai mahasiswa wajib kiranya menumbuh kembangkan kepribadiannya sesuai dengan kepribadian Indonesia yaitu Pancasila.

3. Landasan Kultural (Budaya)

Setiap bangsa di dunia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat dunia internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya komunisme meletakkan dasar ideologinya pada konsep pemikiran Karl Marx.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu azas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri melalui suatu refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, Moh. Mamin, Moh. Hatta, Soepomo, serta para tokoh pendiri negara lainnya. Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang terutang dalam sila-sila Pancasila.

Nilai-nilai kultural yang terpelihara dan sudah ada sejak Indonesia ada merupakan sumber ideologi Pancasila. Setiap negara di dunia punya budaya sendiri yang membedakan negara tersebut dengan negara lainnya. Bagi bangsa Indonesia kebudayaan merupakan warisan sosial yang harus dijaga

dan dipelihara. Upaya menjaga dan memelihara kebudayaan Indonesia telah dilakukan oleh para pendiri negara kita melalui karya besarnya yakni Pancasila yang sila-silanya diangkat dari nilai-nilai kultural bangsa Indonesia sendiri.

Pendidikan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan landasan kultural. Memahami Pendidikan Pancasila maka harus memahami pula kebudayaan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai keperibadian bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, seorang mahasiswa tidak boleh kehilangan kepribadian keindonesiaannya sebagai identitas nasional bangsa dimana pun dia berada. Bangsa yang religius, santun, peduli, adil, tanggung jawab, beradab, memiliki tenggang rasa, hormat pada orang lain serta nilai-nilai lainnya harus terpatri dalam diri setiap orang Indonesia. Nilai-nilai kerokhanian inilah yang kemudian disepakati menjadi nilai bersama seluruh bangsa yang diikat dalam satu falsafah Ideologi Pancasila.

4. Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila

Dituangkannya Pancasila ke dalam Pembukaan UUD 1945, maka mengisyaratkan bahwa secara yuridis konstitusional Pancasila telah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Untuk dapat memahamkan Pancasila kepada seluruh warga negara, maka dilaksanakanlah Pendidikan Pancasila, khususnya di Perguruan Tinggi.

Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebenarnya secara jelas tertuang dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 29 UU ini telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Ketentuan tersebut kemudian dikokohkan kembali oleh kehadiran UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1989.

Pada dasarnya landasan yuridis Pendidikan Pancasila juga terdapat dalam beberapa ketentuan yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain:

- 1) Pembukaan UUD NRI 1945; Pada alinia keempat Pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan tentang dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila.
- 2) Pasal 31 UUD NR1 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan; dalam Pasal 31 UUD 1945 dijelaskan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyeleng-garakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- 3) TAP MPRS No XXVIII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 4) Instruksi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 1967 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Perkuliahan dan lain sebagainya.
- 5) TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (sudah dicabut).
- 6) Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan”
- 7) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 37 ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat a) Pendidikan Agama, b) Pendidikan Kewarganegaraan, c) Bahasa. Memang secara eksplisit pendidikan Pancasila tidak tercantum dalam pasal ini, akan tetapi beberapa muatan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yakni mengenai Pancasila khususnya berkenaan dengan filsafat Pancasila.
- 8) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada pasal 35 ayat (3). Upaya memperkuat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 yakni dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a) Agama, b) Pancasila, 3) Kewarga-negaraan; dan 4) Bahasa Indonesia.
- 9) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: ”Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; dan kurikulum satuan pendidikan tinggi program diploma dan sarjana wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah statistika dan atau matematika“
- 10) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Kepmendiknas No. 045 U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi: “*Pendidikan Agama, **Pendi-dikan Pancasila**, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah*

Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi”

- 11) SK Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
- 12) SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- 13) SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

F. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila

1. Dinamika Pendidikan Pancasila.

Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, namun bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman.

Sebagaimana diketahui, Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisikan pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila, buku tersebut disertai dengan kata pengantar dari Dr. K.R.T. Radjiman Wedyo-diningrat yang sebagaimana diketahui sebelumnya beliau menjadi *Kaitjoo* (ketua) *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan/ Pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K, dengan judul *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul “Penetapan Tudjuh Bahan-bahan Pokok Indokrinasi”, tahun 1961, Penerbit CV. Dua-R, dibubuhi dengan kata

pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan kepada masyarakat umum dan aparatur negara.

Tidak lama sejak lahirnya ketetapan MPR RI, nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4) atau yang juga dikenal dengan *Ekaprasetia Pancakarsa*. P-4 kemudian menjadi salah satu sumber materi pokok Pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan TAP MPR RI nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk mengajarkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan Pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti, menerbitkan SK nomor 25/DIKTI/ KEP/1983, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Sebelumnya, Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983, Nomor 86/DIKTI/Kep/1983, tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pola seratus jam di perguruan tinggi. Ini kemudian dilengkapi dengan SK Kepala BP-7 pusat tanggal 2 Januari 1984, Nomor Kep/01/BP-7/I/1984, tentang Penataran P-4 Pola Pendukung seratus jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta, menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984, No. KEP-24/BP-7/IV/1984, tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus sesuai Bidang ilmu dan diasuh oleh Fakultas/Akademi dalam Rangka Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 100 jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi/Negeri dan Swasta.

Dampak dari beberapa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan penataan P-4, terdapat beberapa perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta yang tidak mampu menyelenggarakan penataan P-4 100 jam sehingga tetap menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan atau tanpa penataran P-4 pola 45 jam. Di lain pihak, terdapat pula beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan penataan P-4 pola 100 jam dan bersamaan dengan itu juga melaksanakan mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Nomor 1 Tahun 1967, tentang Pedoman Penyusun Daftar Perkuliahan, yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kemudian, terbit

peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut yaitu khususnya pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 1 SK Dirjen Dikti nomor 467/Dikti/ Kep/1999 substansinya menentukan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik program diploma maupun program sarjana. Pada tahun 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkuat keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu:

- 1) Menerbitkan SK Dirjen Dikti, Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- 2) SK Dirjen Dikti, Nomor 265/Dikti/2000, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK).

Setelah itu, Dirjen Dikti menerbitkan SK Dirjen Dikti, Nomor 38/Dikti/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah Ketetapan MPR, Nomor XVIII/MPR, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetia Pancakarsa*). Sejak itu Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan.

Ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, kembali mengurangi langkah pembudayaan pancasila melalui pendidikan. Dalam undang-undang tersebut Pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari. Namun, masih terdapat beberapa perguruan tinggi negeri yang tetap mempertahankan mata kuliah Pendidikan Pancasila, salah satunya yaitu Universitas Gajah Mada (UGM).

Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pencinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui Pendidikan Pancasila. Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan seminar-seminar dan salah

satu *outputnya* adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 941/E/T/2011, pada tanggal 30 juni 2011, perihal penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar Pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 (dua) SKS secara terpisah, atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS.

Penguatan keberadaan mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 dan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila wajib dianut dalam kurikulum perguruan tinggi yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Pasal 35 ayat (3) menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah Pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

2. Tantangan Pendidikan Pancasila

Agar Pancasila menjadi pendorong dan petunjuk bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai nilai Pancasila harus ditanamkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Adapun tantangan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ialah menentukan bentuk dengan format pembelajarannya agar mata kuliah Pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi berupa sumber daya manusia (dosen) yang bisa membahas materi Pendidikan Pancasila dalam hubungan dengan program studi yang dipilih oleh mahasiswa. Disamping itu juga ada pimpinan perguruan tinggi yang menganggap mata kuliah Pendidikan Pancasila tidak perlu karena tidak berhubungan dengan ekonomi (*product oriented*) yang selama ini dikaitkan dengan penelitian yang dikembangkan di perguruan tinggi. Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah karena nilai-nilai Pancasila itu tidak dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan

bernegara yang menyebabkan krisis ekonomi tahun 1998 bahkan pada beberapa saat terjadinya krisis ekonomi tersebut mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tahun ajaran 1998/1999 menolak keberadaan mata kuliah Pendidikan Pancasila karena terjadinya krisis ekonomi itu adalah pada saat bangsa Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Pada saat itu penulis memberikan penjelasan bahwa Pancasila adalah ibarat rumah mewah yang isinya berupa perabot yang ada di dalam rumah itu dirusak oleh tikus-tikus yang berkeliaran dalam rumah tersebut, apakah rumah itu pantas untuk di bakar? Kalau rumah itu di bakar tentu kerugian pemilik rumah tersebut cukup besar. Salah satu langkah yang tepat adalah membasmi tikus-tikus yang merusak rumah tersebut. Disamping itu tantangan yang bersifat eksternal adalah krisis keteladanan dari para elite politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.

Untuk membangun sebuah negara membutuhkan dasar fundamental yang kuat, agar negara tersebut menjadi negara yang kuat pula. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila sama halnya dengan dasar bangunan sebuah gedung yang kokoh dan kuat. Memilih Pancasila sebagai dasar fundamental negara bukanlah melalui proses yang singkat, akan tetapi melalui proses yang panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita telah memilih Pancasila sebagai dasar fundamental negara kita. Dengan demikian kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat dasar fundamental tersebut agar tetap kokoh, kekal, abadi sampai akhir zaman.

Upaya menjaga dan merawat Pancasila salah satunya dapat dilaksanakan melalui Pendidikan Pancasila. Dalam pelaksanaannya, Pendidikan Pancasila mengalami berbagai macam dinamika dan tantangan. Tantangan Pendidikan Pancasila dapat dibedakan atas dua bahagian yakni tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal adalah tantangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila di dalam kelas. Pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian target kurikulum serta interaksi instruksional satu arah masih mendominasi pembelajaran Pendidikan Pancasila selama ini. Proses pembelajaran yang masih berpusat pada mengajar dari pada belajar menjadikan mata kuliah ini kurang diminati oleh peserta didik, apalagi pembelajaran masih menggunakan budaya hafalan.

Sehubungan dengan itu, Mustofa, Ali (dalam <http://edukasi.kompasiana.com>) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tinjauan kritis dalam ranah Pendidikan Pancasila selama ini yakni: *Pertama*, substansi Pendidikan Pancasila dianggap terlalu idealis dan utopis, bahkan kadang terlihat tidak jelas. Pancasila dalam tataran itu sulit untuk diintegrasikan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. *Kedua*, peserta didik kurang tertarik, bahkan sudah opriori, terhadap Pendidikan Pancasila

karena selama ini diajar secara indoktrinatif, monoton, dan statis sebagai syarat formalitas semata untuk dijadikan mata pelajaran, atau penataran P4 di sekolah seperti pada era Orde Baru. *Ketiga*, hasil Pendidikan Pancasila hanya melahirkan orang-orang yang pandai menghafal dan berhenti pada titik kognisi saja. Sedangkan pada kondisi psikomotorik dan afektif, belum ada penggarapan yang ideal dan optimal.

Tantangan selanjutnya yakni tantangan eksternal. Tantangan eksternal merupakan tantangan yang dipengaruhi oleh faktor lain dari segala aspek bidang kehidupan yang secara langsung maupun tidak langsung mampu merubah pola pikir warganegara seperti :

- 1) Pengaruh globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali pada aspek ideologi.

Saat ini era globalisasi dan teknologi telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan manusia. Bagi bangsa Indonesia hal ini merupakan tantangan bukan sebagai ancaman. Ada pengaruh positif juga ada pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi yang mampu mengubah *mind set* (pola pikir) seseorang, masyarakat atau warga negara yang mau dikuasai oleh negara lain merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi tersebut. Upaya-upaya untuk menyelewengkan Pancasila dan untuk mengganti ideologi Pancasila melalui perang pemikiran, merupakan salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia.

Upaya meminimalkan pengaruh negatif ini salah satunya yakni melalui penguatan ketahanan mental ideologis warga negara. Penguatan ketahanan mental ideologis adalah upaya memperkuat dan mempertahankan diri dari berbagai macam ancaman dan permasalahan melalui ideologi negaranya. Ketahanan mental ideologi akan tumbuh dalam diri warga negara apabila warga negara tersebut memahami dengan benar apa yang menjadi ideologi negaranya. Ketidakpahaman terhadap makna nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan salah satu penyebab terjadinya penyelewengan terhadap ideologi Pancasila. Dalam kondisi ini diperlukan pemahaman yang tepat terhadap ideologi Pancasila.

- 2) Kehidupan elit politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai etika berbangsa.

Disadari bahwa kurangnya keteladanan elit politik bangsa serta dipertontonkannya konflik antar lembaga menjadi sebuah contoh tidak baik dalam kehidupan berbangsa. Nilai musyawarah, toleransi terhadap sesame, dan nilai-nilai lainnya seakan tidak lagi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya

dijadikan sebagai acuan normatif tidak dijadikan norma etik dalam menyelesaikan konflik.

- 3) Rendahnya ketaatan dan kesadaran moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa. Ketaatan adalah kewajiban secara moral karena bersumber pada nilai hakikat sifat kodrat manusia, sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial (Kaelan, 2013:681). Untuk memperoleh ketaatan dan kesadaran moral, maka setiap warga negara harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Pancasila baik pada aspek nilai maupun aspek praksisnya. Memiliki pengetahuan terhadap Pancasila saja belum cukup, akan tetapi harus meresapi, menghayati dan pada akhirnya mampu mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

Pada saat ini, menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa sangatlah perlu dilakukan. Dalam kehidupan berbangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara haruslah menjadikan Pancasila sebagai sumber dalam bersikap dan berperilaku. Menjadikan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu sangatlah dibutuhkan sebagai upaya menghadapi permasalahan bangsa di masa depan.

G. Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, maka Pendidikan Pancasila harus dijadikan mata kuliah primadona di masa depan terutama di perguruan tinggi. Urgensi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berlaku untuk semua program studi sebab nasib bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok program studi saja tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Dalam hal ini Reyanto (2009) menyatakan bidang Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan intelektual muda yang di masa akan datang menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara,

badan-badan negara, daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya.

Yang menjadi pertanyaan adalah metode apa yang dianggap tepat dan efektif dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila di masa depan, pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah pendalaman pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*Student Centred Learning*) untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik secara etika, filsafat Negara, maupun ideologi negara secara ilmiah (*scientific*), sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi kaedah penuntun mahasiswa dalam pengembangan jiwa profesionalismenya sesuai dengan program studi masing-masing. Akhirnya diharapkan Pendidikan Pancasila pada mahasiswa dapat menjadikan manusia profesional yang berjiwa Pancasila. Selain itu Pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang.

Dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila seperti telah dijelaskan di atas perlu secepat mungkin diselesaikan. Dalam kaitannya dengan tantangan internal perlu kiranya memperhatikan proses pembelajaran pendidikan Pancasila di dalam kelas. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi seperti penggunaan model, media, serta berbagai macam sumber pembelajaran yang relevan diharapkan mampu menjadikan mata kuliah ini disenangi oleh mahasiswa. Menumbuhkan pemahaman Pancasila secara rasional bukan hafalan saja, akan lebih mampu memahami esensi dan makna Pancasila itu sendiri serta menerapkannya dalam kehidupan. Penggunaan model pembelajaran seperti *inquiri*, *problem solving*, simulasi, diskusi, serta model pembelajaran yang mengandung dilema moral sangatlah efektif digunakan dalam mata kuliah ini. Pembelajaran yang bersifat kontekstual juga sangat diperlukan dalam mata kuliah ini.

Berkaitan dengan itu, Winataputra, US (2009) menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila tidak cukup bila hanya diartikan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah dalam rangka *learning to know*. Lebih dari itu Pendidikan Pancasila merupakan proses pendidikan untuk berbuat baik dalam konteks masing-masing atau *learning to do*, serta sebagai proses hidup dan berkehidupan bersama atau *learning to be and learning to live together*, hari ini dan esok. Tujuan Pendidikan Pancasila ini akan dapat dicapai apabila proses pembelajaran bersifat: 1) konsentris tentang Pancasila (*knowing Pancasila*); 2) Belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (*doing Pancasila*); dan 3) belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa,

dan bernegara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis dan berkeadilan (*bulding Pancasila*) (Winataputra, US. 2009).

Ketika pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila telah mantap, maka mata kuliah ini diharapkan mampu menumbuhkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan di berbagai macam kehidupan. Jika pemahaman terhadap Pancasila benar maka pelaksanaannya akan benar. Jika pemahaman terhadap Pancasila salah maka pelaksanaannya juga menjadi salah. Kesalahan dalam memahami Pancasila inilah yang menjadikan berbagai macam tantangan eksternal seperti yang dijelaskan di atas.

H. Rangkuman

Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi. Hal ini dituangkan dalam Pasal 35 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dapat diartikan juga sebagai pembelajaran tentang Pancasila. Misi utama pada tataran ini adalah untuk menghasilkan manusia dewasa Indonesia yang dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupannya. Untuk mencapai misi ini diperlukan sejumlah kompetensi pendidikan Pancasila. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab seorang warganegara dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Wreksosuhardjo, S (2004) merumuskan kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yakni kompetensi filosofis, kompetensi kultural, kompetensi historis, dan kompetensi yuridis. Pada era globalisasi saat ini, kompetensi tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara sebagai upaya memberikan ketahanan mental ideologi bangsa.

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, keahlian, dan kepribadian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk mempersiapkan warga negara yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang Pancasila sehingga dapat mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akhirnya mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Hal ini ditujukan untuk

melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

I. Tugas-tugas dan Latihan

Tugas :

Bersama kelompok diskusikanlah :

- 1) Contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, (sesuai dengan program studi masing-masing).
- 2) Bagaimana menurut saudara menjadi seorang yang *Pancasilais* itu? (sesuai dengan program studi masing-masing). *Contoh: "Bagaimana menjadi seorang perawat yang Pancasilais, guru yang Pancasilais, dokter yang Pancasilais, ahli ekonomi yang Pancasilais dsb?"*

Latihan :

Untuk menguji pemahaman saudara terhadap materi yang telah disajikan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik!

- 1) Jelaskan mengapa mahasiswa dianggap penting mempelajari mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia!
- 2) Jelaskan secara ringkas tujuan yang ingin dicapai oleh Pendidikan Pancasila !
- 3) Jelaskan dengan beberapa contoh dasar pemikiran pentingnya Pendidikan Pancasila diberikan kepada mahasiswa !
- 4) Dari sejumlah kompetensi Pendidikan Pancasila di atas, coba saudara jelaskan bagaimana kompetensi tersebut dapat ada dalam diri setiap bangsa Indonesia selain melalui Pendidikan Pancasila!
- 5) Coba saudara jelaskan pengertian Pancasila secara etimologis, terminologis, historis, dan yuridis!
- 6) Kemukakan landasan pokok Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi!
- 7) Coba saudara jelaskan sikap positif apa yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pendidikan Pancasila saat ini!
- 8) Jelaskan apa yang menjadi pengaruh globalisasi terhadap ketahanan mental ideologi bangsa!
- 9) Jelaskan dengan ringkas apa yang menjadi landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis dari Pancasila !
- 10) Jelaskan dinamika dan tantangan Pancasila di masa yang akan datang!

BAB II

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

A. Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Mempelajari Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Bangsa Indonesia berarti pada intinya sama dengan menelusuri rumusan Pancasila sepanjang sejarah Bangsa Indonesia. Pancasila baru mulai dirumuskan pada zaman penjajahan Jepang oleh para pejuang bangsa yang ada dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sejarah bangsa Indonesia sejak zaman Jepang sampai sekarang ini kita mengenal bermacam-macam rumusan Pancasila yaitu:

1. rumusan Moh. Yamin secara lisan;
2. rumusan Moh. Yamin secara tertulis;
3. rumusan Prof. Soepomo;
4. rumusan Ir. Soekarno;
5. rumusan Panitia 9: Piagam Jakarta;
6. rumusan dalam Pembukaan UUD 1945;
7. rumusan dalam Pembukaan Konstitusi RIS 1949;
8. rumusan dalam Pembukaan UUDS 1950.

Rumusan Moh. Yamin secara lisan dan tertulis diusulkannya pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Adapun rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peri kebangsaan.
- 2) Peri kemanusiaan.
- 3) Peri Ketuhanan.
- 4) Peri kerakyatan.
- 5) Kesejahteraan rakyat.

Rumusan ini disebut rumusan secara lisan karena disampaikan pada waktu beliau berpidato di depan sidang BPUPKI. Setelah Moh. Yamin menyampaikan pidatonya dia menyampaikan pula usul tertulis berupa rancangan Undang-undang Dasar Negara Merdeka yang dalam pembukaannya termuat lima rumusan dasar negara sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kebangsaan dan persatuan Indonesia.
- 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (M.Yunus Amoar, 1978).

Pada tanggal 31 Mei 1945 pada sidang pertama hari ketiga dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Prof. Soepomo mendapat kesempatan menyampaikan pemikirannya mengenai dasar negara yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan lahir dan batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan rakyat (Nugroho Notosusanto :1981: 19).

Selanjutnya dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mendapat kesempatan menyampaikan pokok pikiran mengenai dasar negara yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kebangsaan Indonesia
- 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
- 3) Mufakat atau demokrasi
- 4) Kesejahteraan sosial
- 5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan Pancasila dalam Piagam Jakarta yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berhasil merumuskan Pancasila dasar negara yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan dasar negara yang berlaku sampai 27 Desember 1949. Sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Konstitusi RIS 1949. Adapun rumusan dasar negara dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Perikemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kerakyatan
- 5) Keadilan sosial

Pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 terdapat pula rumusan Pancasila pada pembukaan UUDS 1950 yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Perikemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kerakyatan
- 5) Keadilan Sosial

Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mencerminkan suasana kembali ke UUD 1945 sehingga rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 berlaku sebagai dasar negara sampai sekarang.

Secara historis, bangsa Indonesia telah melewati berbagai peristiwa sejarah yang telah membentuk karakteristik dan kearifan serta kedewasaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju ketika mampu menjaga keotentikan sejarah yang dimilikinya. Keotentikan sejarah dari sebuah bangsa akan sangat membantu keberlangsungan negara tersebut di masa yang akan datang, karena sejarah telah membentuk suatu bangsa yang belajar dari peristiwa masa lalu, khususnya sejarah dalam menggali semangat pembentukan negara Indonesia. Taufik Abdullah dalam sambutan di buku risalah sidang BPUPKI mengatakan bahwa “dengan memelihara sumber-sumber sejarah bukan saja bermaksud untuk ‘melestarikan masa lalu’ atau ‘memelihara peninggalan lama’, tetapi, juga sesungguhnya berjaga-jaga akan kemungkinan terjadinya perdebatan kesejarahan yang bersifat disintegratif (Bahar, 1998).

Proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah berdirinya negara Indonesia. Peristiwa sejarah dari perumusan Pancasila akan menjadi pijakan penting

bagi generasi selanjutnya untuk memahami Pancasila. Generasi penerus bangsa harus memahami Pancasila secara mendalam agar mereka tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar dalam menjalani kehidupan yang semakin mengglobal saat ini. Oleh karena itu hendaknya dalam mempelajari Pancasila tidak diterima seperti menerima barang yang sudah jadi. Generasi penerus bangsa harus juga merasakan semangat dan keluhuran para pendiri Indonesia dalam proses perumusan Pancasila. Hendaknya kita juga memahami proses dialektika yang terjadi dalam proses perumusan Pancasila.

Dalam buku ini, tema tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia bisa dibagi ke dalam beberapa masa.

1. Masa Sebelum Kebangkitan Nasional

Pembagian masa ini mewakili bagaimana kita melihat masyarakat yang dulu dikenal dengan masyarakat Nusantara bertransformasi menjadi bangsa Indonesia. Proses ini menjadi sebuah proses panjang dalam pembentukan karakteristik bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila baru terbentuk pasca kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan bahkan sebelum era kebangkitan nasional belum ada rumusan dan nama Pancasila, tetapi nilai Pancasila telah tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat pada masa sebelum masa kebangkitan nasional. Pada masa ini nilai-nilai Pancasila telah tumbuh subur dan diakui kebenarannya oleh masyarakat Nusantara.

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang lahir di era poskolonial. Sebelum lahirnya bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakat Nusantara. Jika kita lihat kondisi alam dari masyarakat Nusantara yang di himpit oleh dua benua (Benua Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik), maka masyarakat nusantara berada di jalur perdagangan internasional. Kondisi ini yang menyebabkan beberapa daerah telah menjadi pusat perdagangan dan terbiasa bersentuhan dengan berbagai budaya yang ikut terbawa oleh para pedagang yang datang. Pancasila adalah warisan jenius Nusantara, Sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negari lautan yang ditaburi pulau-pulau (*archipelago*), jenius Nusantara juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya mampu menampung segala kearagaman jenis dan ukuran. (Latif 2012). Kondisi alam seperti ini juga yang telah membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang terbuka karena dalam kesehariannya masyarakat Nusantara telah tersentuh nilai-nilai global yang dibawa oleh para pedagang asing yang singgah atau datang ke kepulauan Nusantara.

Kondisi alam yang dianugerahkan Tuhan YME telah membentuk keterbukaan masyarakat Nusantara terhadap berbagai kebudayaan yang

hadir pada kawasan pusat perdagangan di Nusantara. Disadari atau tidak masyarakat Nusantara telah menjadi perpaduan berbagai budaya yang lahir dari peradaban besar di dunia. Dalam hal ini penulis tidak ingin menyebutnya dengan budaya dunia ketiga. Tetapi kita bisa sebut sebagai hasil buah karya masyarakat Nusantara untuk memahami nilai sehingga nilai-nilai yang hadir akan diserap dan dipadukan dengan budaya yang telah tumbuh. Apapun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan (Latif, 2012). Proses pencernaan nilai itu juga harus dilandasi nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nilai dasar seperti enzim yang mampu memilah hal yang baik dan tidak baik dari berbagai nilai yang hadir. Nilai dasar yang hidup dalam diri masyarakat Nusantara kelak ketika dikritisasi menjadi rumusan Pancasila.

Selain itu kondisi alam Nusantara sering juga disebut dengan cincin api (*ring of fire*), sehingga masyarakat Nusantara dari dahulu telah hidup berdampingan dengan berbagai gunung berapi yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Laut dan gunung telah membentuk karakteristik masyarakat Nusantara menjadi masyarakat yang religius yang memiliki nilai spiritual. Masyarakat Nusantara dengan kepercayaan awal (belum terpengaruh oleh peradaban-peradaban lain) percaya bahwa di laut dan gunung memiliki penguasa yang kekuatannya melebihi kekuatan dirinya. Hal ini telah membentuk kebutuhan spiritual dalam diri masyarakat Nusantara.

Pernyataan Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dapat menjadi sebuah fakta dari kondisi masyarakat Indonesia. Jika kita lihat dari aspek sejarah maka akan kita temukan berbagai bentuk ritual-ritual kuno dari masyarakat Nusantara. Ritual-ritual ini dapat kita temukan jejaknya saat ini yaitu seperti "*Menhir*" atau tugu (pilar) yang terbuat dari batu, kompleks pekuburan di berbagai wilayah di Indonesia.

Kepulauan Nusantara merupakan kepulauan yang rawan bencana alam, baik itu letusan gunung, gempa bumi, banjir, ombak besar kondisi ini telah menyadarkan masyarakat Nusantara bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri mereka, sehingga, ini yang telah membentuk kebutuhan mereka akan perlindungan dari yang memiliki kekuatan yang besar itu. Pada fase berikutnya akan muncul ritual-ritual yang mengekspresikan nilai spiritual yang dimiliki masyarakat Nusantara baik penyembahan kepada leluhur, sesaji, penghormatan kepada penjaga laut yang pada muaranya meminta perlindungan diri kepada yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari diri manusia.

2. Masa Kebangkitan Nasional sampai Kemerdekaan Indonesia

Pelopop pergerakan Kebangkitan Nasional ialah sebuah organisasi yang berbasis kebudayaan yaitu Budi Utomo yang didirikan oleh beberapa tokoh antara lain dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Hal inilah selanjutnya yang kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Tonggak kebangkitan nasional ini selanjutnya melahirkan berbagai gerakan yang membentuk suatu kesadaran nasional (Budi Utomo, pen) yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, yang memiliki kehormatan dan martabat dengan kekuatannya sendiri (Latif, 2013).

Era kebangkitan nasional awal ini merupakan sebuah rasa kerinduan serta kebutuhan dari pemuda-pemuda Indonesia yang melihat keprihatinan dari tertinggalnya masyarakat di sekitar mereka akibat dari penjajahan Belanda. Setelah berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 maka lahir berbagai organisasi yang didirikan oleh putra-putri Nusantara, seperti Serikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1909, yang dipelopori oleh H.O.S. Cokroaminoto, yang selanjutnya bertransformasi menjadi gerakan yang lebih politis yaitu Sarekat Islam (SI).

Pada fase selanjutnya kita akan mengenal kemunculan tokoh yang kita kenal sebagai tiga serangkai, Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Hal yang menarik, adalah adanya tokoh keturunan Belanda yaitu Douwes Dekker yang malah terlibat aktif dalam pergerakan nasional di Hindia Belanda. Bahkan Tiga Serangkai ini mendirikan *Indische Partij* yang merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang cukup radikal pada era tersebut, hingga Pemerintah Belanda mengasingkan tokoh-tokoh tersebut keluar negeri untuk meredam pergerakan organisasi ini.

Selanjutnya, ada generasi kedua dari pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, Sartono, Ciptomangunkusumo, dan tokoh-tokoh lainnya. Pada tahun 1927 lahirnya Partai Nasional Indonesia. Estafet selanjutnya yang menjadi tonggak penting dalam perjuangan kebangkitan nasional Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda yang merupakan suatu peristiwa yang menjadi landasan berpijak bersama bagi putra-putri Nusantara pada saat itu dalam perjuangan pergerakan nasional. Dari sumpah pemuda lahirlah pernyataan putra-putri Indonesia untuk berjuang dalam Satu Bahasa, Satu Bangsa, Satu Tanah Air Indonesia. Hal ini juga semakin mendarahdagingkan serta menanamkan secara mendalam istilah **Indonesia** ke dalam hati sanubari pemuda Nusantara yang pada berikutnya akan menyebar ke berbagai pelosok negeri. Pada peristiwa Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali yang semakin menambah hikmat perjuangan pergerakan

nasional Indonesia yang dipelopori oleh pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara.

Sampai akhir masa penjajahan Belanda ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Akhirnya Jepang hadir diawal dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia dan dibentuklah sebuah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang diisi oleh berbagai tokoh Indonesia, sebagai ketua Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, Ketua Muda: R.P. Soeroso, serta tokoh dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada Sidang pertama BPUKI beberapa tokoh yang menyampaikan pidatonya sebagai berikut:

- a) Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin.
- b) Tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Prof. Soepomo.
- c) Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno.

Pada Sidang Kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945) ada beberapa hal penting yang diputuskan yaitu *pertama*, bentuk negara Indonesia adalah Republik (10 Juli 1945), *kedua* luas wilayah yang disepakati adalah wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (Borneo Inggris), Irian Timur, Timor Portugis. Jadi waktu itu angan-angan sebagian besar anggota Badan Penyelidik adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya mempersatukan semua kepulauan Indonesia yang pada bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian, Tarakan, dan Morotai yang masih dikuasai Jepang (Kaelan, 2013).

Selain itu ada keputusan dalam sidang kedua BPUPKI yakni membentuk tiga panitia kecil yang membahas tiga hal yaitu:

- 1) Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
- 2) Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
- 3) Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso (Kaelan, 2013).

Pada fase selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesi (PPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Iinkai* pada pertengahan bulan Agustus 1945 untuk mengesahkan berbagai keputusan dalam Sidang BPUPKI, dengan kata lain PPKI merupakan eksekutor dari keputusan dalam sidang BPUPKI. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Moh. Hatta.

3. Masa Setelah Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi jam 10 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Melalui Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus dipilihlah Ir. Soekarno dan M. Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan ini jalan bangsa Indonesia tidak mudah, Belanda sebagai negara bekas penjajah Indonesia tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Sehingga Bangsa Indonesia berjuang dari dua bidang, melalui gerakan perlawanan fisik dengan bergerilya (perjuangan fisik) dan perjuangan diplomasi agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Secara umum fase waktu setelah kemerdekaan di bagi atas 3 fase utama yaitu: masa pemerintahan Presiden Soekarno, masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan masa pemerintahan Reformasi (Presiden B.J. Habibie).

a. Masa Konstitusi RIS dan UUDS

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Bangsa Indonesia mengalami fase perjuangan penting yaitu perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa ini kondisi kehidupan kebangsaan Indonesia belum stabil.

Pada Masa Presiden Soekarno bangsa Indonesia bahkan berganti Undang-undang Dasar, yaitu:

- 1) UUD 1945.
- 2) Konstitusi RIS.
- 3) UUDS.

Pergantian hukum dasar ini telah menjadi salah satu tonggak sejarah yang penting bagi perjuangan kebangsaan Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memuat seperti ini: “... maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”.

Dalam rumusan pembukaan UUD 1945 memang tidak termaktub dengan jelas adanya kata Pancasila tetapi jika kita perhatikan Pancasila, khususnya sila kelima, merupakan sebuah cita-cita yang termaktub dengan jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumusan Pancasila dalam alinea keempat sangat jelas memosisikan Pancasila benar-benar menjadi cita-cita

dan ideologi yang ingin dicapai. Jadi Pancasila bukan sebagai instrumen saja, tetapi juga cita-cita bagi berdirinya negara Indonesia.

Sekarang akan kita bandingkan rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS, yaitu "...Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk **Republik Federasi** berdasarkan *Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna...*"

Selanjutnya rumusan Pembukaan dari UUDS (1950) menjelaskan bahwa "... Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk **Republik Kesatuan** berdasarkan *Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna...*"

Dari kedua rumusan ini jelas rumusan Pancasila tepisahkan dari cita-cita. Pancasila pada rumusan ini terpisah dari cita-cita negara Indonesia. Padahal konteks yang kita pahami Pancasila merupakan ideologi dan cita-cita. Hal ini yang dapat menimbulkan multitafsir sehingga berkembang berbagai ajaran. Kedudukan Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 telah ditinggalkan. Selanjutnya dengan menyebutkan Pancasila sebagai alat pemersatu, maka diundangkanlah penafsiran negatif atas istilah itu (Darmadi, 2010).

b. Era Orde Baru

Setelah berakhirnya era Orde Lama melalui peristiwa Pemberontakan G 30 S PKI, maka bangsa Indonesia telah melewati masa krisis karena usaha penggantian dasar filosofis negara menjadi paham komunis. Akhirnya lahir sebuah kebutuhan bahwa Pancasila harus dikembalikan kepada fungsi semula menjadi dasar filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia semakin banyak belajar betapa pentingnya tetap menjaga landasan dan nilai dasar Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila sebagai ideologi dan sebagai pijakan bagi bangsa Indonesia dalam melangkah.

Di masa Orde Baru atau yang dikenal dengan kembali ke UUD 1945, dan Pancasila dikembalikan fungsinya sebagai dasar negara. Masa Orde Baru Pancasila ditempatkan pada kedudukannya semula sebagai norma dasar dalam kehidupan kenegaraan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 (Darmadi, 2010). Hal ini sesuai dengan analisis di atas bahwa Pancasila

dalam Pembukaan UUD 1945 terlihat jelas sebagai sebuah dasar negara sekaligus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Pada masa Orde Baru juga diberlakukan TAP MPRS No XX/MPRS/1966 yang menjadikan Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu Pancasila kembali menjadi sesuatu nilai dasar yang menjadi sumber dari hukum positif di Indonesia. Sehingga, Pancasila menjadi pijakan nilai dan norma bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu pada tahun 1978 MPR mengeluarkan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang merupakan sebuah program untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

c. Era Reformasi

Era Reformasi ditandai dengan bergantinya tampuk kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J Habibie dan selanjutnya pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, Indonesia telah berhasil mengganti kepemimpinan nasional secara damai. Pada era Reformasi ada banyak hal yang perlu direformasi, terutama masalah kebebasan dari warga negara yang dipandang sangat dibatasi pada era Orde Baru.

Tetapi semangat kebebasan pada masa awal era Reformasi, akhirnya berdampak pada krisis moral yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia seakan menghirup kebebasan yang luar biasa dan menyebabkan kehilangan kontrol terhadap kebebasan yang dimilikinya. Akhirnya, beberapa tahun belakangan ini muncul gerakan-gerakan moral yang berjuang untuk kembali menggali nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan sebagai sebuah nilai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini sangat terasa, ketika dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 35 mengamanatkan bahwa setiap program studi pendidikan tinggi wajib mengajarkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Mata Kuliah Umum yang wajib ada. Hal ini merupakan momentum untuk mengajarkan Pancasila secara ilmiah pada jenjang pendidikan tinggi. Bahwa Ideologi Pancasila harus diyakini kebenarannya bukan hanya melalui doktrin, tetapi dikaji secara rasional dan ilmiah sehingga generasi penerus bangsa dapat memahami Pancasila dengan landasan berpikir yang ilmiah. Pengkajian Pancasila masuk dalam program pendidikan tinggi menjadi momentum agar setiap warga negara melalui pendidikan tinggi dapat memahami Pancasila secara rasional dan ilmiah. Bahkan Pancasila siap untuk diuji kebenarannya secara ilmiah dan rasional.

B. Sumber Historis, Sosiologis dan Politis tentang Pancasila dalam Sejarah Bangsa

Perumusan Pancasila merupakan proses dialektika yang terjadi dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika masuk dalam pembahasan tentang dasar dari berdirinya negara Indonesia. Sehingga, pemikiran para anggota BPUPKI kembali menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini dapat dilihat dari tiga sumber utama yaitu:

1. Sumber historis
2. Sumber sosiologis
3. Sumber politis

Ketiga sumber ini menjadi sumber utama dalam proses kristalisasi nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Nusantara menjadi rumusan Pancasila.

1. Sumber Historis Pancasila

Dilihat dari sejarahnya Pancasila dapat dikelompokkan ke dalam dua periode yaitu periode sebelum dirumuskan dan periode setelah dirumuskan

a. Periode sebelum dirumuskan

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila tersebut yaitu nilai-nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang telah menjadi pandangan hidup sehari-hari rakyat sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai tersebut diperjuangkan oleh para pejuang bangsa Indonesia dalam sidang I BPUPKI. Sebenarnya cikal bakal munculnya ideologi bangsa Indonesia telah ada pada tanggal 20 Mei 1908 seiring dengan lahirnya Budi Utomo yang dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan awal gerakan nasional yang disusul oleh Serikat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 yang kemudian mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti nama menjadi Serikat Islam (SI) Tahun 1911 dibawah HOS Cokroaminoto.

Berikutnya muncul *Indische Party* pada tahun 1913 yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara.

Kemudian muncul pula Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 yang dipelopori oleh Soekarno, Tjipto Mangunkusumo, Sartono dan lain-lain. Mulai saat itu perjuangan nasional dititikberatkan pada Kesatuan Nasional dengan tujuan Indonesia Merdeka. Perjuangan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Kemudian PNI oleh para pengikutnya dibubarkan dan diganti bentuknya dengan Partai Indonesia dengan singkatan Partindo pada tahun 1931. Disamping itu golongan Demokrat, antara lain Moh. Hatta dan St. Syahrir, mendirikan PNI Baru tahun 1933 dengan semboyan “Kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri”

Pada tanggal 9 Maret 1942 Jepang secara resmi menduduki wilayah Indonesia. Pasukan Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda atau semboyan antara lain “Jepang pemimpin Indonesia dan Jepang adalah saudara tua Indonesia“. Pada saat perang melawan sekutu Barat yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda dan negara sekutu lainnya, Jepang semakin terdesak dan oleh karena itu agar mendapat dukungan dari Bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari.

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari Bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokoritsu Zyunbi Tyoosakai*.

Dalam sejarahnya BPUPKI hanya melakukan dua kali masa atau periode persidangan. Persidangan pertama berlangsung tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas tentang Dasar Negara. Persidangan kedua berlangsung Tanggal 10 – 17 Juli membahas tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam masa kedua sidang BPUPKI itu para pejuang kemerdekaan Indonesia mulai merumuskan Pancasila yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berhasil menetapkan atau mensahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

b. Periode setelah perumusan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pancasila mulai dirumuskan pada masa sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Pada hari pertama sidang pertama BPUPKI Moh. Yamin mendapat kesempatan menyampaikan pikiran-pikiran mengenai dasar Negara Republik Indonesia disusul oleh Soepomo hari ketiga Tanggal 31 Mei 1941 dan Soekarno hari keempat tanggal 1 Juni 1945.

Setelah Soekarno menyampaikan pokok pikirannya mengenai dasar negara beliau mengusulkan agar dasar Negara Indonesia diberi nama "Pancasila" setelah disempurnakan oleh temannya, Moh. Yamin, yang semula diusulkannya dengan "Panca Dharma". Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 membentuk Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan Pancasila. Pada masa Sidang II BPUPKI Ir. Soekarno selaku ketua panitia 9 mengusulkan agar Piagam Jakarta ditetapkan menjadi dasar negara. Setelah dibahas secara alot akhirnya disetujui rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta secara aklamasi diterima Piagam Jakarta akan dijadikan dasar Negara Republik Indonesia yang pengesahannya dilakukan dalam sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta itu tidak jadi ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar Negara Republik Indonesia karena terjadi perubahan sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah mengalami perubahan maka rumusan yang dihasilkan atau disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 resmi menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya diperkuat lagi sejak pemberlakuannya sampai sekarang setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 sebagai dasar berlakunya kembali UUD 1945.

Ketika proses perumusan Pancasila para pendiri bangsa berpikir mendalam dan jauh ke depan untuk merumuskan sebuah ideologi yang mampu bertahan ditengah arus perubahan di masa depan. Secara historis Pancasila adalah merupakan suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara (Kaelan 2013).

Jika kita tilik dari sejarah pernyataan bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dapat menjadi sebuah fakta dari kondisi masyarakat Indonesia. Jika kita lihat dari aspek sejarah maka akan kita temukan berbagai bentuk ritual-ritual kuno dari masyarakat Nusantara. Ritual-ritual ini dapat kita temukan jejaknya saat ini yaitu seperti "*Menhir*" atau tugu (pilar) yang terbuat dari batu, kompleks perkuburan di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan ketika ada orang yang meninggal masyarakat Nusantara sebelum hadirnya agama langit meyakini bahwa orang yang meninggal dunia itu menghadap kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, roh-roh mereka lebih dekat kepada Tuhan (Zat yang Maha Kuasa) sehingga mereka bisa menjadi perantara bagi yang masih hidup.

Kondisi alam Indonesia yang dikelilingi lautan telah membentuk karakteristik masyarakat Nusantara yang bersentuhan dengan berbagai nilai yang hadir dari pergaulan internasional pada masa itu. Bangsa Indonesia

secara historis ditakdirkan oleh Tuhan YME, berkembang melalui proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jatidirinya sendiri (Kaelan 2013).

2. Sumber Sosiologis Pancasila

Sumber sosiologis Pancasila adalah nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai relegius yang telah dilaksanakan dan diterapkan oleh rakyat Indonesia sebelum merdeka yang ditetapkan oleh para pejuang bangsa menjadi dasar negara setelah Bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila telah dijadikan pandangan hidup masa lalu. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 Yupa (Tiang Batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman keturunan dari Raja Aswawarman keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut menjadikan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun Yupa itu sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan (Bambang Sumadio, dkk 1972). Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai sosial politik dan Ketuhanan dalam kerajaan melalui pelaksanaan kenduri serta sedekah kepada para Brahmana.

Pada abad ke VII muncullah sebuah kerajaan di Sumatra yaitu kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Kerajaan Sriwijaya ini dalam menjalankan sistim kenegaraan tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Ketuhanan (Suwarno, 1993). Pada masa kerajaan Sriwijaya ini agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu Universitas Agama Budha yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak musyafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di Universitas tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke India. Bahkan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yang berbunyi "*Marvuad Vanua Chriwijaya Sidrayatra Subhibsa* (Suatu cita-cita negara yang adil dan makmur)" (Sulaiman, tanpa tahun).

Demikian pula sebelum kerajaan Majapahit datang, ada kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Timur yang memancarkan nilai-nilai nasionalisme misalnya kerajaan Kalingga pada abad VII, Sanjaya pada abad VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewatara dan sebuah Wihara untuk pendeta Budha yang didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra (abad ke VII dan IX). Di Jawa Timur

muncul kerajaan-kerajaan Isana (abad IX), Darmawangsa (abad ke XI). Demikian juga kerajaan Air Langga (abad XI), Raja Air Langga membuat bangunan keagamaan dan asrama dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama.

Pada Tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Pada masa ini Agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan (Kaelan, 2014). Kemudian pada jaman penjajahan setelah kerajaan Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI, agama Islam berkembang dengan pesat di Indonesia. Pada masa penjajahan nilai-nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah, serta penegakan keadilan tetap dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Akhirnya pada zaman penjajah Jepang para pejuang bangsa Indonesia hendak merumuskan Pancasila pada sidang I BPUPKI dan Tanggal 18 Agustus PPKI menetapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk, mulai dari suku bangsa, agama, bahkan bahasa, sehingga Indonesia didirikan di atas keragaman Nusantara. Jika kita lihat proses persiapan kemerdekaan Indonesia merupakan proses musyawarah yang panjang dari perwakilan berbagai daerah yang berbeda sukubangsa dan agama. Sampai pada akhirnya, ketika membicarakan suatu kesepakatan di atas landasan apa para pendiri bangsa mendirikan Indonesia. Sehingga, lahirlah Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan dianut masyarakat Nusantara untuk menjadi dasar negara dan ideologi yang merangkum kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan penggalian dari berbagai bentuk kebudayaan dari suku-suku bangsa yang beragam merupakan kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera (Tilaar, 2007).

Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara baik pada abad kedua puluh maupun sebelumnya, dimana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan beralkulturasi dengan kebudayaan lain (Kaelan 2013).

3. Sumber Politis Pancasila

Dalam Sejarah bangsa Indonesia sejak dirumuskannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 semua kegiatan di wilayah Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. UUD 1945

merupakan penjabaran dari Pancasila telah dijadikan dasar operasional kegiatan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS 1949 sehingga yang menjadi dasar kegiatan politik adalah Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Konstitusi RIS 1949 yaitu :

- 1) Ketuhanan yang Maha Esa
- 2) Peri kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kerakyatan
- 5) Keadilan sosial

Konstitusi RIS 1949 tidak berlaku lama, hanya beberapa bulan saja, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi Indonesia kembali mengalami perubahan dengan UUDS 1950 sehingga kegiatan politik sampai 5 Juli 1959 diatur dengan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUDS 1950 yang rumusannya sama dengan rumusan Pancasila dalam Pembukaan Konstitusi RIS 1949. Baru setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 maka dasar kegiatan politik di Indonesia ialah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Pancasila merupakan sintesis dari berbagai pemikiran besar tentang politik yang sedang berkembang di masa itu. Tetapi proses sintesis tersebut tidak menghilangkan unsur kelokalan dan kekhasan dari masyarakat nusantara yang dari dahulu bersifat religius. Pancasila merupakan karya jenius dari para pendiri bangsa Indonesia yang mampu merumuskan sebagai dasar yang mampu mengikat berbagai kemajemukan yang ada di Indonesia.

Proses terjadinya Pancasila tidak seperti ideologi-ideologi lainnya yang hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja namun melalui suatu proses kausalitas, yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia (Kaelan, 2013). Proses kausalitas yaitu nilai-nilai yang dianut dan hidup dalam masyarakat Indonesia yang menyebabkan munculnya Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila itu merupakan sebuah kristalisasi nilai-nilai yang hidup, tetapi belum ditulis (tertulis), dalam masyarakat Indonesia.

C. Sejarah dan Proses Penggalan, Penyusunan, dan Perumusan Pancasila

Ketika para pendiri bangsa Indonesia sedang bersidang dalam sidang BPUPKI yang menjadi momentum untuk pengkajian secara mendalam tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, mereka dihadapkan pada pertanyaan fundamental yaitu “di atas dasar apakah negara Indonesia

merdeka didirikan?'. Sebuah pertanyaan yang akan menghasilkan pemikiran mendalam dan mendasar tentang dasar yang menjadi perdebatan di sidang BPUPKI.

Melalui metode induktif dalam merumuskan Pancasila, Soekarno telah mengamati sejarah perkembangan Indonesia, pengalaman politiknya sebagai tokoh pergerakan nasional, serta kemajemukan bangsa Indonesia sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang memiliki ciri *elektis inkorporasi*, artinya menurut Natanagoro suatu sintesis dari berbagai pandangan yang berbeda namun disatupadukan untuk suatu tujuan yang mulia (Kaelan 2013). Pancasila dikenal juga sebagai jiwa bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila memang sudah ada dan hidup dalam diri masyarakat Indonesia, ketika sidang BPUPKI hadir sebuah dialektika formal untuk mengkritalisasi nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia menjadi Pancasila.

Secara umum, materi pokok Pendidikan Pancasila dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Bagian yang beraspek kesejarahan; bagian ini terbagi pula ke dalam:
 - a. proses penggalian penyusunan, dan perumusan Pancasila;
 - b. peristiwa menjelang detik-detik Proklamasi.
- 2) Bagian yang beraspek yuridis konstitusional; bagian ini berkaitan dengan fungsi dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang memberi dasar dan bentuk ketatanegaraan RI, dan sumber dari segala sumber hukum.
- 3) Bagian yang beraspek filosofis; bagian ini berkaitan dengan materi Pancasila sebagai konsep filsafat (dasar falsafah) yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diterima dan diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dari aspek kesejarahan, proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila dapat pula dikategorisaikan ke dalam 7 periode sejarah, yaitu:

- 1) masa sebelum kedatangan bangsa Barat sampai keruntuhan Kerajaan Majapahit tahun 1525;
- 2) masa kedatangan bangsa Barat;
- 3) masa perjuangan melawan imperialisme Belanda;
- 4) bangkitnya kesadaran nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka dalam satu wadah negara kesatuan;
- 5) berakhirnya pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia;
- 6) tiga setengah tahun di bawah Pemerintahan Militer Jepang;
- 7) zaman kemerdekaan sampai sekarang.

1. Masa sebelum kedatangan bangsa Barat sampai keruntuhan Kerajaan Majapahit tahun 1525

Masa sebelum kedatangan bangsa Barat sampai keruntuhan Kerajaan Majapahit tahun 1525 ini antara lain ditandai dengan berbagai kondisi dan indikasi sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai dasar Pancasila pada dasarnya telah lahir sejak lama di kalangan bangsa Indonesia, yaitu sejak zaman kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Melayu, Padjadjaran, Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain.
- b. Dalam buku *Negarakertagama* karangan Mpu Prapanca ditemukan istilah “PANCASILA” yang berarti berbatu sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. Ajaran kesusilaan yang lima terdiri dari: Tidak boleh melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, mabuk minuman keras.
- c. Dalam buku *Sutasoma* karangan Mpu Tantular ditemukan istilah “BHINNEKA TUNGGAL IKA”.
- d. Kerukunan hidup antar umat beragama telah tumbuh nyata sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, dan dilanjutkan pada zaman penyebaran Islam oleh Wali Songo.

2. Masa kedatangan bangsa Barat

Masa kedatangan bangsa Barat ini antara lain ditandai pula dengan beberapa kondisi dan indikasi antara lain bahwa:

- a. Kedatangan bangsa Barat (Portugis tahun 1511, Spanyol tahun 1522, Belanda atau VOC tahun 1596) telah membawa kehancuran, kemiskinan, dan penderitaan, namun nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan tetap terpelihara dan dipertahankan dalam kehidupan bangsa Indonesia;
- b. Penjajahan VOC dilanjutkan dengan penjajahan pemerintahan Belanda sejak 1799 (setelah VOC dibubarkan) yang membuat penderitaan bangsa Indonesia semakin panjang.

3. Masa perjuangan melawan imperialisme Belanda

Pada masa ini, lewat politik “Cultur Stelsel” (Tanam Paksa) pada tahun 1830-1970, penderitaan bangsa Indonesia semakin menjadi-jadi namun akhirnya mulai membangkitkan semangat dan rasa dendam serta memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan merebut kemerdekaan dan kedaulatannya; namun karena belum terorganisir secara

nasional maka perlawanan dapat dipatahkan satu per satu, seperti yang terjadi pada Perang Aceh, Perang Paderi, Perang Batak, Perang Palembang, Perang Maluku, Perang Diponegoro, Perang Bali, Banjarmasin, Lombok, dan lain-lain.

4. Bangkitnya kesadaran nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka dalam satu wadah Negara Kesatuan

Masa bangkitnya kesadaran nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka dalam satu wadah Negara Kesatuan ini antara lain ditandai pula dengan beberapa kondisi dan indikasi antara lain:

- a. Tahun 1870 “Cultur Stelsel” yang monopolistik digantikan dengan “Agrarische Wet” untuk usaha perkebunan besar (*Onderneming*) penanaman modal terbuka kepada kapitalis Belanda dan Eropa lainnya, namun tetap menyengsarakan bangsa Indonesia karena tanah rakyat disewa murah dan dipekerjakan dengan upah rendah.
- b. Kondisi ini dikritik oleh G Van de Venter lewat “Politik Etis” atau politik Trilogi (Irigasi, Emigrasi, dan Edukasi).
- c. Meskipun pada dasarnya Politik Etis hanya dimaksudkan untuk balas budi tingkat rendah, namun berdampak positif bagi bangsa Indonesia dalam melahirkan kaum terpelajar Indonesia meskipun di kalangan terbatas, dan ini akhirnya melahirkan kaum pergerakan.
- d. Proses kebangkitan kesadaran nasional juga didorong oleh perlawanan rakyat Filipina terhadap Spanyol, Jepang terhadap Rusia, dan Tiongkok terhadap Inggris.
- e. Pada awal abad XX lahir berbagai pergerakan nasional: Serikat Dagang Islam (Kiai Haji Samanhudi, 1905) di Surakarta; Serikat Islam (HOS Cokroaminoto dan Hagus Salim, 1911); Budi Utomo (Dr Sutomo, 1908) sebagai awal Kebangkitan Nasional atau “Zaman Perintis”; *Indische Partij* (Dowwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, 1913), Perhimpunan Indonesia (M.Hatta, 1914) dll, termasuk Partai Komunis yang dibawa Sneevliet, 1914.
- f. Kegagalan PKI yang memberontak 1926 bukan hanya karena persiapan belum matang, tapi juga karena ajaran yang menjadi landasan perjuangannya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia pada umumnya.
- g. Tahap berikutnya (“Zaman Penegas”, 1927-1938) lahir berbagai perkumpulan/partai pergerakan: Sumpah Pemuda (1928), PNI (Soekarno, dkk, 1927,); Partindo (Sartono, 1931), Partai Pendidikan Nasional/PNI Baru (M.Hatta, dkk, 1933), Parindra (1935), Gerindo (1937), dll. Taktik perjuangan lebih radikal dan non-koperatif.

- h. Pada “Zaman Pancaroba” (1938-1942) taktik perjuangan dirobah dengan taktik kompromis dan kooperatif.

5. Berakhirnya pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia

Masa ini antara lain ditandai oleh beberapa hal antara lain:

- a. Selama berkecamuknya PD II kedudukan Belanda di Eropa semakin lemah, termasuk di daerah jajahan. Situasi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun kekuatan bala tentara Jepang masuk pula ke Indonesia setelah menghantam Pearl Harbour di Pasifik.
- b. Pada 9 Maret 1942 Hindia Belanda (yang telah menguasai Indonesia \pm 3,5 abad menyerah kepada Jepang dan mulailah Indonesia dijajah oleh Jepang selama \pm 3,5 tahun.

6. Tiga setengah tahun di bawah Pemerintahan Militer Jepang

Pada masa ini ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat, yaitu bahwa:

- a. Pemerintah Jepang yang telah mengetahui tujuan rakyat Indonesia yang ingin merdeka, senantiasa mengumbar janji-janji untuk merdeka, meskipun tidak pernah diwujudkan dan hanya digunakan sebagai taktik untuk mempertahankan daerah jajahan; dan ambisi Jepang untuk mewujudkan ASIA RAYA (semboyan 3A).
- b. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia (UU No. 1, 7 Maret 1942) secara perlahan diingkari dengan mengeluarkan berbagai UU yang melarang rakyat Indonesia berserikat dan berkumpul (UU No. 2, 8 Maret 1942), larangan membicarakan pergerakan, propaganda (UU No. 3, 20 Maret 1942, dan larangan pengibaran bendera Merah Putih (UU No. 4, Maret 1942).
- c. Dengan demikian mulailah penjajahan Jepang yang tidak kalah kejamnya dari Kolonial Belanda, dan dibentuk Panitia Pemeriksa Adat dan Tata Negara (*Kyuukan Seido Tyoosan Hukai*) pada November 1942.
- d. Saat berkecamuk perang Asia Timur Raya di Pasifik, 7 Desember 1942, Jepang mulai goyah dan kembali menjanjikan kemerdekaan, serta membentuk PETA (Heiho) untuk dilatih menjadi militer sukarela.

7. Zaman Kemerdekaan sampai Sekarang

Zaman ini ditandai dengan terjadinya beberapa peristiwa penting antara lain terjadinya:

1) Pembentukan badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Beberapa catatan penting yang perlu dicatat dalam masa ini antara lain bahwa:

- a) Setelah kedudukan Jepang melemah di Asia akibat semakin gencarnya serangan sekutu, PM Kaiso membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* pada 29 April 1945 dan diresmikan pada 28 Mei 1945 dengan tujuan menyelidiki dan mengumpulkan data terperinci untuk mengetahui apakah bangsa Indonesia sudah matang dan siap untuk merdeka serta mengatur rumah tangganya dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Jepang (*Gunseikan*).
- b) Selanjutnya direncanakan pula membentuk badan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau *Dokuritzu Zyunbi Iinkai*
- c) Namun peluang ini dimanfaatkan oleh pemimpin Indonesia (dalam BPUPKI) untuk menyusun dasar filsafat negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila (dalam sidang I, 29 Mei – 1 Juni 1945) dan Rancangan UUD (sidang II, 10 – 16 Juli 1945)

2) Sidang BPUPKI I (29 Mei-1 Juni 1945): Proses perumusan mengenai apa yang akan menjadi dasar filsafat negara Indonesia merdeka

Beberapa hal penting yang perlu dicatat pula dalam masa ini antara lain bahwa:

- a) Dalam rangka menjawab pertanyaan Ketua Sidang BPUPKI (Dr. KRT. Radjiman Wediyodiningrat), muncul beberapa rumusan dasar falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu:
 1. Rumusan Mr. M Yamin (29 Mei 1945), yang berisi:
 - 1) Peri kebangsaan
 - 2) Peri kemanoesiaan
 - 3) Peri Ketoehanan
 - 4) Peri kerakjatan

- 5) Kesyjahteraan rakyat
2. Ringkasan pidato Prof. Dr Soepomo (31 Mei 1945) yang mengemukakan Paham Negara Integralistik: “Negara Indonesia merdeka hendaklah didirikan atas azas kekeluargaan baik di bidang kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan sosial ekonomi”.
 3. Rumusan Ir. Soekarno (1 Juni 1945) dinamakan PANCASILA:
 - 1) Kebangsaan Indonesia
 - 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
 - 3) Moefakat atau demokrasi
 - 4) Kesyjahteraan sosial
 - 5) Ketoehanan jang berkebudajaan
 4. Pada tanggal 1 Juni – 10 Juli BPUPKI menjalani masa Reses, dan pada masa itu BPUPKI membentuk Panitia Perumus (Panitia 9): 1) Ir. Soekarno, 2) Drs. M.Hatta, 3) Mr. A.A. Maramis, 4) Abikoesno Tjokrosjojoso, 5) Abdul Kahar Muzakkir, 6) H. Agus Salim, 7), Mr. Ahmad Soebardjo, 8) KH. Wahid Hasjim, dan 9) Mr M. Yamin, yang ditugasi membahas dan merumuskan pokok-pokok pikiran dari pidato ketiga pembicara mengenai dasar negara pada sidang BPUPKI I. Hasil keputusan Panitia 9 ini dituangkan dalam suatu naskah yang kemudian terkenal dengan: PIAGAM JAKARTA (*Djakarta Charter*) pada tanggal 22 Juni 1945, dengan rumusan sebagai berikut:
 - 1) Ketoehanan, dengan kewadajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja
 - 2) (menoeroet dasar) Kemanoesiaan jang adil dan beradab
 - 3) Persatoean Indonesia
 - 4) (dan) Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan perwakilan
 - 5) (serta) dengan mengoejoedkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun rumusan Piagam Jakarta masih belum dianggap final karena BPUPKI belum merupakan badan yang representatif. Rumusan Pancasila yang dianggap otentik dan sah adalah seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinia IV:

- 1) Ketoehanan, dengan kewadajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja.
- 2) Kemanoesiaan jang adil dan beradab.

- 3) Persatoean Indonesia.
- 4) Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

3) Sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945): Perumusan Rancangan Undang-undang Dasar (RUUD)

Beberapa hal penting yang perlu dicatat pula dalam masa ini antara lain bahwa:

- a) Pada sidang II ini dibentuk Panitia Perancang UUD (19 orang) diketuai oleh Ir. Soekarno, kemudian panitia ini juga membentuk Panitia Kecil (Panitia 7) diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo.
- b) Pada tgl 14 Juli, BPUPKI sepakat menerima Naskah Piagam Jakarta sebagai Rancangan Pembukaan UUD, termasuk rumusan dan sistematika Dasar Filsafat Negaranya.
- c) Pada sidang paripurna terakhir (16 Juli) diterima pula UUD hasil rumusan Panitia Perancang UUD, dan Rancangan UUD inilah yang pada akhirnya ditetapkan dan disahkan oleh PPKI sebagai UUD Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang terdiri dari:
 - (1) Pembukaan (4 Alinia).
 - (2) Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan).
 - (3) Penjelasan (resmi autentik) UUD 1945, yang disusun oleh Soepomo.

4) Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Beberapa peristiwa sangat penting yang perlu dicatat pula dalam masa ini antara lain bahwa:

- a) Panitia ini menurut rencana akan dilantik oleh Jepang pada 18 Agustus 1945 dan akan bersidang tgl. 19 Agustus 1945, dengan Ketua: Ir. Soekarno dan Wakil Ketua: Drs. M. Hatta dengan 21 orang anggota dan kemudian ditambah 6 lagi; namun tidak terjadi karena Jepang terlanjur kalah dalam Perang Dunia II, setelah peristiwa Bom Atom di Nagasaki dan Hiroshima tgl 9 Agustus 1945, dan dipaksa menyerah oleh Sekutu tgl 15 Agustus 1945.
- b) Setelah mendapat penjelasan/kepastian dari Laksamana Maeda tgl 15 Agustus bahwa Jepang telah menyerah, maka berdasarkan usulan Hatta, menurut rencana tanggal 16 Agustus 1945 jam 10 pagi kemerdekaan Indonesia akan diproklamirkan melalui rapat PPKI

- (sehari setelah Soekarno-Hatta kembali dari Saigon, tgl 15 Agustus 1945);
- c) Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan mahasiswa (Sukarni, Chairul Saleh, Sutan Syahrir) dengan Soekarno-Hatta (didampingi Ahmad Soebardjo dan Dr. Buntaran) mengenai cara memproklamkan kemerdekaan. Menurut kelompok pemuda dan mahasiswa kemerdekaan harus secara revolusioner, bukan melalui PPKI dan harus telah diumumkan sebelum jam 12 malam tgl 15 Agustus dan rapat PPKI tgl 16 Agustus dibatalkan. Tapi menurut Soekarno-Hatta harus melalui PPKI.
 - d) Golongan muda berencana menyerbu Jakarta (yang masih diduduki Jepang) sebelum jam 12 tengah hari dengan kekuatan 15.000 rakyat dibantu oleh PETA untuk melucuti senjata Jepang.
 - e) Rapat menemui jalan buntu dan bubar tanpa keputusan apa-apa.
 - f) Pada dini hari tanggal 16 Agustus golongan pemuda (Sukarni dkk) mengambil (“menculik”) Soekarno-Hatta bersama Fatmawati, dan Guntur, dan dibawa ke Rengasdengklok, agar keduanya terlepas dari pengaruh Jepang.
 - g) Namun atas jaminan Ahmad Subardjo, keduanya dikembalikan, dengan catatan bahwa besoknya (tanggal 17 Agustus 1945) Soekarno-Hatta akan menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia;
 - h) Tanggal 16 Agustus malam di rumah Laksamana Maeda diadakan rapat meneruskan rapat yang menurut rencana diadakan jam 10 pagi tadinya.
 - i) Sebenarnya rapat ini tidak boleh diadakan oleh Gubernur Jenderal Nisjimura atas dasar perintah Admiral Patterson (Panglima Militer Sekutu) karena Indonesia dalam Status Quo. Tapi atas jasa baik Laksamana Maeda rapat tetap diteruskan, dimulai jam 12 malam. Kemudian disusunlah naskah Proklamasi di ruang makan Laksamana Maeda, dan keesokan harinya dibacakan/disampaikan tepat jam 10 pagi Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Gedung Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta (sekarang Gedung Proklamasi).
 - j) Akhirnya, sebagai tindak lanjut Proklamasi 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang I dengan keputusan :
 - 1) Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD berdasarkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan.
 - 2) Menetapkan dan mengesahkan Batang Tubuh UUD yang rancangannya dibuat oleh Panitia Perancang UUD, BPUPKI tanggal 16 Juni 1945.

- 3) Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Drs. M. Hatta, masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 4) Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional (yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP).

D. Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia memperlihatkan pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa pemerintahan Soekarno, terutama tahun 60-an NASAKOM lebih populer daripada Pancasila, karena setelah Soekarno menyampaikan pidatonya tahun 1959 yang diberi nama Manipol (Manifesto Politik), pada waktu itu Manipol dianggap sebagai pengamalan Pancasila dengan Nasakomnya. Pada zaman pemerintahan Soeharto Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penataran P4 sehingga ada yang menganggap dan mengidentifikasi Pancasila identik dengan P4. Pada pemerintahan Reformasi dengan dihapusnya P4 dan BP7 ada kecenderungan para pejabat tidak respek terhadap Pancasila dan seolah-olah Pancasila tidak perlu dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya para pejabat yang melakukan korupsi dalam melaksanakan kekuasaannya.

Tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain adalah perihal meletakkan nilai-nilai Pancasila yang sudah tidak dalam posisi sebenarnya sehingga kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mulai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat krisis moral, penggunaan obat-obat terlarang (Narkoba), terorisme yang dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah beberapa contoh tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai zaman Reformasi sekarang nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan sesuai dengan keinginan hidup bersama dan bernegara. Sebagai contoh adalah, pada masa Orde Lama, pengangkatan Soekarno menjadi Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP MPRS No.III/MPRS/1965 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 7 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama lima tahun sesudahnya dapat dipilih kembali”. Pada masa Orde Baru pelaksanaan demokrasi juga tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, antara lain dengan tidak dibolehkannya warganegara ikut mencalonkan Presiden setelah masa jabatan presiden 5 tahun sehingga Soeharto sampai terpilih 7 kali yang akhirnya mengundurkan diri karena tuntutan reformasi oleh hampir seluruh

rakyat Indonesia. Pada masa kepemimpinan Orde Reformasi pun banyak pejabat negara terkait tindak korupsi.

Pancasila telah melewati berbagai peristiwa besar kebangsaan Indonesia. Seperti halnya ketika awal Reformasi Pancasila seperti dikambing-hitamkan hilangnya kebebasan warga negara. Tetapi tren terbaru, dengan kondisi masyarakat yang bebas dan keablasan maka seakan masyarakat kehilangan pijakan nilai dasar. Sehingga, nilai-nilai Pancasila seakan dirindukan untuk kembali hidup dalam diri tiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius yang telah ada pada bangsa Indonesia, kemudian disepakati dalam suatu konsensus sebagai dasar hidup bersama dalam suatu negara Indonesia (Kaelan, 2013). Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus tetap hidup dalam diri masyarakat Indonesia agar terus mempertahankan eksistensi negara bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai sebuah sistem nilai menjadi sebuah perjalanan panjang dalam proses kristalisasi. Bahkan jauh sebelum bangsa Indonesia ada, masyarakat Nusantara telah bertransformasi dari kehidupan nomaden kemudian munculnya kepercayaan tradisional, selanjutnya munculnya kepercayaan Hindu dan Budha, pengaruh Islam, Pengaruh Eropa, serta pengeruh perkembangan pemikiran-pemikiran Barat, Timur dan Islam sangat memperkaya pengalaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia (masyarakat Nusantara) selama ribuan tahun telah bertransformasi, dan menjadi wadah berbagai pemikiran yang ada di dunia. Sehingga, nilai-nilai Pancasila dapat kita tilik dari tonggak-tonggak sejarah seperti yang dikemukakan oleh Darmodihardjo seperti dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Proses Kristalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia

TUHAN YANG MAHA ESA	
1.	Manusia Pertama
2.	Bangsa Indonesia (Abad VII –XVI : Sriwijaya dan Majapahit)
3.	Penjajahan Barat (Abad XVII-XX : Potugis, Belanda Inggris)
4.	Perlawanan Fisik Bangsa Indonesia (Abad XVII –XX)
5.	Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908 : Budi Oetomo)
6.	Persatuan Bangsa Indonesia (28 Oktober 1928 : Sumpah Pemuda)
7.	Penjajahan Jepang (9-3-1942 : Belanda Menyerah)
8.	Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (29-4-1945)
9.	Mr. Muh. Yamin (29-Mei 1945 : Rumusan Pancasila 1 dan 2)
10.	Ir. Soekarno (1 – Juni 1945 : Istilah Pancasila diperkenalkan, Rumusan Ke-3)
11.	Piagam Jakarta (22 Juni 1945) Rumusan ke-4
12.	Piagam Jakarta diterima Badan Penyelidik (BPUPKI) 14 Juli 1945
13.	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 9 Agustus 1945
14.	Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945)
15.	Pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 (18 Agustus 1945: Rumusan 5)
16.	Konstitusi RIS (27 Desember 1949 : Rumusan 6)
17.	UUDS 1950
18.	Dekrit Presiden 5 Juli 1959
19.	Kesaktian Pancasila (1 Oktober 1960)
20.	Surat Perintah Sebelas Maret (11 Mei 1966)
21.	Sidang Umum MPRS IV (21 Juni 1966)
22.	Sidang Istimewa MPRS (7 – 3 – 1967)
23.	Sidang Umum MPRS V (21 – 3 – 1968)
24.	Pelita I (1 – 4 – 1969)
25.	SU MPR (12 – 3 – 1973 : G.B.H.N.)
26.	Pelita II (1 – 4 – 1974 s/d berakhirnya era Presiden Soeharto, pen)
27.	Reformasi (Mei 1998) (pen)
28.	Amandemen I-IV (1999- 2002), pen
29.	Pemilihan Presiden Secara Langsung (2004, 2009, 2014) (pen)
Menuju Masyarakat adil dan makmur materiil-Spirituil berdasarkan Pancasila	

Sumber: (Darmodihardjo 1979 :91) dikembangkan oleh penulis

E. Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan

Setiap peristiwa memiliki hikmah dan nilai yang dapat diambil sebagai pijakan dan landasan agar peristiwa yang buruk tidak terulang lagi dan peristiwa yang baik harus tetap dijaga dan dilestarikan. Sejarah kebangsaan Indonesia telah melewati berbagai peristiwa genting yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi pijakan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi nilai perekat dari keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap bertahan di tengah arus globalisasi yang menurut beberapa ahli sangat mempengaruhi eksistensi negara bangsa (*nation state*).

Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus tetap dipertahankan di masa yang akan datang. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dapat diwariskan sebagai langkah estafet mewariskan negara kebangsaan Indonesia. Kegagalan mewariskan Pancasila merupakan kegagalan mempertahankan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menghasilkan warga negara yang Pancasila, yang meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila.

Prosesnya tentu bukan dengan doktrinisasi, tetapi harus melalui proses pemanusiaan manusia. Sistem pendidikan harus mampu mengajari warga negara khususnya para generasi muda untuk memahami dan memfilter nilai-nilai Pancasila. Agar generasi muda memiliki kemampuan mencerna nilai-nilai yang hadir secara global mereka harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perkembangan zaman.

Demi mengarahkan pembangunan dari segi *human resources* generasi yang sedang duduk di bangku sekolah harus benar-benar dididik (dipersiapkan) sesuai dengan pola zaman yang akan dihadapinya di masa mendatang (Feriyanasyah dan Rahmelia, 2014). Dipersiapkan dengan pola zaman bukan berarti menghilangkan nilai dasar (Pancasila) dan merubah standar nilai dasar. Tantangan globalisasi adalah berubahnya paradigma warga negara terhadap nilai dasar yang selama ini dianutnya. Warga negara dihadapkan dengan berbagai informasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan Pancasila, sehingga pendekatan dalam memahami kebenaran Pancasila kepada generasi menjadi tantangan bagi program Pendidikan Kewarganegaraan khususnya Pendidikan Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila harus mampu dipahami dan dimaknai kebenarannya oleh setiap warga negara agar negara Indonesia tetap eksis dalam pergaulan global. Seseorang akan memanfaatkan atau mengamalkan

sesuatu yang benar yang telah diketahuinya dengan sebenarnya-benarnya itu untuk kepentingannya atau kepentingan orang lain. Inilah yang kita maksudkan dengan mengamalkan Pancasila (Darmodihardjo, 1979).

Pancasila di masa depan harus mampu menjadi ideologi terbuka agar mampu mengisi kebutuhan warga negara yang semakin mengglobal dan terbukanya arus informasi. Sehingga warga negara Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup dalam mengarungi globalisasi. Berikut ciri dari ideologi terbuka yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.
- 2) Merupakan hasil konsensus dari masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai dasar cita-cita masyarakat.
- 3) Tidak hanya dibenarkan (pembenaran) tetapi memang dibutuhkan.
- 4) Isinya tidak operasional (menjadi operasional ketika sudah dijabarkan ke dalam perangkat konstitusi dan peraturan perundangan).
- 5) Dapat digali kembali untuk menemukan apa implikasi bagi situasi atau zaman itu masing-masing (Kaelan, 2013).

Sebagai sebuah ideologi terbuka, nilai-nilai Pancasila memang tumbuh dan berkembang dan diyakini kebenarannya oleh warga negara Indonesia karena memang nilai-nilai ini telah menjadi nilai dasar bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa yang mewakili berbagai komponen bangsa Indonesia.

Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual (Kaelan, 2013). Pancasila harus menjadi ideologi yang mampu melintasi berbagai perkembangan yang dialami masyarakat Nusantara akibat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini. Pancasila harus dapat menjadi solusi dari berbagai kiris yang terjadi, nilai-nilai dasar Pancasila harus mampu memiliki sifat aktual dengan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga Pancasila menjadi sebuah ideologi yang terus menjadi pijakan utama di tengah perubahan. Oleh karena itu, kebenaran nilai-nilai Pancasila harus benar-benar dimengerti dan dipahami oleh setiap warga negara Indonesia agar nilai-nilai Pancasila dapat terus diyakini dan diamalkan oleh warga negara Indonesia yang pada akhirnya merupakan proses penjagaan bagi keberlangsungan ideologi.

Penjagaan ideologi merupakan juga penjagaan atas keberlangsungan dan eksistensi dari negara Indonesia.

Pendapat yang menarik jika kita menganalisis dari kacamata historis Pancasila antara lain dapat kita rujuk pendapat Hamid Darmadi (2012) yang memberikan kesimpulan sebagai berikut:

***Pertama,** dari tinjauan mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara ternyata bahwa para pendiri negara atau pembentuk negara memegang peranan yang sangat besar sehingga dari mereka kita warisi nilai-nilai kehidupan bangsa yang tiada taranya. Di dalam badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau kemudian di dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, mereka bersama-sama merumuskan Pancasila sehingga nantinya tercapai suatu kesepakatan seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.*

***Kedua,** setiap kali menyebutkan dan membicarakan Pancasila, maka pangkal tolak dan orientasi kita haruslah dari pembukaan UUD 1945 itu sendiri, karena rumusan itulah yang disepakati oleh para pendiri negara atau para pembentuk negara kita pada masa lampau, Apa yang telah diwariskan kepada generasi berikutnya merupakan kilauan cahaya milik bangsa yang kini tinggal kita hayati bersama sehingga ia benar-benar dirasakan sebagai milik yang fungsional.*

***Ketiga,** Seperti kita ketahui bersama, pada suatu masa Pancasila diletakkan sebagai payung tempat orang menggantungkan dan mencantelkan kepentingan-kepentingannya sendiri dan ada masanya Pancasila diletakkan sejajar dengan ajaran-ajaran lainnya demi menarik keuntungan politik sekejap mata dengan mengorbankan prinsip dasar yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan ada masanya diadakan koreksi dan Pancasila ditegakkan. Dalam membangun kembali atau mewujudkan rekonstruksi nasional Pancasila harus dihayati dan diamalkan. Hanya dengan cara demikian, Pancasila akan tetap hidup di dalam dada kita dan dengan demikian akan tebina ketahanan nasional di segala bidang kehidupan bangsa kita (Darmadi, 2010).*

Mengingat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekarang terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, maka di masa yang akan datang perlu ditingkatkan pembelajaran mata kuliah Pancasila mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Hal ini diketahui dari hasil survei Kompas yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2008 yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam. 48,4 % responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap dan 42,7

% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Bahkan lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila (Ali, 2009). Fenomena ini dinilai sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila.

Pentingnya Pancasila dibina dan dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia antara lain dapat dikemukakan beberapa alasan atau tujuan, yaitu:

- 1) agar tidak terjadi salah pengidentifikasian Pancasila sebagai ideologi negara;
- 2) agar Pancasila tidak disalahgunakan untuk justifikasi kekuasaan oleh rezim tertentu;
- 3) agar nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. Rangkuman

Generasi penerus bangsa harus dipersiapkan dengan pola zaman bukan berarti menghilangkan nilai dasar (Pancasila) dan merubaha standar nilai dasar. Tantangan globalisasi adalah berubah paradigma warga negara terhadap nilai dasar yang selama ini dianutnya. Warga negara dihadapkan dengan berbagai informasi yang bermuatan berbagai nilai dasar. Sehingga, pendekatan dalam memahamkan kebenaran Pancasila kepada generasi muda menjadi tantangan bagi program Pendidikan Kewarganegaraan khususnya Pendidikan Pancasila.

Pancasila harus menjadi ideologi yang mampu melintasi berbagai perkembangan yang dialami masyarakat Nusantara akibat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini. Pancasila harus dapat menjadi solusi dari berbagai kiris yang terjadi, nilai-nilai dasar Pancasila harus mampu memiliki sifat aktual dengan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga Pancasila menjadi sebuah ideologi yang terus menjadi pijakan utama di tengah perubahan. Oleh karena itu, kebenaran nilai-nilai Pancasila harus benar-benar dimengerti dan dipahami oleh setiap warga negara Indonesia agar nilai-nilai Pancasila dapat terus diyakini dan diamankan oleh warga negara Indonesia yang pada akhirnya merupakan proses penjagaan bagi keberlangsungan ideologi. Penjagaan ideologi merupakan juga penjagaan atas keberlangsungan dan eksistensi dari negara Indonesia.

Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus tetap dipertahankan di masa yang akan datang. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dapat diwariskan sebagai langkah estafet mewariskan negara kebangsaan Indonesia. Kegagalan mewariskan Pancasila merupakan kegagalan

mempertahankan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menghasilkan warga negara yang Pancasilais, yang meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau *The Founding Fathers*. Dari bermacam-macam rumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yang diakui sah sebagai dasar negara ialah Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai agama, budaya, dan adat kebiasaan rakyat Indonesia sebelum merdeka. Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar filsafat negara. Pancasila sangat penting dipelajari dan dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak salah melaksanakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

G. Latihan dan Tugas-Tugas

Untuk menguji dan memantapkan pemahaman anda terhadap materi yang telah disajikan sebelumnya, maka cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut ini dengan benar.

- 1) Jelaskan tonggak-tonggak sejarah dari Pancasila ?
- 2) Jelaskan urgensi memahami konteks sejarah dalam memahami Pancasila?
- 3) Bagaimana fungsi Pancasila sebagai filter bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi era kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi ?
- 4) Jelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka ?
- 5) Jelaskan Pancasila sebagai kristalisasi nilai yang dianut dan diakui kebenaran oleh masyarakat Indonesia ?
- 6) Berikanlah uraian ringkas tentang sejarah perkembangan Pancasila dalam beberapa periode sejarah bangsa Indonesia sebagai berikut:
 - a. masa sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia;
 - b. masa perlawanan bangsa Indonesia melawan Penjajahan;
 - c. masa awal kemerdekaan (1945-1959);
 - d. masa Orde Lama (1959-1966);
 - e. masa Orde Baru (1966-1998);
 - f. masa Reformasi (1998-sekarang)!
- 7) Kemukakan macam-macam rumusan Pancasila sejak zaman Jepang sampai sekarang ini dan dimana pertama kali rumusan Pancasila kita temui?
- 8) Kemukakan macam-macam rumusan Pancasila yang pernah diakui kedudukannya sebagai dasar Negara, seperti masa berlakunya, dan mana di antara rumusan itu yang berlaku sekarang?

- 9) Apakah pentingnya Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa?
- 10) Kapan Pancasila lahir? Jelaskan proses lahirnya!
- 11) Jelaskan dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia!

BAB III

PANCASILA DAN DASAR NEGARA

A. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berdiri diatas keberagaman. Setiap negara memiliki pijakan yang menjadi landasan berdirinya sebuah negara. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat. Alinea keempat merupakan sebuah pernyataan yuridis tentang dasar Negara Republik Indonesia dalam kalimat “...dengan berdasarkan kepada ...”

*“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, **dengan berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**”*

Pendiri negara ini pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Secara historis, Pancasila tidak semata-mata lahir secara mendadak. Pancasila hadir melalui proses panjang yang didasari oleh perjuangan dan pemikiran para tokoh bangsa. Pancasila lahir dari gagasan-gagasan luhur yang berakar pada kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Menurutnya, Pancasila dijadikan dasar berdirinya negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar atau fondasi negara. Sebuah negara tidak mungkin berdiri tanpa adanya dasar negara.

Maka dari itu selain berfungsi sebagai landasan atau dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa. Proses konseptualisasi Pancasila melalui rangkaian perjalanan panjang yang dimulai sekitar awal 1900-an dalam bentuk gagasan sehingga muncul sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Dalam proses perumusan dasar negara, Soekarno memainkan peran sangat penting. Soekarno berhasil mensintesiskan berbagai pandangan yang muncul. Beliau

orang pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara ke dalam pengertian “dasar falsafah” (*philosofische grondslag*).

Selanjutnya dalam konsepsi terbaru, dalam rangka menegaskan adanya falsafah negara dan hukum dasar berbangsa dan bernegara, Pemerintah telah pula mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Hal ini merupakan salah satu bagian dari tahapan ikhtiar bangsa untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Memaknai kembali Pancasila merupakan sebuah penegasan terhadap komitmen bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral dalam membangun pranata politik, pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakkan hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

B. Perlunya Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lebih kepada penyelenggaraan negara. Bagaimana semua komponen negara terutama Pemerintah dapat menyelenggarakan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan cerminan dari jiwa dan cita-cita hokum bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berdiri di atas keberagaman. Setiap negara memiliki pijakan yang menjadi landasan berdirinya sebuah negara. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat. Alinea keempat merupakan sebuah pernyataan yuridis tentang dasar Negara Republik Indonesia dalam kalimat “... dengan berdasarkan kepada ...”

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-waratan

perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Bagian dari alinea ke-empat di atas merupakan rumusan yang menyatakan secara jelas dan tegas bahwa Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 berdasarkan Pancasila. Walaupun Pancasila tidak tertulis tetapi rumusan sila-sila Pancasila tertulis jelas. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia (Kaelan, 2013). Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan proses kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Nusantara yang bertransformasi menjadi bangsa Indonesia, dan dalam mewujudkan cita-cita negara kebangsaan Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berdasarkan kepada nilai-nilai, *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan (Nasionalisme)*, dan *Kerakyatan (Musyawarah, Hikmat dan Kebijaksanaan)*.

Jaminan Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan ... “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia...” (Riyanto, 2006).

- 1) Tiap ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh yang jalin-menjalin menjadi suatu sistem pemikiran (*system of thought*) yang logis, adalah bersumber dari filsafat.
- 2) Ideologi dapat dikatakan pula sebagai konsep operasionalisasi dari suatu pandangan atau filsafat hidup akan merupakan norma ideal yang melandasi ideologi
- 3) Filsafat sebagai dasar dan sumber bagi perumusan ideologi (Kaelan, 2013).

Ditilik dari segi isinya, maka pembukaan UUD 1945 merupakan acuan pokok dan rumusan pokok berdirinya negara Indonesia merdeka, yang dalam Pembukaan UUD 1945 itu telah dicantumkan syarat-syarat primer berdirinya Negara Republik Indonesia (Riyanto, 2006). Unsur-unsur ataupun syarat dari berdirinya negara Republik Indonesia telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 semua unsur-unsur terbentuknya suatu negara tertulis jelas, rakyat, pemerintah, wilayah Indonesia. Hal ini merupakan suatu pernyataan penting dari komitmen bangsa Indonesia dalam membentuk Negara Indonesia sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Syarat-syarat berdirinya Negara Republik Indonesia merdeka yang tertuang dalam

Pembukaan UUD 1945 tadi yaitu “rakyat Indonesia” (pada alinea kedua dan alinea ke empat) atau “bangsa Indonesia” (pada alinea keempat), “Pemerintah Negara Indonesia” (pada alinea keempat) sebagai salah satu bentuk *political organization* (organisasi politik), dan “*tumpah darah Indonesia*” (pada alinea keempat) (Riyanto, 2006)

Susunan Pancasila sebagaimana di atas merupakan wujud dari Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat berdirinya negara kebangsaan Indonesia dan terapkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari tertib hukum di Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan Kaelan sebagai berikut:

- 1) Pancasila merupakan dasar filsafat negara (asas kerohanian negara), pandangan hidup dan filsafat hidup.
- 2) Di atas basis (dasar) itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara (kenegaraan) yaitu berupa Republik yang berkedaulatan rakyat.
- 3) Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
- 4) Selanjutnya di atas Undang-undang Dasar (yaitu sebagai basis) maka berdirilah bentuk dan susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama yang berasas kekeluargaan.
- 5) Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun rohaniyah, serta Tuhaniah (Kaelan, 2013)

Pancasila sebagai norma fundamental, maka Pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau idea, semestinyalah kalau ia (Pancasila) selalu diusahakan untuk dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia sehingga cita-cita itu bisa terwujud menjadi suatu kenyataan (Darmodihardjo, 1979). Pancasila merupakan cita-cita yang hidup dalam diri manusia Indonesia yang senantiasa menjadi sebuah sistem nilai yang tumbuh dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama masyarakat Nusantara menjadi bangsa Indonesia yang pada akhirnya berhasil mendirikan Negara Indonesia, sehingga negara kebangsaan Indonesia harus senantiasa berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang tumbuh berkembang dalam masyarakat Nusantara. Sehingga, Pancasila bukan sebuah cita-cita yang dipaksakan dari luar masyarakat Indonesia, melainkan Pancasila merupakan cita-cita yang sejak lama diimpikan masyarakat Nusantara.

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

1. Sumber Historis

Sejarah mempunyai makna yang sangat penting dalam membangun kehidupan bangsa supaya lebih bijaksana di masa depan. Pentingnya sejarah dalam membangun bangsa ditegaskan oleh Soekarno presiden pertama Indonesia, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Hal ini dipertegas oleh salah seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43SM) yang menyatakan bahwa “Sejarah memberikan kearifan”. Pendapat umum menegaskan bahwa “Sejarah merupakan guru yang sangat berharga dalam kehidupan”. Dengan demikian pengayaan materi Pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting untuk belajar dari sejarah bangsa Indonesia guna mewujudkan kejayaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Melalui pendekatan historis ini mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain.

Dalam peristiwa sejarah nasional banyak pelajaran yang dapat dipetik misalnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sebelum masa pergerakan nasional perjuangan rakyat Indonesia selalu gagal mewujudkan kemerdekaan karena belum dilandasi semangat nasionalisme. Hal ini berarti agar bangsa Indonesia diperhatikan dan diperhitungkan oleh bangsa di dunia perlu memelihara integrasi bangsa dan meningkatkan penguasaan IPTEK sehingga implikasi dari pendekatan historis adalah meningkatkan persatuan dan meningkatkan motivasi belajar sesuai dengan bidang masing-masing.

2. Sumber Sosiologis

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara merupakan hasil *philosophical consensus* (konsensus filsafat), karena membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara dan *political consensus*. (Kaelan, 2013) Sebagaimana, dalam teori perjanjian masyarakat, maka Pancasila merupakan sebuah kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa yang berasal dari berbagai golongan dan perbedaan menjadi satu kesatuan untuk mendirikan suatu negara berdasarkan Pancasila.

Dalam perspektif sosiologis suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini juga diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai Pancasila dasar negara.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000).

Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis bangsa Indonesia. Dengan demikian materi mata kuliah Pancasila jelas berasal dari kenyataan hidup masyarakat Indonesia bukan diadopsi dari budaya lain sehingga masyarakat Indonesia adalah *Causa Prima* Pancasila dasar negara.

3. Sumber Politis

Pancasila merupakan wujud dari sikap politis bangsa Indonesia dalam menentang berbagai bentuk penindasan dari penjajahan. Sila-sila Pancasila merupakan pernyataan yang jelas bahwa: *pertama*, Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama yaitu mengakui nilai-nilai Ketuhanan, sehingga bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. *Kedua*, Pancasila merupakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menentang segala bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. *Ketiga*, pernyataan politis bahwa masyarakat Nusantara telah bersatu menjadi bangsa Indonesia dan bersepakat mendirikan negara Indonesia diatas berbagai perbedaan. *Keempat*, Bangsa Indonesia menyatakan secara politis bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah yang penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil berbagai kebijakan. *Kelima*, Indonesia didirikan merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan bangsa Indonesia merupakan perjuangan politis dalam hal menentang berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak berorientasi kepada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Nusantara.

Jika kita tilik sejarah, bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam bidang politik. Hal ini dapat kita lihat bahwa di Nusantara telah berdiri berbagai kerajaan di bumi Nusantara dengan berbagai coraknya. Pada masa awal, muncul kerajaan Hindu dan Budha. Selanjutnya dengan perkembangan agama Islam muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, serta munculnya beberapa negara yang dipengaruhi agama Kristen dari Eropa. Selanjutnya berdiri wilayah yang dikenal dengan

Hindia Belanda. Pergantian kekuasaan di bumi Nusantara telah memberikan pengalaman bagi bangsa Indonesia sebagai sumber politis Pancasila.

D. Dinamika dan Tantangan sebagai Dasar Negara Indonesia

Pancasila sebagai paradigma kehidupan berarti Pancasila merupakan dasar, kerangka berpikir, fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia memandang dunia dalam kerangka Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Misalnya dalam melaksanakan pembangunan nasional, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai barometer keberhasilan pembangunan. Apakah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Ataupun malah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Begitu pula dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Segala perkembangan ilmu pengetahuan termasuk teknologi harus selalu disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan nasional bisa dimungkinkan oleh ketidaksiharasan penyelenggaraan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dianut bangsa Indonesia. Misalnya saja tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara merupakan contoh ketidaksiharasan penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai ketuhanan dan nilai keadilan.

Selain itu realitas sejarah yang terjadi di negara-negara lain seperti pertempuran ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur yang mengungkap lahirnya ideologi komunisme oleh Blok Timur dan ideologi liberalisme oleh Blok Barat. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan ideologi nasional suatu negara sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing antar negara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai paradigma kehidupan Pancasila menjadi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan pertalian batin antar masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional yang menatap seluruh dinamika sosial budaya, dan politik yang terjadi, dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa. Dimulainya Orde Reformasi merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk membangun semangat Indonesia yang berkarakter. Meskipun dewasa ini terlihat penurunan dan melemahnya kesadaran hidup berbangsa terutama dalam bidang politik. Realitasnya dapat terlihat dari kemunculan gerakan-gerakan separatisme, dan tidak diindahkannya konsensus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi korupsi. Pancasila sebagai dasar negara memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah

paradigma dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita menuju masyarakat adil, makmur, dan sentosa.

Pancasila yang benar yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis-konstitusional maupun secara obyektif-ilmiah.

- 1) Secara *yuridis konstitusional*, karena Pancasila adalah *dasar negara* yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan Negara, maka tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri.
- 2) Secara *obyektif-ilmiah*, karena Pancasila adalah suatu faham filsafat, suatu *philosophical way of thinking* atau *philosophical system*, maka uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat (Darmodihardjo, 1979).

Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dan tumbuh berkembang serta digali dari dalam masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila memiliki kebenaran secara rasional hal ini dapat dibuktikan bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena kebenaran nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat diterima secara rasional. Pancasila harus dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah.

Warga negara Indonesia dewasa ini menghadapi kehidupan yang semakin mengglobal sehingga Pancasila harus mampu menjadi filter. Pancasila sebagai sebuah filter maka Pancasila harus benar-benar diakui, dibenarkan, serta diamalkan oleh warga negara. Pancasila harus menjadi landasan berfikir warga negara dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Mengingat Pancasila adalah dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif/memaksa, artinya setiap warganegara Indonesia harus tunduk-taat kepada Pancasila. (Darmodihardjo, 1979). Pancasila harus benar-benar diakui kebenarannya dalam artian sebuah proses mempertahankan eksistensi negara Indonesia.

E. Rangkuman

Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dan tumbuh berkembang serta digali dari dalam masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila memiliki kebenaran secara rasional hal ini dapat dibuktikan bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena kebenaran nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat diterima secara rasional. Pancasila harus dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan proses kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Nusantara yang bertransformasi menjadi bangsa Indonesia, dan dalam mewujudkan cita-cita negara kebangsaan Indonesia yaitu keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berdasarkan kepada nilai-nilai, *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan (Nasionalisme), Kerakyatan (Musyawarah, Hikmat dan Kebijaksanaan)*. Jadi, kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan nasional bisa dimungkinkan oleh ketidaksielarasan penyelenggaraan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dianut bangsa Indonesia.

F. Latihan dan Tugas-Tugas

Untuk menguji dan memantapkan pemahaman anda terhadap materi yang telah disajikan sebelumnya, cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut ini dengan benar.

- 1) Bagaimana urgensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ?
- 2) Bagaimana wujud dari Pancasila sebagai dasar negara ?
- 3) Bagaimana fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional ?
- 4) Bagaimana tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di masa depan yang merupakan era keterbukaan informasi dan komunikasi ?
- 5) Bagaimana kebenaran Pancasila secara yuridis-konstitusional obyektif dan ilmiah ?

BAB IV

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan berlakunya Pembukaan UUD 1945 maka berhentilah tertib hukum yang lama dan timbullah tertib hukum Indonesia. Tertib hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi 4 syarat, yaitu :

- 1) Ada kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum.
- 2) Adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu.
- 3) Ada kesatuan waktu dalam mana peraturan itu berlaku.
- 4) Ada kesatuan daerah dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku (Notonagoro, 1974).

Menurut Adnan, dkk (2003) Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat terhadap adanya tertib hukum Indonesia. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia (*Rechts Order*) atau (*Legal Order*), yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Syarat-syarat tertib hukum tersebut meliputi 4 hal, yaitu:

- 1) Adanya kesatuan subjek yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan negara Republik Indonesia (pembukaan UUD 1945).
- 2) Adanya kesatuan asas kerohanian sebagai dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya dasar-dasar filsafat negara Pancasila (alinea IV Pembukaan UUD 1945).
- 3) Adanya kesatuan objek tempat peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan adanya kalimat ‘seluruh tumpah darah Indonesia (alinea IV Pembukaan UUD 1945).
- 4) Adanya kesatuan daerah tempat peraturan-peraturan itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan adanya kalimat...”maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia” (alinea IV Pembukaan UUD 1945).

Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya negara RI yang disertai dengan suatu tertib hukum, sampai seterusnya selama kelangsungan hidup Negara RI. Dengan demikian seluruh peraturan hukum yang ada di dalam wilayah negara RI sejak saat ditetapkan Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum negara. Syarat-syarat tersebut pada hakikatnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu sendiri.

Selanjutnya, di dalam tertib hukum dapat diadakan pembagian susunan yang hirarkis dari peraturan-peraturan hukum. Berdasarkan susunan hirarkis tersebut, UUD (pasal-pasal) yang merupakan hukum dasar negara bukanlah merupakan tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih terdapat suatu norma dasar yang menguasai hukum dasar termasuk UUD maupun konvensi yang pada hakikatnya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi (Kaelan, 2003). Norma dasar tersebut pada hakikatnya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi yang dalam hukum tata negara disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamental-norm*).

Staatsfundamentalnorm mengandung 3 syarat mutlak, yaitu: 1) ditentukan oleh pembentuk negara, 2) memuat ketentuan-ketentuan pertama yang menjadi dasar negara, dan 3) bukan hanya mengenai soal organisasi negara (Notonagoro, 1974). Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai *staats fundamentalnorm*. Dengan demikian maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan dua macam terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu :

- 1) Menjadi dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia. Hal ini dalam Pembukaan UUD 1945 telah terpenuhi dengan adanya empat syarat adanya suatu tertib hukum.
- 2) Pembukaan UUD 1945 memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis (UUD), maupun hukum dasar tidak tertulis (konvensi), serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah (Notonagoro, 1974).

Oleh karena Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamentalnorm* maka Pembukaan UUD 1945 menentukan adanya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat diubah. Hal ini sesuai dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966, juga ditegaskan dalam Ketetapan No. V/MPR/1973, Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978, serta Ketetapan No. III/MPR/ 1983.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 memiliki dua (2) aspek di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia.
- b. Memasukan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 dijelaskan bahwa "... Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran, meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia, serta mewujudkan suatu cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis (*convence*)". Pokok-pokok pikiran tersebut dijemakan dalam pasal-pasal UUD 1945, dan dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia, dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang merupakan asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Indonesia.

B. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Negara Fundamental

Seperti telah disebutkan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia dan berkedudukan sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah.

Pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamental-norm*) menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain :

1. Dari Segi Terjadinya :

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

2. Dari Segi Isinya

Ditinjau dari segi isinya maka Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut :

a. Dasar tujuan negara

Dasar tujuan negara terdiri atas tujuan khusus maupun tujuan umum. Tujuan khusus meliputi tujuan nasional bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan cerdas

sehingga nantinya tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan khusus ini terdapat dalam kalimat :”...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Tujuan umum berkaitan dengan hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain dalam pergaulan masyarakat internasional. Tujuan umum merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tujuan umum ini tercakup dalam kalimat “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

b. Ketentuan diadakannya Undang-undang Dasar Negara

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia...”.

c. Bentuk negara

Pernyataan ini tercakup dalam kalimat “...yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

d. Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)

Asas kerohanian yang terdapat dalam kalimat “...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, maka menurut ilmu hukum tata negara bahwa Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamental-norm*)(Kaelan, 2003).

C. Isi dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Bagian isi Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea. Tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan.

1. Alinea Pertama

Alinea pertama dari Undang-undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

Kalimat tersebut antara lain menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka, dengan demikian segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan segera harus dienyahkan dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Di dalam alinea pertama ini terkandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan bukan hanya untuk bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga kemerdekaan seluruh bangsa di dunia. Dari alinea ini juga terlihat bahwa walaupun Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya tetapi Indonesia telah mengakui adanya hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh seluruh bangsa di dunia bahkan sebelum *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) 10 Desember 1948.

2. Alinea Kedua

Alinea kedua dari Undang-undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Kalimat tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur hal ini perlu diwujudkan.

Alinea kedua ini menunjukkan bahwa perjuangan yang telah lama dilakukan oleh rakyat Indonesia melawan penjajahan telah berhasil sehingga bangsa Indonesia dapat menyatakan kemerdekaannya. Dengan kemerdekaan tersebut maka bangsa Indonesia dapat menentukan kedaulatannya sendiri dan sekaligus menunjukkan persatuan menuju masyarakat yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran.

3. Alinea Ketiga

Alinea ketiga Undang-undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Pernyataan ini bukan saja menegaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkat Allah Yang Maha Esa. Dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan spiritual, keseimbangan dunia dan akhirat.

Alinea ketiga ini menunjukkan bahwa walaupun bangsa Indonesia telah berjuang keras dan lama untuk memperoleh kemerdekaan namun kemerdekaan tersebut juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di sini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Kemudian, dengan dinyatakan kembali Proklamasi pada alinea ketiga tersebut menunjukkan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

4. Alinea Keempat

Alinea keempat dari Undang-undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alinea keempat UUD 1945 berisi mengenai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam alinea ini terkandung makna bahwa selain memperhatikan kepentingan secara nasional, bangsa Indonesia juga memperhatikan kepentingan bangsa secara internasional. Selanjutnya, di alinea keempat ini juga dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai ketentuan hukum yang tertinggi. Pembukaan UUD 1945 merupakan asas bagi hukum dasar, baik yang tertulis (UUD), maupun hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Hukum dasar merupakan sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945 sebagai ketentuan hukum yang tertinggi.

Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di sisi lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci memberikan makna yang lengkap terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945, karena realisasi dari pernyataan maupun tindakan proklamasi tersebut dirinci secara lengkap dalam pembukaan UUD 1945.
- 2) Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar, rangka dan suasana bagi kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia. Secara sistematis isi pembukaan UUD 1945 yang merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia adalah berikut ini:
 - a) Pancasila sebagaimana termuat dalam UUD 1945, yang berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa merupakan dasar filsafat atas kerohanian dan dasar bagi berdirinya Negara Indonesia (sebagai dasar).
 - b) Diatas negara tersebut berdiri Negara Indonesia dengan asas politik negara yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat.
 - c) Di atas kedua dasar tersebut diwujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara Indonesia yang tercantum dalam peraturan pokok hukum positif Indonesia yaitu UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Negara Indonesia (sebagai rangka).

- d) Undang-undang dasar sebagai landasan berdirinya hukum positif yang mencakup segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam suatu hidup bersama secara kekeluargaan.
- e) Keseluruhannya dalam rangka mewujudkan tujuan bersama seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dengan demikian seluruhnya merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan seluruh kehidupan bangsa serta negara beserta seluruh sistem hukumnya secara keseluruhan terdiri di atas dan diliputi oleh asas kerohanian Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 (sebagai suasana) (Adnan, dkk, 2003)

D. Fungsi Pembukaan UUD 1945 dan Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini disebabkan Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok pikiran yang diciptakan dan dijemakan dalam Batang Tubuh UUD, yaitu dalam pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtside*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis (konvensi).

Fungsi Pembukaan UUD 1945 secara lebih terperinci dapat pula dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945. Adanya suasana kerohanian sebagaimana yang tercantum dalam empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 sebagai asas kerohanian negara merupakan sumber penjabaran secara normatif bagi UUD Negara Indonesia. Suasana kerohanian ini member arah bagi cita-cita hukum dari UUD1945 beserta penjabarannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.
- 2) Pembukaan UUD 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara.
- 3) Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber inspirasi (semangat) bagi UUD 1945.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “Pembukaan” UUD 1945, sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yaitu:

- 1) Pokok pikiran pertama

“Negara” – begitu bunyinya – “melindungi *segenap* bangsa Indonesia dan *seluruh tumpah darah* Indonesia dengan berdasar atas *persatuan* dengan mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara *persatuan*, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, perorangan. Negara menurut pengertian Pembukaan UUD 1945 tersebut menghendaki persatuan, meliputi bangsa Indonesia seluruhnya.

2) Pokok pikiran kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ini menempatkan kausa suatu finalis (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan UUD dan untuk mencapai suatu tujuan tsb didasari dengan persatuan.

3) Pokok pikiran ketiga

Pokok pikiran yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

4) Pokok pikiran keempat

Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa UUD harus memuat isi pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Oleh karena itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk

memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

E. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-Pasal UUD 1945, Pancasila, dan Proklamasi 17 Agustus 1945

1) Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-Pasal UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal UUD 1945, karena pokok pikiran yang dijemakan dalam pasal-pasal UUD 1945 terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Semangat dari UUD 1945 serta yang disemangati yaitu pasal-pasal UUD 1945 pada hakikatnya satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organis. Ketentuan serta semangat yang demikian harus diketahui dan dipahami serta dihayati oleh segenap bangsa Indonesia yang mencintai negaranya.

Sebelum perubahan atau amandemen atas UUD 1945, yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas 3 bagian:

- 1) Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea.
- 2) Batang Tubuh, yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan.
- 3) Penjelasan UUD 1945, yang terbagi atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

Sebagai bagian dari implementasi salah satu tuntutan dari Reformasi 1998, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dalam kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 telah 4 (empat) kali diamandemen, yaitu :

- 1) Perubahan Pertama UUD 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 (ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999).
- 2) Perubahan Kedua UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000).
- 3) Perubahan Ketiga UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 (ditetapkan tanggal 9 November 2001).
- 4) Perubahan Keempat UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002).

Di dalam melakukan amandemen UUD 1945, MPR menetapkan lima kesepakatan dasar, yaitu :

- 1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

- 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
- 4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh).
- 5) Melakukan perubahan dengan cara *adendum*.

Melakukan perubahan dengan cara *adendum* artinya perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli. Setelah amandemen, sistematika UUD 1945 mengalami perubahan. Berdasarkan hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002, di dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 (hasil amandemen keempat), sistematika UUD 1945 terdiri atas :

- 1) Pembukaan.
- 2) Pasal-Pasal yang terdiri dari 37 Pasal, ditambah 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

Rangkaian isi, arti, dan makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya Negara Indonesia melalui pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- 1) Rangkaian peristiwa yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I, II, dan III pembukaan).
- 2) Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV pembukaan).

Perbedaan pengertian serta pemisahan antara kedua macam peristiwa tersebut ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat, “Kemudian dari pada itu” pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945, sehingga dapatlah ditemukan sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan UUD 1945, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan *kausal organis* dengan batang tubuh UUD 1945.
- 2) Bagian keempat Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang *kausal organis* dengan batang tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut :
 - (a) Undang-undang dasar ditentukan akan ada.

- (b) Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
- (c) Negara Indonesia ialah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat.
- (d) Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsafat negara Pancasila).

Atas dasar-dasar sifat tersebut maka dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting (Kaelan, 2004).

2. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, terdapat lima sila Pancasila. Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945, ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan segala aspek penyelenggaraan negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR-RI No. V/MPR/1973 dan No. IX/MPR/1978. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila." Selanjutnya, UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Kemudian dalam Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga disebutkan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Oleh karena itu, materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pembahasan tentang hubungan antara Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*), Pancasila, dan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Verfassungsnorm*), Undang-undang Dasar 1945, dapat dilakukan dengan melihat dan mencermati rumusan dalam penjelasan

tentang Undang-undang Dasar 1945 angka III yang menyatakan sebagai berikut:

“undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut menciptakan cita-cita hukum (*rechtside*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran di dalam pasal-pasal nya.”

Dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan dari Pembukaan UUD 1945 adalah lebih utama daripada Batang Tubuh UUD 1945, oleh karena Pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila. Apabila pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*) yang menjadi dasar dan sumber bagi Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*verfassungsnorm*) yaitu Batang Tubuh UUD 1945 (Indrati, 2007).

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila bersifat timbal-balik seperti terlihat berikut ini. *Pertama*, hubungan yang bersifat formal. Dengan dicantumkan Pancasila secara formal dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif (Adnan, 2003).

Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.
- 2) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu:
 - (a) Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
 - (b) Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

- 3) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasal lainnya. Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.
- 4) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, fungsi dan kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
- 5) Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia (Kaelan, 2004).

Pancasila sebagai substansi esensial dari Pembukaan UUD 1945 mendapat kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan, sehingga rumusan yuridis sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. *Kedua*, hubungan secara material. Bila ditinjau proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, secara kronologis materi yang dibahas pertama oleh BPUPKI adalah dasar filsafat Pancasila dan kemudian dibahas Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan tertib hukum pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi, sedangkan tertib hukum Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Dengan kata lain Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Kaelan, 2003).

3. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tertib hukum sebelumnya. Dengan perkataan lain, bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tertib hukum yang baru, yaitu tertib hukum Indonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni 18 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan UUD 1945 diundangkan. Dengan diundangkannya Pembukaan UUD 1945 maka

Pembukaan UUD 1945 secara resmi menjadi tertib hukum tertinggi bagi Negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dapat dipisahkan. Hal ini diperkuat oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966, yang dinyatakan berlaku oleh Ketetapan No. V/MPRS/1973, dengan bunyi keputusan sebagai berikut: “Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar Negara serta merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil Pemilu yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 3 dan Pasal 37 berwenang menetapkan dan mengubah UUD, karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara Proklamasi (Burhanuddin Salam, 1996).

Kebersatuan antara Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Disebutkannya kembali pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alenia ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
- 2) Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi.
- 3) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. (Kaelan, 2003)

F. Hukum Dasar Tertulis dan Hukum Dasar Tidak Tertulis

Undang-Undang Dasar suatu negara hanya merupakan sebagian dari hukum dasar suatu Negara tersebut. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang *tertulis*. Selain Undang-Undang Dasar, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Oleh karena itu, hukum dasar terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Hukum dasar tertulis (*Undang-undang Dasar*)

E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law* mengatakan bahwa secara umum undang-undang dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut (Kaelan, 2003). Demikian juga halnya UUD 1945 yang merupakan hukum dasar yang tertulis bagi Negara Indonesia. UUD 1945 memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan Negara Indonesia serta menentukan cara kerja dan hubungan di antara badan-badan tersebut.

Selanjutnya, UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah, dan mencabutnya.

Disebut dengan nama hukum dasar tertulis karena sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Secara umum menurut E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law*, undang-undang dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada prinsipnya mekanismedan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar menentukan cara cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-undang dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara (Budiardjo, 1981 dalam Kaelan, 2004).

Di dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel. UUD 1945 sebelum amandemen hanya memuat 37 pasal, ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen keempat (Sidang Tahunan MPR tahun 2002), sifat singkat dan supel masih melekat UUD 1945 karena masih berisi hal-hal pokok. UUD 1945 hasil amandemen terdiri atas 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Oleh karena UUD 1945 sebagai aturan dasar yang tertulis bersifat mengikat maka sangat tepat jika dibuat singkat dan supel. Sifat supel dari UUD 1945 ini dimaksudkan agar sistem UUD 1945 tidak ketinggalan zaman. Hal ini dapat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia yang sangat dinamis.

Sifat singkat dan supel dari UUD 1945 dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 yang memuat alasan-alasan sebagai berikut :

- a. UUD sudah cukup apabila memuat aturan-aturan pokok saja, yaitu hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah

pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Adapun, aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok tersebut diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah, dan mencabutnya.

- b. Masyarakat dan negara Indonesia masih harus berkembang dan hidup secara dinamis, karena itu harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia, tidak perlu tergesa-gesa dalam memberikan kristalisasi, dan bentuk (*Gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.
- c. Sifat dari aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin “supel” (*elastic*) sifat aturan itu akan makin baik. Jangan sampai membuat undang-undang yang lekas usang (*verouderd*) (Subandi Al Marsudi, 2001).

Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar berisikan norma-norma, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Oleh karena itu, UUD 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia di manapun berada, maupun bagi setiap penduduk yang ada di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Padmowahyono, seluruh kegiatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu (Kaelan, 2004), penyelenggaraan kehidupan negara dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka sifat-sifat Undang-undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

- 1) Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi warga negara.
- 2) Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu aturan-aturan yang pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta semua hak-hak asasi manusia.
- 3) Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
- 4) Undang-undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan positif tertinggi, disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

2. *Hukum dasar tidak tertulis (Konvensi).*

Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara secara tidak tertulis. Konvensi yang dimaksud di sini adalah konvensi ketatanegaraan yang cenderung melengkapi konstitusi. Akan tetapi, konvensi ketatanegaraan bukan saja berfungsi melengkapi kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan yang ada, melainkan untuk menjadikan kaidah hukum terutama UUD dapat berjalan sesuai dengan perkembangan masa. Dengan demikian konvensi ketatanegaraan bukan sekedar berguna melengkapi UUD yang berlaku tetapi sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam UUD (Nike K Rumokoy, 2010). Dasar hukum berperan atau berfungsinya konvensi ketatanegaraan bertolak dari pernyataan Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan ada dan diakuinya *hukum dasar tidak tertulis* dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia di samping hukum dasar tertulis.

Sifat-sifat konvensi sebagai hukum dasar tidak tertulis adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
- 2) Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar.
- 3) Dapat diterima oleh seluruh rakyat.
- 4) Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar (Kaelan, 2003).

Contoh-contoh Konvensi pada praktek-praktek penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain :

- 1) Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang RAPBN pada minggu pertama Januari setiap tahunnya.
- 2) Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Pidato pertanggungjawaban Presiden dan Ketua Lembaga Negara lainnya dalam sidang Tahunan MPR (dimulai sejak tahun 2000).
- 4) Mekanisme pembuatan GBHN.

G. Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen, yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen.

Sebelum adanya amandemen terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dikenal dengan Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara. Namun, tujuh kunci pokok tersebut mengalami suatu perubahan:

- a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas *hukum (rechtsstaat)*.

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan demikian, maka kepastian hukum dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. HAM baik secara perseorangan maupun kolektif dijamin oleh Negara.

- b. Sistem konstitusional.

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan ketentuan ini, pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Suatu konstitusi atau sistem konstitusional menjadi fondasi negara, yang mengatur pemerintahannya, menspesifikasi kekuasaannya dan memimpin tindakan-tindakannya (Ismail Suny, 1978).

- c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Badan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan ini adalah MPR, yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini bertugas menetapkan UUD, serta melantik, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

- d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi disamping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat (UUD 1945 Pasal 6 A ayat 1). Jadi menurut UUD 1945, Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih oleh rakyat.

- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

UUD 1945 telah mengatur kerjasama antara Presiden dan DPR, antara lain dalam membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran serta belanja negara, pengangkatan duta dan konsul, penganugerahan gelar dan tanda jasa, pemberian amnesti dan abolisi dan lain-lain. Dalam hal-hal tersebut Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR.

Oleh karena itu, Presiden dan DPR harus bekerja sama, tetapi tidak dalam arti Presiden bertanggung jawab kepada DPR karena kedudukan Presiden tidak tergantung kepada DPR.

- f. Menteri negara ialah pembantu Presiden dan menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Presiden mengangkat dari memberhentikan menteri. Menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada DPR.

- g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa: “Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas”. Keberadaan DPR dan menteri negara dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut atau kekuasaan mutlak.

- h. Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan kekuasaan.

- i. Kekuasaan pemerintahan negara

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya.

- j. Pemerintahan daerah

Pemerintahan Daerah diatur oleh pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat 2 mengatur otonomi pemerintahan daerah. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, atau pengertian otonomi sama artinya mengatur rumah tangga sendiri.

- k. Pemilihan umum

UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002 dalam Pasal 22E ayat (1) secara eksplisit mengatur tentang Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

l. Wilayah negara

Pasal 25A UUD 1945 hasil amandemen 2002 memuat ketentuan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

m. Hak asasi manusia menurut UUD 1945

Pasal 28A sampai dengan pasal 28J UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia.

2. Lembaga Ketatanegaraan

a. MPR

MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Dengan demikian maka seluruh anggota MPR menurut UUD 1945 dipilih melalui Pemilu. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945 di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat UUD 1945).

b. DPR

Hal-hal mengenai DPR diatur dalam Pasal 19, 20, 20A, 21, 22B, 22C, dan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kerja-sama dengan Presiden. Anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas.

c. Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain:

- 1) Membuat undang-undang (Pasal 5 ayat (1), 20 dan 21), dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 23 ayat (1)).
- 2) Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh presiden (Pemerintah).
- 3) Menetapkan budget negara pada hakekatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dan mengawasi Pemerintah dengan efektif.

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.

f. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh semua lembaga negara. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24 A UUD 1945).

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan yang diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C UUD 1945).

h. Komisi Yudisial (KY)


Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim (Pasal 24B UUD 1945).

i. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E ayat (5)).

Secara umum struktur pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Struktur Pemerintahan dan Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945



H. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945

Hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.

Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat manusia.

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB. Meskipun di dalam Pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia telah mengakui perlindungan HAM namun pengaturannya secara eksplisit belum terdapat di dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen. Sebelum pengaturan HAM secara eksplisit di dalam pasal-pasal UUD 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penjabaran hak asasi manusia dalam UUD 1945 berdasarkan pada tujuan negara terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik dalam jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi dibidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan agama.

Adapun pasal-pasal UUD 1945 setelah diamandemen yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut : Pasal 28A. Pasal 28B: ayat (3)(4), Pasal 28C: ayat (3)(4), Pasal 28D: (5)(6)(7), Pasal 28E: (4)(5)(6), Pasal 28F, Pasal 28G: (3)(4), Pasal 28H: (5)(6)(7)(8), Pasal 28I: (6)(7)(8)(9)(10), Pasal 28J: (3)(4).

Hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 semakin efektif setelah diwujudkan UU No. 39 tahun 1999, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002, telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang HAM yang tertuang BAB XA , pasal 28A sampai 28J, seperti tentang hak-hak sosial dijamin dalam pasal 28B ayat (1)(2), pasal 28C ayat (20), pasal 28H ayat(30), hak ekonomi diatur dalam pasal 28D ayat (2), hak politik diatur dalam pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3), hak budaya pasal 28I ayat (3), hak perlindungan hukum yang sama pasal 28G ayat (1), hak memeluk, meyakini, dan beribadah menurut agama yang dianutnya, serta hak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi, dan berkomunikasi melalui berbagai saluran yang ada. Rincian HAM dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut :

BAB XI HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari rincian pasal-pasal mengenai HAM dalam UUD 1945 setelah amandemen dapat dilihat bahwa perlindungan HAM telah berkembang dan hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. HAM dalam UUD 1945 tidak hanya menjamin mengenai hak hidup dan kehidupan pribadi saja tetapi juga menjamin mengenai hak secara kolektif sebagai masyarakat, bangsa dan negara.

I. Rangkuman

UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum perubahan atau amandemen atas UUD 1945, yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas 3 bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh (yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan) dan Penjelasan UUD 1945 (yang terbagi atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal). Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen). Setelah amandemen, sistematika UUD 1945 mengalami perubahan. Sistematika UUD 1945 setelah amandemen terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal (yang terdiri dari 37 Pasal, dan ditambah 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan).

J. Tugas-tugas dan Latihan

Tugas

- 1) Jelaskan perbedaan pengertian hukum dasar dengan undang-undang dasar!
- 2) Dilihat dari proses penyusunannya, apakah penjelasan UUD itu merupakan bagian dari UUD? Jelaskan!
- 3) Jelaskan sifat-sifat konvensi sebagai hukum dasar tidak tertulis!
- 4) *Staatsfundamentalnorm* mengandung 3 syarat mutlak, sebutkan 3 syarat tersebut!
- 5) Jelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tertib hukum tertinggi!
- 6) Jelaskan hubungan antara UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945!

Latihan

- 1) Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dikategorisasikan ke dalam empat pokok. Pokok pikiran kedua adalah:
 - a. Negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia
 - b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - c. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
 - d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas...
 - a. lembaga negara
 - b. kedaulatan rakyat
 - c. kekuasaan belaka
 - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Pasal 28 A – J UUD 1945 hakikatnya merupakan penjabaran dari Pancasila sila...
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. kelima
- 4) Berapa kali UUD 1945 diamandemen...
 - a. 1 kali

- b. 2 kali
 - c. 3 kali
 - d. 4 kali
- 5) Sifat-sifat konvensi sebagai hukum dasar tidak tertulis adalah sebagai berikut, kecuali...
- a. merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
 - b. tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar
 - c. merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
 - d. bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar

BAB V

PANCASILA DAN SISTEM FILSAFAT

A. Pancasila Adalah Suatu Filsafat

Pancasila sebagai filsafat didasarkan atas pendapat para ahli dan teori causalitas Aristoteles (Zurmaini Yunus, 1985). Beberapa pendapat mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu filsafat. Meskipun dinyatakan dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Semua pendapat mengakui bahwa Pancasila adalah suatu filsafat. Muh. Yamin (1962), misalnya, menegaskan bahwa Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem falsafah. Ajaran Pancasila adalah satu sintesa negara yang lahir dari pada satu antithesa. Ajaran Pancasila adalah suatu sistem filsafat sesuai dengan dialektik Neo Hegelian.

Soediman Kartohadiprodo (1969) menegaskan pula bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Driyakara (1957) membedakan antara filsafat dan *Weltanschauung*. Diterangkan pula tentang Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat. Dengan hanya mengakui orang masih tinggal di dalam lingkungan filsafat.

Notonegoro (1976) juga berpendapat bahwa kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara dalam pengertian dasar filsafat. Sifat kefilosofan dari dasar negara tersebut terwujud dalam rumusan yang abstrak dari kelima sila dari Pancasila dengan kata-kata intinya ialah Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan (kesatuan dalam dinamikanya), kerakyatan, dan keadilan, terdiri dari kata-kata pokok dengan awalan-akhiran *ke-an* dan *per-an*. Dasar filsafat, asas kerohanian Negara Pancasila adalah cita-cita yang harus dijelmakan dalam kehidupan negara. Roeslan Abdulgani (1962) juga mengatakan bahwa Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai *collective-ideologie* dari seluruh bangsa Indonesia.

Demikian inti pendapat dari beberapa ahli yang membenarkan Pancasila sebagai filsafat. Dalam hal ini, Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang mendalam, dan akan kita peroleh apabila kita membicarakan Pancasila secara filsafat pula. Menurut Zurmaini Yunus (1985) ada beberapa alasan mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu filsafat, antara lain ialah:

Pertama, segala sesuatu yang “ada”, mempunyai sebab atau asal mula keberadaannya. Demikian pula halnya dengan Pancasila, yang pada

mulanya tidak ada, diadakan “menjadi ada”. Keberadaan Pancasila menjadi “ada” itu tentu ada penyebabnya. Penyebab keberadaannya itu dalam kajian filsafat disebut “asal mula atau sebab ada”. Teori causalitas Aristoteles menjelaskan bahwa segala sesuatu itu mempunyai empat macam sebab atau causa yaitu: a) causa materialis: asal mula bahan; b) causa formalis: asal mula bentuk; c) causa finalis: asal mula tujuan; d) causa efisien: asal mula karya. Itulah syarat sesuatu untuk dapat disebut sebagai filsafat. Berkaitan dengan itu, untuk mendapatkan asal mula atau sebab-sebab keberadaannya Pancasila sebagai “dasar filsafat negara” adalah sebagai berikut:

1) *Causa materialis*: asal mula bahan Pancasila.

Asal mula bahan Pancasila terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, agama serta kepercayaan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia.

2) *Causa formalis*: asal mula bentuk atau bangun Pancasila.

Asal mula bentuk atau bangun Pancasila adalah anggota BPUPKI, baik secara individual maupun secara kolektif, dan PPKI sebagai *the founding father* bangsa Indonesia.

3) *Causa finalis*: asal mula tujuan Pancasila.

Asal mula tujuan Pancasila adalah penerimaan usul rencana Pembukaan UUD (hukum dasar) atau Piagam Jakarta oleh BPUPKI pada sidangnya 14 Juli 1945. Dengan penerimaan usul rencana tersebut, maka dasar filsafat negara Pancasila yang terdapat dalam usul rencana Pembukaan hukum dasar/Piagam Jakarta menjadi rencana filsafat negara Pancasila. Inilah asal mula tujuan Pancasila.

4) *Causa efisien*: asal mula karya Pancasila.

Asal mula karya Pancasila terjadi pada saat penetapan dan pengesahan usul rencana Pembukaan hukum dasar/Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan dasar filsafat negara dalam Pembukaan UUD 1945 dinamakan Pancasila. Pembentuk negara yang duduk sebagai anggota PPKI itulah yang menjadi causa efisien atau asal mula karya dari Pancasila itu.

Kedua, secara formal yuridis konstitusional Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi nilainya adalah suatu filsafat.

Ketiga, secara material substansial, isi dan inti Pancasila adalah nilai filsafat. Artinya secara instrinsik sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai filsafat.

Keempat, secara praktis terutama dalam tata kehidupan rakyat Indonesia nilai-nilai Pancasila sejak dahulu diamalkan sebagai nilai dasar kehidupan kemasyarakatan. Nilai dasar ini menurut Henkelsen disebut dengan *grondnorm* dan *uhsprung norm* yang merupakan nilai filsafat yang digali dan bersumber dari pandangan hidup sebagai sumber filsafat Pancasila.

Kelima, secara potensial nilai-nilai dalam Pancasila adalah filsafat Indonesia, yang berkembang dan tumbuh menyosong hari depan kehidupan nasional. Oleh karena itu adalah tugas dan kewajiban tiap warga negara Indonesia, terutama bagi masyarakat ilmiah atau kaum intelegensia untuk yakin dan bangga akan kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sebagai suatu filsafat. Keyakinan dan kebanggaan ini akan meningkatkan motivasi dan kreativitas pengembangan dan pelestarian Pancasila. Proses pelestarian yang hakiki ialah pengamalan dan pengembangan.

Keenam, secara radix Pancasila adalah filsafat dalam sosio budaya Indonesia secara instrinsik, oleh karena itu dapat disebut filsafat almiyah. Dikatakan demikian, karena ajaran Pancasila ini bukanlah karya atau ajaran dari seseorang saja, melainkan terbentuk oleh perpaduan pengalaman kehidupan bangsa kita dengan sosio budaya dan lingkungan hidupnya. Jadi, tata rakit nilai-nilai Pancasila terbentuk secara kumulatif dalam proses keseluruhan hidup masyarakat Indonesia sepanjang sejarahnya.

Nilai-nilai instrinsik filsafat Pancasila ini masih ada yang terpendam di dalam sosio budaya kita. Itulah sebabnya dinamakan filsafat yang potensial dan sedang dalam pertumbuhannya. Hal ini dapat dimengerti bangsa kita barulah secara sadar melaksanakannya dalam sistem kenegaraan sejak kemerdekaan nasional 17 Agustus 1945. Walaupun sebelum kemerdekaan, rakyat telah mengamalkannya dalam tata kemasyarakatannya, namun proses pengamalan atau pelaksanaannya belum disertai oleh kebijakan dan strategi pengembangan dan pewarisannya.

Keenam rasional ini dapat menjawab keraguan apalagi penolakan atas pendirian kita (bangsa Indonesia), bahwa Pancasila adalah suatu filsafat (filsafat Pancasila) yang telah memenuhi syarat-syarat pengertian dan ciri-ciri filsafat. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang majemuk terdiri dari dua kata yaitu kata filsafat dan kata Pancasila. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata "*Philein*" atau

“*Philos*” dan “*Sophia*” atau “*Sophos*”. *Philen* berarti cinta, dan *Sophia* berarti kebijaksanaan. Menurut Brubacher (dalam Zurmaini Yunus, 1985) *Philos* berarti juga “*love*” sedangkan *Sophos* berarti juga “*wisdom*”. Dengan demikian filsafat bisa juga diartikan cinta kebenaran atau kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu kebijaksanaan bisa juga berarti kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu filsafat dapat diartikan hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran yang sejati.

Kata Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari kata “*Panca*” dan “*Sila*”. *Panca* berarti lima sedangkan *sila* berarti dasar atau sendi. Dengan demikian Pancasila berarti lima dasar, yaitu lima dasar tentang kesusilaan atau lima ajaran tentang tingkah laku. Istilah Pancasila sudah dikenal dan digunakan sejak zaman kerajaan Mojopahit, terutama ditemui dalam buku *Sutosoma* karya Empu Tantular. Dalam buku tersebut dipakai istilah pancasila dalam arti “berbatu sendi yang lima” yang ditujukan untuk pelaksanaan lima ajaran tentang tingkah laku.

Berdasarkan uraian di atas maka istilah Filsafat Pancasila dapat diartikan bahwa disatu pihak ada hasrat yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yaitu melalui ilmu filsafat dan dipihak lain ada yang menjadi objeknya yaitu Pancasila. Berkaitan dengan itu, maka istilah Filsafat Pancasila secara harfiah menunjuk kepada adanya ilmu filsafat yang menjadikan Pancasila sebagai objeknya. Adapun Pancasila yang dimaksudkan disini adalah Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian Pancasila adalah suatu filsafat yang tidak timbul begitu saja atau pernyataan secara spontan, akan tetapi hasil perenungan jiwa yang sangat mendalam (*radix*), sistematis, dan universal.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan asas negara yang akan merdeka, selain itu hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berfikir kefilosofatan. Beberapa ciri berpikir kefilosofatan meliputi: (1) Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara rutin. Pancasila sebagai sistem filsafat bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri; (2) Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewartakan semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia; (3) Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan

mendalam yang sampai ke inti mutlak persoalan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara; (4) Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai pra anggapan yang menjadi titik awal yang kemudian menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI (Bakry, 1994).

Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, artinya nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat yaitu suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) suatu kesatuan bagian-bagian;
- 2) bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri;
- 3) saling berhubungan dan saling ketergantungan;
- 4) keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem);
- 5) terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich, 1974)

Pancasila yang terdiri dari atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

1. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Bersifat Organik

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan

satu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya serta di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti. Isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia '*monopluralis*' yang memiliki unsur-unsur, '*susunan kodrat*' jasmani rohani, '*sifat kodrat*' individu makhluk sosial, dan '*kedudukan kodrat*' sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur memiliki fungsi masing-masing, namun saling berhubungan. Oleh karena sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia '*monopluralis*' yang merupakan kesatuan organis maka sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula.

2. Susunan Pancasila yang Bersifat Hirarkhis dan Berbentuk Piramidal

Susunan Pancasila adalah hirarkhis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkhi sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas (kuantitas) juga dalam hal isi sifatnya (kualitas). Kalau dilihat dari intinya urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya.

Jika urutan-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lainnya sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Andai kata urutan-urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak maka diantara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila itu menjadi terpecah-pecah, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerokhaniaan negara. Setiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya sama saja dengan tidak ada Pancasila.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hirarkhis piramidal ini maka sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan serta berkeadilan sosial sehingga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya. Secara ontologis hakikat sila-sila

Pancasila mendasarkan pada landasan sila-sila Pancasila yaitu: *Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil* (Notonagoro, 1975).

Berdasarkan hakikat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yang berkaitan dengan sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila. Hal itu berarti hakikat dan inti sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut: sila pertama *Ketuhanan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan, sila kedua *kemanusiaan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat manusia, sila ketiga *persatuan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat manusia, sila ketiga *persatuan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu, sila keempat *kerakyatan* sifat-sifat dan keadaan negara yang harus, sesuai dengan hakikat rakyat, sila kelima keadilan adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat adil. (Notonagoro,1975).

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan negara, dalam pengertian kesesuaian sebab dan akibat. Makna kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut, bahwa hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa (sebagai sebab) (hakikat sila I dan II) yang membentuk persatuan mendirikan negara dan persatuan manusia dalam suatu wilayah disebut rakyat (hakikat sila III dan IV), yang ingin mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu suatu keadilan dalam suatu persekutuan hidup masyarakat negara (keadilan sosial) (hakikat sila V) Demikianlah maka secara konsisten negara haruslah sesuai dengan hakikat Pancasila.

3. Rumusan Pancasila Bersifat Hirarkhis dan Berbentuk Piramidal

Rumusan Pancasila yang bersifat hirarkhis dan berbentuk piramidal dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab adalah meliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Sila ketiga: persatuan Indonesia adalah meliputi dan dijiwai sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 4) Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia, serta meliputi, dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5) Sila kelima : keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Kesatuan sila-sila Pancasila yang 'Majemuk Tunggal'. Hirarkhis *Piramidal*' juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan lain perkataan dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*, adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. *Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab*, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. *Sila Persatuan Indonesia*, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpesatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. *Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, adalah berKetuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Notonagoro,1975:43).

B. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat, karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat. Syarat-syarat tersebut ialah: adanya kesatuan, adanya keteraturan, adanya keterkaitan, adanya kerjasama, dan adanya tujuan bersama, seperti terlihat pada uraian di bawah ini.

1. Adanya kesatuan dari kelima sila Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak dapat dipisahkan karena tiap sila mengandung empat sila yang lainnya. Dengan demikian maka sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.
2. Adanya keteraturan dari pada sila-sila Pancasila. Susunan sila-sila Pancasila itu adalah sistematis-hirarkis karena kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat pindah-pindahkan. Artinya masing-masing sila Pancasila itu berada pada posisi yang tetap dan tidak berubah. Keteraturan tersebut ditegaskan pula dalam tata urutannya yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan Inpres No. 12 Tahun 1968.
3. Adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Artinya adanya ketergantungan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Hal ini terlihat dari pemberian makna terhadap suatu sila akan terkait dengan sila yang lainnya. Misalnya: Persatuan Indonesia adalah persatuan yang Berketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. .
4. Adanya kerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain. Kerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain adalah mutlak dalam hubungan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Antara sila yang satu dengan sila yang lain tidaklah bertentangan, melainkan tiap-tiap sila merupakan bagian yang mutlak dari sila yang lain, apabila dihilangkan satu sila saja, sila-sila yang lain akan kehilangan

kedudukan dan fungsinya, yaitu merealisasikan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjamin pemerintahan yang stabil. Jadi kerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain merupakan suatu persatuan dan kesatuan yang utuh karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu terdiri atas lima sila. Maka dari itu masing-masing sila saling berhubungan dengan sila yang lainnya. Sila yang berada di atas akan menjiwai/meliputi sila-sila yang berada dibawahnya atau sila yang berada di bawah akan dijiwai/diliputi oleh sila-sila yang berada di atasnya. Misalnya: Sila persatuan Indonesia dijiwai/diliputi oleh sila Ketuhanan YME, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan menjiwai/meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Adanya tujuan bersama yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Kajian Pancasila sebagai suatu filsafat sangat diperlukan, karena manusia memerlukan filsafat dalam mempelajari dan memahami Pancasila. Ada beberapa alasan perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai berikut:

1. Filsafat Pancasila sebagai *Genetivus Objektif* dan *Genetivus Subjektif*.

Pancasila sebagai *Genetivus Objektif*, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai *Genetivus Subjektif*, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan prundang-undangan, tetapi juga nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan politik, sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional.

2. Landasan Ontologis Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai *Genetivus Subjektif* memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin

ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus, Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi (Taylor, 1955). Substansi menurut *Kamus Latin-Indonesia*, berasal dari bahasa Latin “*substare*” artinya serenta ada, bertahan, ada dalam kenyataan. *Substantialitas* artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud (Verhoeven dan Carvallo, 1969).

Ontologi menurut pandangan Bakker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya (ekstensif) dan menurut segala aspeknya (intensif) (Bakker, 1992). Lebih lanjut, Bakker mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Manusia adalah makhluk Individu sekaligus sosial (*monodualisme*), yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia, dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menurut Bakker menunjukkan dan mengendalikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterikatan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hirarki teratur yang berhubungan satu sama lain, tanpa dikompromikan otonominya, khususnya pada Tuhan. Bakker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan Sang Pencipta Ia menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan mendasar (Bakker, 1992).

Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d’etre* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia Sastrapratedja (2010) menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut: (1) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama; (2) Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia; (3) Prinsip Persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa

Indonesia; (4) Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi Permusyawaratan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas; (5) Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan (*welfare state*.)

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak yaitu terdiri atas *susunan* kodrat raga dan jiwa jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai *makhluk individu* dan *makhluk sosial*, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri dan sebagai *makhluk Tuhan yang Maha Esa*. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarkhis sila pertama *Ketuhanan yang Maha Esa* mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya (Notonagoro, 1975).

Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab adapun negara adalah sebagai berikut.

Sebagai suatu sistem filsafat landasan sila-sila Pancasila itu dalam hal isinya menunjukkan suatu hakikat makna yang bertingkat (Notonagoro, tanpa tahun) , serta ditinjau dari keluasannya memiliki bentuk piramidal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

....‘ sebenarnya ada hubungan sebab dan akibat antara negara pada umumnya dengan manusia karena negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. Adapun Tuhan adalah asal segala sesuatu, termasuk manusia sehingga terdapat hubungan sebab dan akibat pula yang tidak langsung antara negara dengan asal mula segala sesuatu, rakyat adalah jumlah dari manusia-manusia pribadi, sehingga ada hubungan sebab akibat antara negara dengan rakyat, lebih-lebih buat negara kita yang kekuasaannya dengan tegas dinyatakan di tangan rakyat, berasal dari rakyat, sebagaimana tersimpul dalam asas kedaulatan rakyat. Tidak dari satu akan tetapi dari penjelmaan dari pada satu itu, ialah kesatuan rakyat, dapatlah timbul suatu negara, sehingga dengan tidak secara langsung ada juga

hubungan sebab dan akibat. Adil adalah dasar dari cita-cita kemerdekaan setiap bangsa, jika sesuatu bangsa tidak merdeka tidak mempunyai negara sendiri itu adalah tidak adil. Jadi hubungan antara negara dengan adil termasuk pula dalam golongan hubungan yang haru ada mutlak dan dalam arti bahwa adil itu dapat dikatakan mengandung unsur pula yang sejenis dengan asas hubungan sebab dan akibat atau pendorong utama. (Notonagoro, 1975)... Selain itu sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat sila yang mendahuluinya, maka dari itu merupakan tujuan dari bangsa kita dalam bernegara...” (Notonagoro, 1975)

Berdasarkan uraian tersebut maka hakikat kesatuan sila-sila Pancasila yang bertingkat dan berbentuk piramidal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pada hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga adanya manusia sebagai akibat adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu, adanya Tuhan adalah mutlak, sempurna, dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, serta pula sebagai pengatur tata tertib alam (Notonagoro, 1975). Sehingga dengan demikian sila pertama mendasari, meliputi, dan menjiwai keempat sila lainnya.

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta mendasari dan menjiwai sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia (Notonagoro, 1975). Maka manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Oleh karena itu terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antara negara dengan manusia. Adapun manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama. Sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga (persatuan Indonesia), sila keempat (kerakyatan) serta sila kelima (keadilan sosial). Pengertian tersebut hakikatnya mengandung makna sebagai berikut : rakyat adalah sebagai

unsur pokok negara dan rakyat adalah merupakan totalitas individu-individu yang bersatu yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Dengan demikian pada hakikatnya yang bersatu membentuk suatu negara adalah manusia, dan manusia yang bersatu dalam suatu negara adalah disebut rakyat. Sebagai unsur pokok negara serta terwujudnya keadilan bersama adalah keadilan dalam hidup manusia bersama sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sila ketiga persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: hakikat persatuan didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan dan kemanusiaan, bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang pertama harus direalisasikan adalah mewujudkan suatu persatuan dalam suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Maka pada hakikatnya yang bersatu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, adapun hasil persatuan di antara individu-individu, pribadi-pribadi dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai rakyat, sehingga rakyat adalah merupakan unsur pokok negara. Persekutuan hidup bersama manusia adalah merupakan unsur pokok negara. Persekutuan hidup bersama manusia dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial), sehingga sila ketiga mendasari dan menjiwai sila keempat dan sila kelima Pancasila. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro sebagai berikut :

“.....Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan meliputi seluruh hidup manusia dan menjadi dasar dari pada sila-sila yang lainnya. Akan tetapi sila persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial hanya meliputi sebagian lingkungan hidup manusia sebagai pengkhususan daripada sila kedua dan sila pertama, dan mengenai hidup bersama dalam masyarakat bangsa dan negara. Selain itu ketiga sila ini, persatuan, kerakyatan dan keadilan, satu dengan lainnya bersangkutan paut dalam arti sila yang dimuka menjadi dasar daripada sila-sila berikutnya dan sebaliknya yang berikutnya merupakan pengkhususan daripada sila yang mendahuluinya. Hal ini mengingat susunan sila-sila Pancasila yang hirarkis dan berbentuk piramidal....”(Notonagoro, 1975)

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan. Makna pokok sila keempat adalah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila keempat ini didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan persatuan. Dalam kaitannya dengan kesatuan yang bertingkat. Maka hakikat sila keempat adalah sebagai berikut: hakikat rakyat adalah penjumlahan manusia-manusia semua orang, semua warga dalam suatu wilayah negara tertentu. Maka hakikat rakyat adalah sebagai akibat bersatunya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam suatu wilayah negara tertentu. Maka secara ontologis adanya rakyat adalah ditentukan dan sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang menyatukan diri dalam suatu wilayah negara tertentu. Adapun sila keempat tersebut mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial (sila kelima Pancasila). Hal ini mengandung arti bahwa negara adalah demi kesejahteraan warganya atau dengan lain perkataan negara adalah demi kesejahteraan rakyatnya. Maka tujuan dari negara adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna pokok keadilan, yaitu hakikatnya kesesuaian dengan hakikat adil. Berbeda dengan sila-sila lainnya maka sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu: Ketuhanan: kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat makna bahwa keadilan adalah sebagai akibat adanya negara kebangsaan dari manusia-manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat sila lainnya. Secara ontologis hakikat keadilan sosial juga ditentukan oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagoro hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua yaitu keadilan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan atau kausa prima. Penjelasan dari keadilan kemanusiaan monopluralis tersebut dalam bidang kehidupan bersama baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara, dan kehidupan antar bangsa yaitu menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu dalam wujud keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial. Dengan demikian logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab (Notonagoro, 1975).

3. Landasan Epistemologis Filsafat Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum

pengetahuan (Bahm, 1995). Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat *sul generis*, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar (Hardono Hadi, 1994). Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut: (1) pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman?; (2) pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? (Littlejohn and Foss, 2008).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (*belief-system*) yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai kehidupan. Hal ini berarti bahwa filsafat telah menjelma menjadi ideologi (Abdulgani, 1986). Sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu: 1) *logos* yaitu rasionalitas atau penalarannya, 2) *pathos* yaitu penghayatannya dan 3) *ethos* yaitu kesusahaannya (Wibisono, 1996). Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila (Soeryanto, 1991). Oleh karena itu dasar epistemologis, Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia (Pranarka, 1996).

Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu *pertama* tentang sumber pengetahuan manusia, *kedua* tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan *ketiga* tentang watak pengetahuan manusia (Titus, 1984). Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dirinci sebagai berikut.

Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang *sumber pengetahuan Pancasila*, sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain. Bukan hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang atau beberapa orang saja. Namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan lain perkataan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena sumber pengetahuan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat-istiadat serta kebudayaan dan nilai religius, maka diantara bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila dengan Pancasila sendiri sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki *kesesuaian yang bersifat korespondensi*. Berikutnya tentang *susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan*.

Sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkhis dan berbentuk piramidal dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya serta sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjawab sila-sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dajiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila-sila keempat dan kelima, sila keempat, didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima adapun sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama kedua, ketiga dan keempat. Demakianlah maka susunan sila-sila Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila.

Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu isi arti Pancasila yang umum universal yaitu hakikat sila-sila Pancasila. Isi arti sila-sila Pancasila yang umum universal ini merupakan inti sari atau esensi Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak derivasi baik dalam pelaksanaan pada bidang-bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan kongkrit. Kedua isi arti Pancasila yang umum kolektif yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Ketiga isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat yang khusus kongkrit serta dinamis (Notonagoro, 1975)

4. Landasan Aksiologis Filsafat Pancasila

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat bermacam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hirarkhinya. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada dua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri bernilai, hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Nilai-nilai ini dalam kenyataannya ada, yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bila mana dibandingkan satu dengan lainnya. Menurut tinggi rendahnya nilai dapat digolongkan menjadi empat tingkatan sebagai berikut: 1) Nilai-nilai kenikmatan, nilai-nilai ini berkaitan dengan indra manusia; sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam kaitannya dengan indra manusia (*die Wertreidhe des Angenehmen und Unangenehmen*), yang menyebabkan manusia senang atau menderita atau tidak enak. 2) Nilai-nilai kehidupan, yaitu dalam tingkatan ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, manusia (*Wertw des Vitalen Fuhrens*) misalnya kesegaran jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum 3) Nilai-nilai kejiwaan dalam, tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani ataupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini antara lain nilai keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. 4) Nilai-nilai kerohanian, yaitu dalam tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci (*Wer Modalitat der Heiligen und Unbeiligen*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Driyarkara, 1978).

Pandangan dan tingkatan nilai tersebut menurut Notonagoro dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. 3) Nilai-nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang dapat dibedakan atas empat tingkatan sebagai berikut: *Pertama, nilai kebenaran* yaitu nilai yang

bersumber pada akal rasio, budi, atau cipta manusia. *Kedua, nilai keindahan* atau estetis yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. *Ketiga, nilai kebaikan* atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak (*will, wollen, karsa*) manusia. *Keempat, nilai religius* yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan bersifat mutlak. Nilai religius ini berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia dan nilai religius ini bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai sebagaimana tersebut di atas maka dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang bersifat material saja, akan tetapi juga sesuatu yang bersifat nonmaterial. Bahkan sesuatu yang nonmaterial itu mengandung nilai yang bersifat mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur yaitu menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya seperti berat, panjang, lebar dan sebagainya. Dalam menilai hal-hal yang bersifat rohani yang menjadi alat ukur adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra manusia yaitu cipta, rasa, karsa serta keyakinan manusia.

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai-nilai, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan, atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis-hierarkhis, dimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila keadilan sosial sebagai tujuannya (Darmodihardjo, 1978).

C. Sumber Historis Sosiologis dan Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. Sumber Historis Pancasila sebagai Sistem filsafat

Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Budha; 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen, Tuhan telah menyebar dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan

dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi-politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial (Yudi-Latif, 2011).

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim telah menjelajah keberbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah *Internasionalisme* atau Perikemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kernerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia (Yudi-Latif, 2011).

c. Sila Persatuan Indonesia.

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman, Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia, Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan (Yudi-Latif, 2011:377).

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia, yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah

kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, banjar di Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian, Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi (Yudi-Latif, 2011).

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan “*Gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerja raharja*”. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran, keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme (Yudi-Latif, 2011:493-494).

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, *way of life*, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah-akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis.

Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, politeistik, hingga monoteis.

Pancasila sebagai sistem filsafat, menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan

saling berhubungan secara koheren. Notonagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hirarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi.

Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hirarkis piramidal digambarkan Notonagoro (1980) dengan bentuk piramida yang bertingkat lima, sila Ketuhanan Yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Rumusan hirarkis piramidal itu dapat digambar sebagai berikut.

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 3) Sila Persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjiwai dan meliputi sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kaelan, 2003). Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut:
 - a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah KETUHANAN yang berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

- b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah KEMANUSIAAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- c) Sila Persatuan Indonesia adalah PERSATUAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan adalah KERAKYATAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah KEADILAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kaelan, 2003).

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. **Kelompok pertama** meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959, tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959, tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di Era Reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011.

Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep *Philosophische Grondslag*, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai *Weltanschauung* dapat

mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa (Soekarno, 2001).

Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila I, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing masing. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia sehingga apabila elemen Ketuhanan ini dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Kalau sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu leitstar yang utama dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, elemen Ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila, karena menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak (Soekarno, 2001).

Selanjutnya, Soekarno menjelaskan tentang Sila II yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam *chauvinisme* atau rasialisme. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme yang tidak berperikemanusiaan karena didasarkan pada sikap chauvinistis (Soekarno, 2001).

Soekarno memberikan kuliah umum tentang Sila III pada Juli 1958 di Istana Negara. Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran, seperti teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama (*Le desire d'etre ensemble*). Soekarno juga menyitir pendapat Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah persatuan, persamaan watak, yang dilahirkan karena persamaan nasib. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan (Soekarno, 2001).

Sila IV, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia, yang membawa keperibadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang dimaksud bukanlah sekadar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia (Soekarno, 2001).

Dalam kuliah umum seminar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1959, Soekarno menguraikan tentang arti sila V sebagai berikut. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada

masa penjajahan, dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan (Soekarno, 2011).

Kelompok kedua, diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar satu dasawarsa pada eforia politik di awal reformasi. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga Era Reformasi. Habibie mengatakan sebagai berikut.

“Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah” (Habibie, 2011)

Kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Habibie menyatakan hal itu sebagai berikut.

“Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, dimana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya. Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini

dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. (Habibie, 2011).

Ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila diungkapkan sebagai berikut.

“...reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian?” (Habibie, 2011: 5)

Keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia diungkapkan Habibie dalam pernyataan berikut:

“Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan” (Habibie, 2011: 6).

Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. ”Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih”. Pasal 36, ”Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia”. Pasal 36A, ”Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”. Pasal 36B berbunyi ”Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya”. Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

D. Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

1. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah "*Philosophische Grondslag*". Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang *Philosophische Grondslag* belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang, dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia.

Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis (dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah *weltanschauung*). Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P-4.

Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa, "Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik" (Habibie, 2011).

2. Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu

bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain.

Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara.

E. Rangkuman

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan dasar negara dari hasil perenungan mendalam dari para pejuang bangsa Indonesia yang kemudian merupakan sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berfikir kefilsafatan. Perlunya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat dipertanggungjawabkan rasional yang mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara.

F. Tugas dan latihan

Tugas

Buatlah makalah secara berkelompok tentang “Pancasila Sebagai Filsafat dan Sistem Filsafat” untuk bahan diskusi pada pertemuan berikutnya!

Latihan

Untuk menguji dan memantapkan pemahaman anda terhadap materi yang telah disajikan sebelumnya, cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut ini dengan benar!

- 1) Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat?
- 2) Apa perlunya kita mengetahui Pancasila sebagai suatu sistem filsafat?
- 3) Jelaskan sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat?
- 4) Jelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai suatu filsafat?

BAB VI PANCASILA DAN ETIKA POLITIK

A. Pengertian Etika dan Etika Politik Indonesia

Mengkaji etika berarti mengkaji baik, buruk, benar ataupun salah. Etika juga sering dikaitkan dengan hal yang pantas ataupun yang tidak pantas. Etika merupakan salah satu cabang filsafat. Etika merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan masalah predikat-predikat nilai ‘betul’ (*right*) dan ‘salah’ (*wrong*) dalam arti ‘susila’ (*immoral*). Sebagai pokok bahasan yang khusus, etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak (Kattsoff, 2004).

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987 dalam Kaelan, 2008).

Kata etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yakni ‘*ethos*’ berarti ‘timbul dari kebiasaan’. Etika adalah sebuah cabang utama *filsafat* yang mempelajari *nilai* atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral (Wikipedia). Berdasarkan kamus bahasa Indonesia (1988) etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Dalam percakapan sehari-hari dan dalam berbagai tulisan sangat sering seseorang menyebut istilah etika, meskipun sangat sering pula seseorang menggunakannya secara tidak tepat. Sebagai contoh penggunaan istilah ‘etika pergaulan, etika jurnalistik, etika kedokteran’ dan lain-lain, padahal yang dimaksud adalah etiket, bukan etika. Etika harus dibedakan dengan etiket. Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Dengan demikian, maka istilah yang tepat adalah etiket pergaulan, etiket jurnalistik, etiket kedokteran, dan lain-lain. Etiket secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan/sopan santun. Seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, dkk., 1988) membedakan antara etiket dengan etika. Etiket tatacara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Sedangkan etika adalah (a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (b) kumpulan

asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Persamaan dan perbedaan antara etiket dan etika, secara jelas diuraikan oleh Bertens (2013). Persamaannya: pertama, etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah-istilah ini hanya kita pakai mengenai manusia. Hewan tidak mengenal etika maupun etiket. Kedua, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Justru karena sifat normatif ini kedua istilah tersebut mudah dicampuradukkan. Namun demikian, ada beberapa perbedaan sangat penting antara etika dan etiket. Menurut Bertens, ada empat perbedaannya yaitu sebagai berikut.

- 1) Etiket menyangkut *cara* suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara berberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada atasan, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Dianggap melanggar etiket, bila orang menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri. Tetapi etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan; etika memberi norma tentang *perbuatan itu sendiri*. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Jika A, yang berperkara di pengadilan, menyerahkan amplop yang berisi uang kepada B, seorang hakim yang menangani perkara A dengan cara amat sopan (antara lain dengan memakai tangan kanan), perbuatan tersebut di atas dianggap sangat tidak etis, melanggar etika; meskipun dari sudut etiket dilakukan secara sempurna. “Jangan mencuri” merupakan suatu norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri di sini sama sekali tidak relevan. Norma etis tidak sebatas perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.
- 2) Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Misalnya, ada banyak peraturan etiket yang mengatur cara makan atau berpakaian. Dianggap melanggar etiket bila kita makan sambil berbunyi atau meletakkan kaki di atas meja, dan sebagainya. Tapi kalau makan sendiri tidak ada orang lain, makan seperti itu tidak melanggar etiket. Sebaliknya, etika selalu berlaku, juga kalau tidak ada saksi mata. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Jika sesudah makan di restoran, saya kabur tanpa bayar, saya berlaku tidak etis, juga bila tidak diketahui oleh pemilik. Larangan untuk mencuri selalu berlaku, entah ada orang

lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan, juga jika pemiliknya sudah lupa.

- 3) Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh yang jelas adalah makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan. Lain halnya dengan etika. Etika jauh lebih absolute. “Jangan mencuri” “jangan berbohong”. “jangan membunuh” merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi “dispensasi”.
- 4) Jika kita berbicara tentang etiket, kita hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Bisa saja orang tampil sebagai “musang berbulu ayam”, dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. Banyak penipu berhasil dengan maksud jahat mereka, justru karena penampilannya begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan orang lain. Tidak merupakan kontradiksi, jika seseorang selalu berpegang pada etiket dan sekaligus bersikap munafik, sebab seandainya dia munafik, hal itu dengan sendirinya berarti ia tidak bersikap etis. Di sini memang ada kontradiksi. Orang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa etika adalah suatu ilmu tentang perilaku atau moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau perilaku buruk, yang sering orang menyebut etika dengan istilah moral. Jika etika berhubungan dengan moralitas maka istilah ‘etika’ dapat dilakukan melalui bermacam-macam pendekatan untuk memahaminya yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika (Bertens, 2013).

- 1) Etika deskriptif yaitu bidang etika yang berusaha menjelaskan pengalaman secara deskriptif melukiskan dan tidak memberikan penilaian. Uraianannya dilakukan dengan melalui gambaran-gambaran untuk menjelaskan nilai baik-buruk, susila tidak susila, dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial.
- 2) Etika normatif yaitu membahas tentang perkembangan yang dapat diterima, tentang apa yang harus dilakukan, berhubungan dengan penilaian tentang perilaku manusia. Etika tidak hanya melukiskan tapi juga berusaha melibatkan diri dalam penilaian. Etika ini berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku serta keharusan berlaku dalam masyarakat.

- 3) Metaetika yaitu pemahaman tentang istilah-istilah atau bahasa yang dipakai dalam memberikan penjelasan tentang etika. Awalan meta (dari bahasa Yunani) mempunyai arti “melebihi”, “melampaui”. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas di sini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang kita gunakan di bidang moral.

Secara garis besar etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus (Salam, 1997). Etika umum membicarakan mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual (yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri), dan etika sosial (yang menyangkut kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota manusia). Etika sosial menyangkut etika terhadap sesama, misalnya etika keluarga, etika profesi, etika lingkungan hidup, kritik terhadap ideologi, dan etika politik, dan lain-lain.

Sebagai salah satu cabang etika, etika politik merupakan salah satu bentuk filsafat praktis. Secara sederhana etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara saja, melainkan seluruh aktivitas hidupnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kehidupan politik yang mencakup bidang kehidupan lainnya. Dengan kata lain, etika politik berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia (Suseno, 2001).

Etika politik Indonesia mengacu berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Adapun uraian etika politik dan pemerintahan sebagai salah satu bagian dari etika kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut.

- 1) Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.
- 2) Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
- 3) Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.
- 4) Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.
- 5) Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 6) Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

B. Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila merupakan suatu sistem karena Pancasila memenuhi syarat disebut sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, Pancasila merupakan suatu kesatuan yakni disebut sebagai Pancasila yang terdiri dari bagian-

bagian silanya, antara satu sila memiliki kaitan dan berhubungan dengan sila lain sehingga antara sila yang satu dengan sila yang lain tidak bisa dipisahkan dan memiliki satu tujuan yang sama.

Maksud (2012) mengutip pendapat *Webster's Third New Collegiate Dictionary* dalam Simatupang (1995) memberikan pengertian tentang sistem sebagai suatu kesatuan (*unity*) yang kompleks yang dibentuk oleh bagian-bagian yang berbeda-beda (*diverse*) yang masing-masing terikat pada (*subjected to*) rencana yang sama atau kontribusi (*servicing*) untuk mencapai tujuan yang sama. Murdick, Ross dan Claggett dalam Simatupang (1995) mendefinisikan sistem sebagai suatu susunan elemen-elemen yang berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang terintegrasi.

Pancasila pada hakikatnya adalah satu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar yakni Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi-kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan pilihan-pilihan nilai yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Menjunjung tinggi artinya ada kemajuan dan kesediaan warga masyarakat Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan pengarah tingkah lakunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia Indonesia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Margono, dkk., 2002).

Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila, sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika, bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Taniredja, 2012).

Etika yang dijiwai nilai-nilai Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi:

- 1) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- 3) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila persatuan Indonesia, merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta

kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- 4) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak dan kewajiban warga masyarakat/warga negara, sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain.
- 5) Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sistem etika. Artinya manusia Indonesia harus dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang boleh dan tidak boleh, walaupun dapat dilakukan. Dalam arti kata, manusia Indonesia harus menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri bila berhadapan dengan perbuatan baik atau buruk (Adnan, 2003). Sebagai suatu sistem etika, Pancasila memberi pandangan, memberi prinsip-prinsip tentang harkat kemanusiaan dan kultur dapat dijamin berhadapan dengan kekuasaan negara modern, menghadapi era globalisasi dalam dinamika Era Reformasi saat ini. Pancasila dapat dijadikan tolak ukur suatu perbuatan manusia sebagai manusia yang baik atau buruk, dengan pedoman moral langsung yang bersifat objektif dan subjektif, dan juga pedoman moral tidak langsung yang mendalam dari Ilahi (Adnan, 2003).

Terdapat beberapa aliran pedoman moral langsung objektif yang dijelaskan oleh Setiardja (2002) dikutip oleh Adnan (2003), diantaranya adalah :

- 1) Pedoman moral langsung objektif adalah adat (menurut H. Spencer, A. Comte, K. Marx).
- 2) Pedoman moral langsung objektif adalah hukum negara (menurut Thomas Hobbs dan J.J Rousseau).
- 3) Sumber dan pedoman moral objektif adalah pendapat atau pendirian masyarakat. (menurut Emile Durkheim).
- 4) Pedoman moral langsung objektif adalah perintah atau kehendak Tuhan (menurut W. Ockam).

Setiardja juga menjelaskan pedoman moral langsung objektif ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memberi aturan-aturan moral yang sama untuk semua orang;

- 2) harus tetap atau tidak berubah-ubah dan harus dapat di pergunakan dalam kasus apapun;
- 3) dan harus berlaku pada setiap orang.

Dalam ajaran agama Islam sistem etika pada Pancasila dijelaskan pada ayat-ayat Al-qur'an. **Sila Pertama:** Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat dalam Surat Al-Ikhlâs. Pada surat ini dijelaskan bahwa posisi Tuhan adalah yang tertinggi, *Maknanya Dialah Allah yang satu yang tidak ada sebanding denganNya, tidak ada pembantu bagi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sama dengan Allah. Pada lafadz diatas tidak ditetapkan pada selain Allah. Namun ditetapkan hanya pada Allah saja. Dikarenakan Allah sempurna pada seluruh sifat dan perbuatannya.* (tafsir Ibnu Katsir jilid 8 hal.414). Dengan penjelasan di atas sangatlah jelas bahwa kita adalah hambanya, semua ibadah yang kita lakukan sudah sepantasnya dipersembahkan untuk dan kita tidak menjadikan tandingan bagi Allah pada ibadah kita.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Al-Quran sudah lama memuat konsep ini, coba kita lihat dalam A-Quran "wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah" (QS. Al-maidah: 8). Keadilan Islam sudah terbukti oleh zaman, tidak ada yang meragukan ini. Wajar jika Pancasila mengadopsi konsepsi ini.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia. Islam sangat menekankan pentingnya persatuan dan mencegah perpecahan, kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran berikut "dan berpegang teguhlah pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai" (QS. Ali-Imran: 103). Dalam hadist nabi juga sangat banyak yang menjelaskn tentang pentingnya persatuan.

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Islam sangat mengistimewakan masalah musyawarah ini, bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yg namanya musyawarah (Surat Asy-syuro), kita lihat firman Allah dalam Al-Quran "...sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. (QS. Asy-Syuro: 38).

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat firman Allah ini "dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58). Pancasila sebagai suatu sistem etika tidak bisa diragukan lagi, ayat-ayat di atas menguatkan bahwas Pancasila memiliki susunan etika yang cukup baik pengaturannya.

C. Perlunya Pancasila Sebagai Sistem Etika

Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk: (a) memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek; (b) menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; dan (c) menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Winarno, 2012).

Etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa meliputi etika sebagai berikut.

- 1) Etika Sosial dan Budaya
- 2) Etika Politik dan Pemerintahan
- 3) Etika Ekonomi dan Bisnis
- 4) Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
- 5) Etika Keilmuan
- 6) Etika Lingkungan

Adapun uraiannya secara lengkap Etika Kehidupan Berbangsa adalah sebagai berikut.

1. *Etika Sosial dan Budaya*

Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan, dan kreativitas budaya dari masyarakat.

2. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

3. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara

berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

5. Etika Keilmuan

Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berfikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

6. Etika Lingkungan

Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara

berkelanjutan dan bertanggungjawab. Dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa tersebut maka penyelenggara negara dan warga negara dapat bersikap dan berperilaku secara baik bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Etika kehidupan berbangsa tidak memiliki sanksi hukum. Namun sebagai semacam kode etik, maka pedoman etika berbangsa membeikan sanksi moral bagi siapa saja yang berperilaku menyimpang dari norma-norma etik yang baik.

Kesadaran etika yang merupakan kesadaran relasional, akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai Pancasila itu diyakini kebenarannya oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah moralitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Kesadaran etik akan lebih berkembang lagi jika nilai-nilai dan moral Pancasila itu dapat *breakdown* ke dalam norma-norma yang diberlakukan di Indonesia, yang mempunyai daya ikat yang kuat bagi masyarakat Indonesia dan ada kemauan serta kesediaan menegakkan norma-norma (misalnya norma hukum dan berbagai peraturan) serta sungguh-sungguh (Margono, dkk., 2002).

D. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Pancasila Sebagai Sistem Etika

Secara substantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek etika, yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun kedudukan dan sifat manusia selalu berkaitan dengan masyarakat, bangsa dan negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia, bukan sebagai warga masyarakat atau warga negara. Hal ini semakin menegaskan bahwa etika politik mendasarkan suatu kebaikan kepada hakekat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya (Suseno, 2001).

Etika politik mempunyai fungsi yang terbatas dalam masyarakat, yaitu hanya berkutat pada peyediaan alat-alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan berdasarkan pada aspek rasionalitas, objektivitas dan argumentasi. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Akan tetapi etika politik membantu agar pembahasan-pembahasan masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan orientasi dan pegangan normatif bagi setiap orang yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebuah keputusan politik.

Etika politik mempunyai fungsi yang terbatas dalam masyarakat, yaitu hanya berkutat pada peyediaan alat-alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan berdasarkan pada aspek rasionalitas, objektivitas dan argumentasi. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Akan tetapi etika politik membantu agar pembahasan-pembahasan masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan orientasi dan pegangan normatif bagi setiap orang yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebuah keputusan politik.

Seperti diungkap sebelumnya, bahwa hukum dan kekuasaan merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif pada dasarnya sesuai dengan struktur sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hukum tanpa kekuasaan negara hanya akan menjadi aturan normatif yang kosong dan tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. Sedangkan kekuasaan negara tanpa hukum, akan melahirkan suatu bentuk kekuasaan negara yang absolut, sehingga akan menimbulkan terjadinya penindasan terhadap manusia.

Oleh karena itu, hukum dan kekuasaan membutuhkan suatu legitimasi atau pengakuan dan pegesahan secara moral dari masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus menunjukkan bahwa dirinya berasal dari nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat, bukan berasal dari kekuasaan belaka dan merupakan suatu bentuk keputusan bersama. Begitu juga dengan negara, dalam melaksanakan kekuasaannya harus berdasarkan pada tatanan normatif atau berdasarkan norma etis yang merupakan kehendak bersama warga negaranya.

E. Pancasila Sebagai Etika Politik Indonesia

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara etika politik dituntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (*legitimasi hukum*), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis (*legitimasi demokratis*). Dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidakbertentangan dengannya (*legitimasi moral*) (Suseno, 1987 : 115 dalam Kaelan, 2008).

Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila

Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamankan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta selalu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku; disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokrasi); dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral) (Suseno, 2001). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, baik itu yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan umum, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber moralitas dalam proses penyelenggaraan negara, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan dan hukum. Pelaksanaan kekuasaan dan penegakkan hukum dinilai bermoral jika selalu berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kepentingan penguasa belaka. Jadi Pancasila merupakan tolok ukur moralitas suatu penggunaan kekuasaan dan penegakkan hukum.

Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut secara normatif merupakan artikulasi sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi harus diingat, pernyataan tersebut bukan sebuah penegasan bahwa Indonesia adalah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara berdasarkan legitimasi religius, dimana kekuasaan kepala negara bersifat absolut atau mutlak. Sila Ketuhanan yang Maha Esa lebih berkaitan legitimasi moral. Artinya, proses penyelenggaraan negara dan kehidupan negara tidak boleh diarahkan pada paham anti-Tuhan dan anti-agama, akan kehidupan dan penyelenggaraan negara harus selalu berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia.

Selain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, negara Indonesia juga harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara. Negara pada prinsipnya adalah persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa. Manusia merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan mempunyai kedudukan mutlak dalam kehidupan negara dan hukum, sehingga jaminan hak asasi manusia harus diberikan kepada setiap warga negara. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua sila tersebut memberikan legitimasi moral religius (sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan legitimasi moral kemanusiaan (sila Kemanusiaan yang adil dan beradab) dalam kehidupan dan proses penyelenggaraan negara, sehingga negara Indonesia terjerumus ke dalam negara kekuasaan (*machtsstaats*).

Negara Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari unsur persatuan. Sila persatuan Indonesia memberikan suatu penegasan bahwa negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu paham kebangsaan Indonesia bukanlah paham kebangsaan yang sempit (*chauvinistis*), tetapi paham kebangsaan yang selalu menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga merupakan sumber etika politik bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan diarahkan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kewenangan dan kekuasaan harus dikembalikan kepada rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum (legalitas) dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi aspek keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara, yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan

hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara, yang bisa mengakibatkan hancurnya tatanan hidup kenegaraan serta terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Pancasila sebagai etika politik berarti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam setiap tingkahlaku politik. Bisa diartikan bahwa Pancasila merupakan roh ketika seseorang dalam berpolitik. Penjabaran Pancasila sebagai etika politik Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini memiliki nilai yang menjelaskan bahwa adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai hambaNya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai suatu tujuan harus sejalan dengan perintah-perintah yang diberikan oleh sang pencipta.

2) Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila ini mengandung makna bahwa adanya hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Dalam menjalin sebuah hubungan untuk mencapai suatu tujuan misalnya dalam memperoleh kekuasaan ataupun mengampu sebuah kewenangan ditanamkan sikap adil dan sejalan dengan norma dan etika yang ada. Tidak saling sikut, saling caci ataupun berbuat curang dalam mencapai suatu tujuan sehingga merugikan orang lain. Etika yang terkandung dalam sila ini dijiwai oleh sila Pertama. Setiap hubungan dengan manusia harus sesuai dengan syariat dan tuntunan agama.

3) Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Persatuan bisa diperoleh jika hubungan antara manusia satu dengan manusia lain didasari oleh nilai-nilai religius. Persatuan yang terbentuk mengesampingkan semua perbedaan yang ada. Baik itu perbedaan wilayah, suku, bahasa, agama maupun budaya sehingga tidak terjadinya konflik horizontal maupun vertikal.

4) Sila Keempat Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Pada sila ini terdapat nilai-nilai demokrasi. Negara terbentuk pertama karena adanya sang pencipta, manusia sebagai mahakarya hidup berdampingan dengan manusia lain, sehingga terbentuklah persatuan dan menghasilkan istilah rakyat, dimana rakyat membutuhkan seorang pemimpin dan pemilihan pemimpin dengan cara yang demokratis dan rakyat dipimpin dengan kebijaksanaan sehingga bisa menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara adil. Pemerintahan dijalankan berdasarkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memperhatikan sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk memperoleh sila ketiga Persatuan Indonesia.

5) Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia

Sila ini merupakan tujuan dari pelaksanaan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan yang diberikan tanpa melihat wilayah, suku, bahasa, agama dan bangsa, dalam artian tanpa pandang bulu.

Etika politik Indonesia adalah berdasarkan ideologinya yakni Pancasila. Etika politik Indonesia tidak mengenal adanya lawan maupun musuh. Adnan, dkk (2003) menjelaskan bahwa dalam negara dan masyarakat Indonesia, cara mendapatkan dan menggunakan kekuasaan tentu diikuti dengan prinsip-prinsip dasar yang dipolakan dalam nilai-nilai dasar moral yang dianut oleh Pancasila terutama sila keempat. Hakikat ilmu politik itu adalah *kratologi* yaitu ilmu tentang kekuasaan. Jadi etika politik di Indonesia menjurus kepada cara kekuasaan itu didapatkan secara demokratis dan sekaligus menggunakannya secara demokratis pula. Proses mendapatkan dan proses penggunaan kekuasaan tersebut adalah dua hal yang memperlihatkan perbedaan.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, (2) disahkan dan dijalankan demokratis (legitimasi demokratis), dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral). (Suseno, 1987 dalam Kaelan 2008).

F. Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Etika

Problem implementasi etika dewasa ini menurut Mahfud MD (2012) karena adanya pengabaian moral dan etika berlangsung secara massif di hampir semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika mengalamai

proses marginalisasi secara serius sedemikian rupa. Pergeseran nilai akibat transaksi informasi global dan pola pikir pragmatis-materialisme telah berimbas pada peminggiran etika. Di pentas politik, etika politik sudah lama tiarap. Di bidang pemerintahan, etika aparat pemerintahan semakin merosot. Di bidang sosial, etika dalam pergaulan antarsesama warga semakin tergerus oleh berbagai hal, mulai dari pergeseran nilai sebagai imbas modernitas, derasnya arus informasi yang tak terbendung, sampai menyeruaknya kembali politik identitas. Di bidang hukum, yang terjadi sekarang adalah hukum dibuat dan ditegakkan tanpa bertumpu pada etika, moral, dan hati nurani sehingga menjauhi rasa keadilan.

Sejak terjadinya krisis multi dimensi, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika politik, yang melatarbelakangi munculnya TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Krisis multi dimensi mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, demonstrasi di mana-mana, munculnya keinginan rakyat untuk integrasi bangsa, dan lain-lain. Hal ini akibat dari menurunnya sikap sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, menurunnya tingkat kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang dibakkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun luar negeri (Pasaribu, 2013). Faktor-faktor dari dalam negeri antara lain:

- 1) Melemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan aparat, serta munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan keliru.
- 2) Sistem sentralisasi pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian kepentingan daerah.
- 3) Tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajmukan dalam kehidupan berbangsa.
- 4) Terjadinya ketidak-adilan ekonomi dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga melewati ambang batas kesabaran masyarakat.
- 5) Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin bangsa.
- 6) Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial dalam mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika.
- 7) Terjadinya pembatasan kemampuan budaya lokal, daerah dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar.
- 8) Meningkatnya prostitusi, pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran dan penyeludupan narkoba.

Sementara faktor-faktor dari luar negeri meliputi:

- 1) pengaruh globalisasi kehidupan;
- 2) makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Pokok-pokok Etika Kehidupan Berbangsa mengacu kepada norma-norma agama dan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa, kemandirian, keunggulan dan kejayaan bangsa. Perhatian terhadap nilai-nilai tersebut oleh setiap aparatur sangat erat kaitannya dengan latar belakang agama, sejarah, budaya dan perkembangan kondisi sosial dan lingkungan hidup seseorang. *Trend* dalam pengembangan etika pemerintahan tampaknya dipicu oleh permasalahan yang relatif sama yaitu korupsi. Dalam hal ini di negara manapun tidak ada yang menghalalkan korupsi, termasuk menerima suap.

Banyak kasus di berbagai negara maju di Asia, Eropa dan Amerika, di mana salah seorang Pejabat Tinggi Negara harus mengundurkan diri dari jabatan, karena terbukti melakukan korupsi atau menerima suap. Selain itu, Kode Etik lain yang juga sama antara lain: larangan membocorkan rahasia negara, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara dan masyarakat, dan kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang berlaku.

Mengapa kecenderungan adanya kesamaan dalam pengaturan mengenai etika politik tersebut muncul di berbagai negara. Hal ini, tampaknya berkaitan erat dengan fungsi aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat, dimana kejujuran (*fairness*) dan netralitas menjadi persyaratan yang memerlukan tingkat disiplin tertentu yang kurang lebih sama di berbagai negara.

Melihat gambaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemerintahan banyak dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pemerintah dan elit politik itu sendiri. Jika pelaksana pemerintahan memiliki pola tingkah laku yang baik, jujur, amanah dan dapat dipercaya, maka sudah barang tentu hasil dari pekerjaannya itu dapat diwujudkan dengan baik, karena tidak ada kecurangan. Apa yang dikerjakan sesuai dengan amanah rakyat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Begitu juga dengan kenyataan sebaliknya, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa krisis multidimensi adalah menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah, bentrok dengan pihak keamanan, tawuran antar masyarakat, demonstrasi dimana-mana, dan sebagainya. Semua hal tersebut akan memberi pengaruh kepada keberhasilan pembangunan. Apakah mungkin pelaksanaan negara dapat dicapai dengan baik jika

masyarakat tidak menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Akibat pertama yang mungkin muncul adalah hilangnya keseriusan pelaksana pembangunan di lapangan, dan hal ini bermuara pada kurang serius pelaksanaan dan tentu berakibat pada rendahnya mutu pekerjaan.

Masyarakat yang sebelumnya dianggap sebagai pengontrol pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, balik menjadi apatis dan tidak menghiraukan pembangunan yang dilaksanakan. Akibatnya, bukan mustahil akan terjadi pembangunan dengan mutu seadanya dan bahkan muncul hal yang lebih buruk lagi, yaitu masyarakat bahkan merusak pembangunan yang dilaksanakan. Kebencian masyarakat yang tumbuh dan berkembang terhadap pemerintah sangat berpengaruh terhadap mutu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, bahkan mengancam keberhasilannya.

Solusi menguatkan etika adalah sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan Nomor VI/MPR/2001 dengan menentukan arah kebijakan untuk memperkuat etika bernegara sebagai berikut.

- 1) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
- 2) Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritiual, serta amal kebajikan.
- 3) Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika Pancasila dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Atas dasar itu semua harus ada upaya untuk membebaskan bangsa dari situasi dan lilitan bahaya dari tidak diperhatikannya etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari kehancuran akibat perilaku minim etika, sebaiknya kita harus segera mengembalikan etika dan moral keadilan publik ke dalam setiap bidang kehidupan kita.

G. Rangkuman

Konsep etika dan etiket dalam penggunaannya berbeda. Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Etiket secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan/sopan santun. Etika berhubungan dengan moralitas maka istilah ‘etika’ dapat dilakukan melalui bermacam-macam pendekatan untuk memahaminya yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika.

Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia Indonesia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila, sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling berja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika, bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk: (a) memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek; (b) menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; dan (c) menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

H. Tugas-tugas dan Latihan

Tugas:

Tuliskan sebuah makalah secara berkelompok yang berisi tentang analisis implementasi etika politik di Indonesia berdasarkan informasi dari media massa! Materi analisisnya berdasarkan isi dari etika politik dan pemerintahan dari Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa!

Latihan:

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika!
- 2) Jelaskan perbedaan etiket dengan etika!
- 3) Apa yang dimaksud dengan etika politik!
- 4) Jelaskan perlunya Pancasila sebagai sistem etika!
- 5) Jelaskan tantangan implementasi Pancasila sebagai sistem etika!

BAB VII

PANCASILA DAN IDEOLOGI NASIONAL (1)

A. Hakikat Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata “*idea*” dan “*logos*”. *Idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata *idea* berasal dari bahasa Yunani, *eidos* yang berarti bentuk atau *idein* yang berarti melihat. *Idea* dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau paham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan *logos* berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar (Kaelan, 2010).

Istilah “ideologi” pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Perancis, Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796 sewaktu Revolusi Perancis tengah menggelora (Christenson, et.al., 1975). Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia, atau yang sudah dikenal sebagai “*Science of Ideas*”. Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mencemoohnya sebagai suatu khayalan yang tidak memiliki nilai praktis. Pemikiran Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz yang disebut *one great system truth* (Pranarka, 1987).

Berdasarkan penjelasan di atas, ideologi mula-mula berarti: (1) ‘ilmu tentang (terjadinya) cita-cita, gagasan atau buah pikiran’; (2) kemudian diubah oleh Marxisme yang berarti pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial; (3) dalam sosiologi tentang ilmu-ilmu, ideologi biasanya diartikan sebagai pra-penilaian dari kesadaran yang timbul karena pengaruh lingkungan hidup, ideologi mencerminkan latar belakang sosial seseorang dan karena itu ikut mewarnai pandangan bahkan objektivitas ilmu pengetahuan seseorang yang bersangkutan; (4) orang menganut ideologi tertentu sebagai pandangan yang lebih sesuai dengan keinginan daripada dengan kenyataan; dan (5) ideologi adalah sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya (Heuken, dkk., 1983).

Menurut Sudono, dkk. (2008) ideologi berarti: (1) sekumpulan konsep bersistem; (2) cara berpikir seseorang atau suatu golongan

manusia; dan (3) paham, teori, dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik. Sedangkan menurut Moeliono, dkk. (1998: 319-400) yang hampir sama dengan pengertian di atas, yang menjelaskan bahwa ideologi berarti: (1) kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; (2) cara berpikir seseorang atau suatu golongan; (3) paham, teori, dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik.

Sementara itu Soegito dkk. (2003) mengemukakan bahwa pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan mengenai ideologi adalah sebagai berikut.

- 1) Bahwa ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu, ideologi merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk merubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik yang bersangkutan.
- 2) Bahwa ideologi, disamping mengemukakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya.
- 3) Bahwa ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat, yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik.
- 4) Bahwa yang bisa merubah suatu pemikiran menjadi ideologi adalah fungsi pemikiran itu dalam berbagai lembaga politik dan kemasyarakatan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi yang mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi dan menjamin segala aspirasi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ideologi memiliki sifat futuristik, dalam artian, ideologi merupakan suatu konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata.

Menurut beberapa ahli politik serta pengertian menurut beberapa kamus, ideologi mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Menurut Soerjanto Poespowardojo, ideologi adalah prinsip untuk mendasari tingkah laku seseorang atau suatu bangsa dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.
- 2) Menurut Sumarno, ideologi adalah kestuan gagasan fundamental dan sistematis yang menyeluruh tentang kehidupan manusia.

- 3) Menurut Krech, Crutchfield, dan Ballachey ideologi adalah doktrin-doktrin pemikiran atau cara berpikir seseorang atau lainnya.
- 4) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ideologi adalah himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik.
- 5) Menurut *The Advanced Learner's Dictionary* ideologi adalah suatu sistem pemikiran yang telah dirumuskan untuk teori politik dan ekonomi.
- 6) Menurut Webster New Collegiate Dictionary ideologi adalah cara hidup atau tingkah laku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu pada seorang individu atau suatu kelas atau pola pemikiran mengenai pengembangan pergerakan atau kebudayaan
- 7) Menurut Koento Wibisono, bila diteliti dengan cermat terdapat kesamaan dari semua unsur ideologi. Kesamaan-kesamaan tersebut adalah, *Pertama*, Keyakinan, berarti dalam setiap ideologi selalu memuat gagasan-gagasan vital dan konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan. Seperangkat keyakinan tersebut diorientasikan pada tingkah laku atau perbuatan manusia sebagai subjek pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. *Kedua*, Mitos, berarti setiap ideologi selalu memitoskan sesuatu ajaran secara optimistik-deterministik. Artinya, mengajarkan bagaimana ideologi pasti akan dicapai. *Ketiga*, Loyalitas, berarti dalam setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal dari para pendukungnya.

B. Karakteristik dan Makna Ideologi bagi Negara

Dalam memahami ideologi dan ideologi politik tidaklah cukup hanya melihat dari sosok pengertiannya, atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahlinya. Oleh karena itu, meskipun secara elementer akan dipaparkan beberapa karakteristik ideologi sehingga upaya memahami makna suatu ideologi dapat dilakukan lebih mudah. Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Menurut Soegito, dkk. (2003) beberapa karakteristik suatu ideologi, antara lain:

1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis

Situasi krisis, di mana cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Keadaan

semacam ini biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. Jika manusia, kelompok, ataupun masyarakat mulai merasakan bahwa berbagai kebutuhan dan tujuan hidupnya tidak dapat direalisasikan, maka kesalahan pertama seringkali ditimpakan kepada ideologi yang ada atau sedang dikembangkan. Biasanya ideologi yang ada dianggap tidak mampu lagi berbuat, baik dalam menjelaskan eksistensinya atau justifikasi terhadap situasi yang sedang terjadi, ataupun dalam melaksanakan aturan main yang dicanangkan sebelumnya. Pendek kata, mereka tidak dapat menerima batasan-batasan mengenai apa yang harus dijunjung tinggi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari kondisi yang serba kalut, yang dicirikan oleh menghebatnya ketegangan sosial, maka ketidakpuasan terhadap masa lampau dan ketakutan menghadapi masa depan menjadi pendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

2. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis

Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat, maka ideologi biasanya menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak diwujudkan. Di samping itu, ideologi sering menampilkan sifat “*self-contained*” dan “*self-sufficient*”. Ini mengandung pengertian bahwa ideologi merupakan suatu pola pemikiran yang terintegrasi antara beberapa premis dasar yang memuat aturan-aturan perubahan dan pembaharuan. Meskipun ideologi dikatakan sebagai suatu pola pemikiran yang sistematis, namun tidak jarang dikatakan bahwa ideologi merupakan konsep yang abstrak. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan ideologi yang kurang mampu menggambarkan tentang realitas dan lebih menggambarkan tentang model atas dasar persepsi tentang realitas yang ideal. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila ideologi cenderung menjadi reduksionis, dalam arti cenderung menyetengahkan penjelasan dan rekomendasi yang sederhana, umum, dan lebih mudah dipahami.

3. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam

Dilihat dari dimensi horisontal, ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial sifatnya sampai pada gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang komprehensif (misalnya: *weltanschauung*). Sebenarnya, sifat serba mencakup dari suatu

ideologi sangat tergantung pada ruang lingkup kekuasaan yang dapat dicakupnya. Ideologi-ideologi yang totaliter dapat dikatakan lebih komprehensif dibandingkan dengan ideologi-ideologi yang demokratis karena senantiasa mendambakan kekuasaan mutlak untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dengan demikian, ideologi dapat memberikan gambaran tentang masyarakat bangsa yang akan direalisasikan dengan berbagai pola perilakunya. Ideologi dapat menjadi indikator dalam menentukan keberhasilan suatu negara dalam membangun masyarakatnya. Dengan demikian, ideologi dapat menjadi parameter dalam mengukur keberhasilan suatu bangsa.

4. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan

Dilihat dari dimensi vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan *sophisticated* sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakatnya. Berangkat dari tataran pemikiran semacam ini, dapat dikatakan bahwa ideologi berada pada keragaman landasan yang akhirnya akan membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan dari para pengikutnya. Ketertarikan seseorang pada suatu ideologi bisa didasarkan pada rangsangan intelektual, emosional, atau yang paling sering adalah kepentingan pribadi. Disamping itu, unsur pengikat dapat didasarkan pada daya tarik pemimpin yang kharismatik. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila para “ideolog” cenderung menunjukkan militansi dan fanatisme terhadap doktrin ideologi sehingga menjadi sumber dukungan yang aktif dan sangat loyal dengan pasif menerima ideologi apa adanya.

C. Fungsi Ideologi

Dalam teori-teori Marxis dan Marxian, ideologi menunjuk pada setiap rangkaian ide dan nilai yang memiliki fungsi sosial yaitu memperkuat tatanan ekonomi tertentu, dan yang dijelaskan oleh fakta itu sendiri, bukan oleh kebenaran atau kebaikan yang dikandungnya. Fungsi ideologi adalah untuk melanggengkan status quo, dan menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku saat itu sebagai ciri yang tak dapat hilang dari sifat manusia. Ideologi memberikan dukungan untuk kekuasaan kelas, dengan membujuk kelas-kelas yang tertindas untuk menerima gambaran realitas yang menjadikan keadaan subordinasi mereka sebagai hal yang ‘alami’. Ideologi memiliki tiga fungsi utama: mengesahkan, memistikkan, dan menenteramkan (Scruton, 2013).

Namun, sekedar untuk diketahui bahwa ideologi juga mungkin digunakan untuk maksud-maksud lain, seperti dikemukakan oleh Rodee dan kawan-kawan (2006) dalam buku *Introduction to Political Science*, antara lain, bahwa ideologi memberi legitimasi (dasar hukum atau keabsahan) bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Sehubungan dengan ini, suatu ideologi dapat digunakan oleh pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Sebagai alasan mempertahankan kelas serta rezim yang memerintah.

Sebaliknya, ideologi dapat pula digunakan oleh pihak lainnya (pihak pemberontak, pihak oposisi, atau pihak reformasi) guna menyalahkan pemerintahan, menyerang kebijakan pemerintah, sampai kepada usaha mengubah *Status Quo*. Umumnya, pihak yang menentang pemerintahan menggunakan ideologi tertentu atau alasan ideologis seperti "atas nama rakyat", "demi kepentingan rakyat", dan "perjuangan pihak yang tertindas".

Misalnya ideologi sosialis, atau lebih jauh lagi ideologi komunis, dapat digunakan dengan mengatasnamakan kepentingan kaum buruh dan kaum yang tertindas untuk menentang pemerintahan kapitalis atau yang bergaya borjuis. Namun, ideologi yang sama juga dapat digunakan sebagai pembenaran bagi pemerintahan otoriter dan diktator.

Selanjutnya dijelaskan Sogito, dkk. (2003) bahwa ideologi juga bisa memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat. Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dan tercakup di dalamnya. Untuk itu, ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan di samping fungsinya yang sangat umum, ideologi juga memiliki fungsi yang khusus sifatnya seperti berikut.

1. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia

Sebagai sistem panutan, ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide atau gagasan melalui mana manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterpretasikan hakikat kehidupan ini. Realitas kehidupan yang sangat kompleks dapat dibuat lebih jelas, lebih memenuhi harapan, dan lebih berarti oleh sebuah ideologi. Orientasi kognitif dari suatu ideologi dapat membantu untuk menghindarkan diri dari sikap ambiguitas, sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman dalam mengarungi kehidupannya. Jika manusia melihat ada kekuasaan atau kekuatan yang sulit diprediksikan, maka ideologilah ide satu-satunya tempat berlindung.

2. Ideologi berfungsi sebagai panduan

Sebagai suatu panduan, ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku, di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Seiring dengan fungsinya, ideologi menyajikan saluran-saluran yang dapat dipakai untuk mewujudkan ambisi pribadi atau kelompok, hak dan kewajiban, dan parameter yang menyangkut harapan pribadi dan anggota masyarakat. Ideologi juga dapat memberikan batasan tentang kekuasaan, tujuan, dan organisasi yang berkaitan dengan masalah-masalah politik. Dengan demikian fungsi ideologi bagi suatu negara bukan sekedar sebagai standar pertimbangan dalam memilih berbagai alternatif, melainkan menyertakan “*a sense of self-justification*”, cara-cara mengevaluasi tingkah laku para anggotanya, dan memberikan kerangka landasan bagi legitimasi politik (kekuasaan).

3. Ideologi berfungsi sebagai lensa.

Ideologi dapat berfungsi sebagai lensa, melalui mana seseorang dapat melihat dunianya; sebagai cermin, melalui mana seseorang dapat melihat dirinya; dan sebagai jendela, melalui mana orang lain bisa melihat diri kita. Ideologi merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri, dan mengharap orang lain untuk bisa melihat dan menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan atas ideologinya. Dengan demikian, ideologi merupakan potret diri pribadi, kelompok atau masyarakat yang sangat impresionistis. Ideologi dapat memberikan gambaran tentang manusia dan masyarakat yang diharapkan. Inilah fungsi penting ideologi bagi suatu bangsa dan negara.

4. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik, sekaligus fungsi integratif

Dalam level personal, ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri ataupun dalam hubungannya dengan orang lain. Di sisi lain, ideologi dapat mengikat kebersamaan dengan cara mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan individu. Dalam kehidupan masyarakat, ideologi juga dapat berfungsi membatasi terjadinya konflik. Guna menjaga kontinuitas dan usaha-usaha bersama, suatu masyarakat tidak saja memerlukan pengendalian konflik, tetapi juga memerlukan adanya integrasi secara politis dari para anggotanya. Melalui ideologi setiap anggota masyarakat mampu mengetahui ide, cita-cita, tujuan atau harapan-harapan dari masyarakat.

Kemudian uraian Poespowardoyo (1992) mengemukakan bahwa ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan:

- 1) Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
- 2) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang membberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- 3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- 4) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- 5) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- 6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Tim Penyusun Glossarium Sekitar Pancasila Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1981), secara umum telah merumuskan peranan atau fungsi ideologi dalam kehidupan bangsa dan negara, menurut beberapa ahli yang mencakup fungsi dan aspek-aspek kehidupan:

- 1) Tata cara bagaiman menanggapi realita atau lingkungan hidup, baik segi-segi kepercayaan, agama maupun bidang ilmu pengetahuan.
- 2) Sebagai tatacara dan pedoman hidup, nilai-nilai dan pedoman umum dalam kehidupan, tentang apa yang sebaiknya dicapai/dilakukan (asas normatif), tata aturan tentang hak-hak asasi, kewajiban masing-masing warga masyarakat.
- 3) Segi perasaan, seperti kesadaran harga diri, kesadaran nasional dan kebanggaan nasional, setia kawan, integritas dan martabat sebagai manusia atau bangsa.
- 4) Sikap dan pola tingkah laku, yang menentukan semangat dan motivasi, mendorong usaha dan perjuangan. Berwujud pola dan kesepakatan dalam pemikiran, perjuangan dan tindakan. Pola ini menyangkut pula disiplin hidup atau tatacara yang melembaga dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Segi keterampilan dan kemampuan bagaimana melaksanakan dan mewujudkan ideologi yang diyakini itu dalam kehidupan. Tegasnya sistem pendidikan dan pengembangan ideologi itu sendiri.
- 6) Segi kelembagaan (organisasi) yang fungsi utamanya ialah melaksanakan sistem ideologi tersebut seperti organisasi negara, organisasi politik (partai politik, organisasi), kelembagaan sosial, pendidikan, dan juga lembaga keluarga.

Dengan demikian fungsi-fungsi ideologi dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Etika bagi pelaksanaan kekuasaan/kewenangan negara.
- 2) Dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan serta hubungan-hubungan antara yang memerintah dengan (rakyat) yang diperintah. (Jika terdapat penyimpangan dalam hal ini, maka ideologi dapat digunakan sebagai dasar untuk meluruskan penyimpangan itu).
- 4) Penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah.
- 5) Pedoman bagi pilihan kebijakan dan kegiatan politik.

D. Macam-macam Ideologi

Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian dapat juga terjadi bahwa ideologi pada suatu bangsa, datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa tersebut. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat-istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu ideologi Pancasila, ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam usaha untuk memahami dasar negara Indonesia yakni Pancasila, akan lebih jelas jika memahami ideologi-ideologi bangsa-bangsa lain. Lebih-lebih jika bangsa lain itu sedikit banyak turut menentukan baik perjalanan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya maupun perjalanan bangsanya sendiri. Menurut Sukarna (1981) ada lima ideologi besar yakni Ideologi Fasisme, Komunisme, Liberalisme, Pancasila, dan Islam. Berikut ini pengertian dan ajaran dari ideologi selain ideologi Pancasila.

1. Ideologi Fasisme

Menurut Prof. Dr. William Eberstein (dalam Sukarna, 1981) Fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai, yang berwatak atau bercorak nasionalis, rasialis, militeristik, dan imperialis. Selanjutnya Prof. Dr. William Eberstein (dalam

Sukarna, 1981) mengemukakan unsur-unsur ajaran Fasisme sebagai berikut:

- a. Tidak mempercayai pikiran (*the distrust of reason*).

Ajaran Fasisme menyanggah atau memungkiri hasil-hasil pikiran manusia. Ia menolak suatu tradisi rasional dalam kebudayaan dan pandangan Barat yang berakar dari kebudayaan Yunani, ajaran Monotheisme Yahudi dan ajaran Kristen. Secara psikologis, Fasisme meletakkan dasar kefanatikan dan dogmatis. Oleh karena itu dalam ideologi Fasisme terutama ditanamkan suatu kepercayaan (*taboo*) yang tidak bisa dibantah atau didiskusikan tentang kebenaran dari ras, kerajaan, dan pimpinan. Sebagai contoh di Italia waktu Fasisme berkuasa, gambar Mussolini terpancang di mana-mana dengan tulisan '*Mussolini is always right*'.

- b. Menyanggah persamaan dasar manusia (*the denial of basic human equality*).

Dalam pandangan Fasisme laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada wanita, serdadu lebih tinggi dari pada sipil, anggota partai lebih tinggi dari pada bukan anggota partai, bahkan yang menang dalam peperangan lebih mulia daripada yang dikalahkan. Jadi prinsip *inequality* (ketidaksamaan) dalam ajaran Fasisme didasarkan atas kekuatan.

- c. Etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan (*code of behaviour on lies and violence*).

Dalam pandangan Fasisme, politik ditandai dengan *friend-enemy relations* (hubungan sahabat dan musuh). Dalam pandangan Fasisme, politik dimulai dan diakhiri dengan kemungkinan musuh mendapat kemenangan atau kebinasaan secara total.

- d. Pemerintahan dilakukan oleh golongan elite (*government by elite*).

Fasisme di manapun juga akan menentang ajaran demokrasi, bahwa rakyat bisa mengurus atau memerintah dirinya sendiri. Fasisme berpendapat bahwa yang berhak dan dapat memerintah ialah segolongan kecil dari pada penduduk (rakyat), yang mempunyai keturunan yang baik, berpendidikan, dan mempunyai status sosial. Mereka inilah yang mempunyai pengertian dan pandangan apa yang baik bagi masyarakat keseluruhannya dan mempraktekkan.

e. Totalitarianisme (*totalitarianism*).

Totalitarisme di dalam fasisme, bukan saja di dalam sistim pemerintahan, tetapi segala sektor kehidupan dalam masyarakat baik politik maupun non politik.

f. Rasialisme dan imperialisme (racialism and imperialism).

Dalam ideologi fasisme, imperialisme merupakan ajaran atau doktrin yang harus dilakukan sebagai perwujudan dari pada prinsip inequality (ketidak samaan).

g. Oposisi terhadap hukum dan ketertiban internasional (*opposition to inter-national law and order*).

Penentangan terhadap hukum dan ketertiban internasional ini merupakan konsekuensi logis dari pada ajaran Fasisme tentang *inequality*, rasialisme, dan imperialisme dan peperangan. Bagi kaum Fasis, perang itu dijadikan suatu ideal, seperti yang dikemukakan oleh Mussolini: 'perang itu sendiri membawa ketegangan yang tertinggi dalam kekuatan manusia, dan memberi kehormatan bagi bangsa yang sanggup memulainya'.

Setiap organisasi internasional dari pada bangsa-bangsa demokrasi menghendaki adanya pemerintahan yang dilakukan dengan persetujuan dari pada yang diperintah. Sedangkan dalam Fasisme menghendaki adanya pemerintahan dengan kekerasan, oleh karena itu setiap lembaga internasional yang mengatur hubungan internasional antara bangsa dan menegakkan hukum dan ketertiban internasional akan merupakan gangguan bagi Fasisme.

Sebagai contoh negara yang menganut ideologi Fasisme adalah Jerman di bawah Adolf Hitler (1933-1945), Italia di bawah Mussolini (1922-1945), Argentina di bawah Peron (1943-1955).

2. Ideologi Komunisme

Ideologi komunisme ialah sistim politik sosial ekonomi dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Sumber pokok doktrin Komunisme adalah Manifesto Komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan F. Engels. Ajaran Lenin merupakan penerapan operasional dan penambahan terhadap ajaran-ajaran Marx dan Engels. Dengan demikian Marxisme-Leninisme merupakan sumber pokok teoritis bagi pelaksanaan tujuan negara dan partai Komunis di dunia. Ajaran-ajaran Stalin, Mao Tse-tung, dan Tito adalah pelaksanaan ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme dan

mempunyai pengaruh yang besar pula. (Herqutanto Sosronegoro, dkk., 1984).

Dalam mewujudkan masyarakat Komunis, menurut Sosronegoro (1984) digunakan beberapa prinsip pelaksanaan yang merupakan ciri-ciri pokok yaitu:

a. Sistem totaliter

Sistem totaliter mengandung ciri antara lain:

- 1) Semua bidang kegiatan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, agama, kebudayaan, dan pendidikan di dominasi oleh negara.
- 2) Sistem Komunis menolak konsep Kristen, Yahudi, Islam, dan agama-agama lain bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kepercayaan agama dinilai tidak ilmiah dan Tuhan sebenarnya tidak ada.
- 3) Semua masalah dan bentuk penyelesaiannya disederhanakan dan dipersempit sesuai dengan prinsip tunggal yaitu kelas.
- 4) Sistem Komunis merupakan sistem pemerintahan kediktatoran proletariat demokratis karena mayoritas rakyat (proletariat) berpartisipasi secara aktif dalam politik atau memperoleh kebebasan.

b. Sistem pemerintahan kediktatoran satu partai.

Sistem ini mengandung ciri antara lain:

- 1) Sistem Komunis hanya mengenal satu partai yaitu Partai Komunis.
- 2) Sistem Komunis tidak mengenal adanya kelompok-kelompok kecuali satu kelompok yang mendukung pemerintah.
- 3) Propaganda dan kekerasan digunakan untuk mencapai tujuan.
- 4) Mass media dikuasai oleh pemerintah.
- 5) Sistem pemerintahan Komunis adalah kediktatoran satu partai, yaitu semua organ pemerintahan (eksekutif, administratif, legislatif, dan yudikatif) berfungsi untuk kepentingan pemerintah yang telah dirumuskan oleh Partai Komunis.

c. Sistem ekonomi negara.

Sistem ini antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kegiatan ekonomi ditentukan dan dikuasai oleh negara. Negara menghapus hak-hak perseorangan atas alat-alat produksi dan ekonomi pasar.
- 2) Ekonomi Komunis adalah ekonomi pemerintah yang bersifat totaliter dan putusan-putusan ekonomi dibuat oleh negara.
- 3) Semua harta kekayaan (tanah, kekayaan mineral, air, hutan, pabrik, tambang, transportasi, bank, komunikasi, perusahaan pertanian, rumah-rumah kediaman, dan lain sebagainya) merupakan milik negara.
- 4) Semua penduduk (kota dan desa) harus bekerja untuk negara atas perintah negara atau Partai Komunis.
- 5) Warga negara/individu merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.

d. Sistem sentralisme demokratis.

Sistem ini antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Negara yang demokratis adalah negara yang mencampuri masalah-masalah ekonomi dan sosial supaya menguntungkan rakyat.
- 2) Formulasi Lenin tentang konsep sentralisme demokratis menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin dipilih oleh rakyat. Suatu usaha menentang keputusan-keputusan pemimpin dipandang sebagai pengkhianatan.
- 3) Brezhnev menamakan sentralisme demokratis sebagai pendapat bebas dalam memutuskan persoalan-persoalan dan disiplin besi setelah keputusan diambil.

3. Ideologi Liberalisme

Secara etimologis liberal berasal dari kata liber bahasa Latin yang berarti *free*. Selanjutnya liberal berarti tidak dibatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat politik atau agama atau bebas dalam pendapat.

Liberalisme menurut Huszar and Stevenson (dalam Sukarna, 1981) bersumber pada teori John Locke (1632-1704) yang mengemukakan bahwa manusia itu diberi oleh alam hak-hak tertentu. Hak-hak ini harus dijamin oleh suatu konstitusi dan dilindungi oleh Pemerintah. Pemerintah harus memakai sistem perwakilan jadi harus demokratis. Mengingat bilamana rakyat tidak ikut serta dalam pemerintahan atau turut serta dalam kekuasaan politik, maka mungkin membawa kepada suatu kediktatoran atau tirani atau dalam bentuk yang lain.

Pada akhir abad ke 18 di Eropa terutama di Inggris terjadilah suatu revolusi dibidang ilmu pengetahuan, kemudian berkembang ke arah revolusi teknologi dan industri. Perubahan tersebut membawa perubahan orientasi kehidupan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Paham Liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Berpangkal dari dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Paham Liberalisme memandang bahwa manusia adalah manusia pribadi yang utuh, lengkap, dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik, manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya yang menurut istilah Thomas Hobbes disebut '*homo homini lupus*' sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Atas dasar kepentingan bersama, negara menurut Liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur negara (Kaelan, 2010).

Pendapat lain menyatakan bahwa pokok-pokok ideologi Liberal, seperti dikemukakan oleh Sukarna (1981), antara lain adalah:

- 1) Percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta.
- 2) Percaya terhadap persamaan dasar semua manusia.
- 3) Memperlakukan pemikiran orang lain secara sama.
- 4) Pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah.
- 5) Pemerintahan berlandaskan hukum.
- 6) Mementingkan individu.
- 7) Negara adalah alat.
- 8) Menolak dogmatisme.

Jadi bisa dikatakan bahwa Liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebaskan mungkin. Liberalisme ekonomi mengajarkan kemakmuran orang perorang dan masyarakat seluruhnya diusahakan dengan memberi kesempatan untuk mengejar kepentingan masing-masing dengan sebebaskan-bebasnya.

Neo-Liberalisme yang timbul setelah perang Dunia I berpegang pada persaingan bebas di bidang politik ekonomi dengan syarat memperhatikan/membantu negara-negara lemah/berkembang. Dibandingkan dengan ideologi Pancasila, apabila ideologi Liberalisme lebih menekankan kepada kepentingan individu dan persaingan bebas, sedang ideologi Pancasila mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan. Demokrasi Liberal lebih bersifat formalistis, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat (Modul MPK Terintegrasi, 2004).

4. Ideologi Islam

Ideologi adalah suatu sistem politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan berdasarkan kepada hasil pemikiran manusia sendiri, maka dapat dikatakan bahwa Islam itu bukan ideologi karena agama Islam berdasarkan Al Qur'an yakni wahyu Allah SWT. Hanya dapat dikatakan bahwa dalam Islam terkandung adanya unsur-unsur untuk dijadikan bahan dalam ideologi.

Pokok-pokok ideologi dalam Islam menurut Sukarna (1981) adalah:

a. Percaya kepada hanya satu Tuhan.

Al Qur'an Surat Yunus ayat 3 "sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam hari lamanya, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy seraya mengatur pemerintahan. Tiada seorang juga dapat memberi pertolongan melainkan dengan ijin-Nya. Demikian Allah yang menjaga kamu, sebab itu hendaknya kamu menyembah-Nya. Tidakkah kamu mendapat peringatan".

b. Persatuan dan kesatuan.

Surat Al Hujarat ayat 10 "Orang mukmin itu adalah bersaudara". Surat Ali Imran ayat 3 "Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu berpisah-pisah".

c. Musyawarah dan mufakat.

Surat Ali Imran ayat 159 "Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan masyarakat, dan apabila sudah mengambil keputusan mengenai suatu perkara, tawakallah kepada Tuhan" Surat Asy-Syura ayat 48 "Urusan mereka harus bermusyawarah dengan mereka".

d. Memegang persamaan dasar manusia.

Manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dari tidak ada menjadi ada kemudian dihidupkan dan dimatikannya serta

dihidupkannya kembali. Jadi manusia mempunyai persamaan pencipta, persamaan zat, persamaan proses dan persamaan tempat kembali.

e. Etika tingkah laku didasarkan atas kerja sama.

Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 2" Bertolong-tolonglah kamu berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan berbuat dosa dan aniaya. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu besar siksa-Nya"

f. Memegang/menegakkan keadilan.

Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 "Hendaklah kamu itu berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Takutlah kepada Allah karena Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan"., dan seterusnya.

5. Ideologi Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sebagaimana setiap ideologi memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang di cita-citakan, begitu juga dengan ideologi Pancasila. Masyarakat yang di cita-citakan dalam ideologi Pancasila ialah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, serta masyarakat yang berkeadilan sosial. Hal itu berarti bahwa Pancasila bukan hanya sesuatu yang bersifat setatis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila juga membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya.

Pancasila sebagai ideologi negara membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka ideologi Pancasila membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lain. Kekhasan itu adalah keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan, yang diwujudkan dengan

penghargaan terhadap hak azasi manusia dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kekhususan yang lain adalah bahwa ideologi Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa itu diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Berikutnya dalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didasarkan pada prinsip demokrasi dengan penentuan keputusan bersama yang diupayakan sejauh mungkin melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Satu hal lagi yaitu keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama seluruh masyarakat Indonesia.

Kalau setiap ideologi mendasarkan diri pada sistem filsafat tertentu yang berisi pandangan mengenai apa dan siapa manusia, kebebasan pribadi serta keselarasan hidup bermasyarakat; ideologi Pancasila mendasarkan diri pada sistem pemikiran filsafat Pancasila, yang didalamnya juga mengandung pemikiran mendasar mengenai hal tersebut.

Disamping itu, menurut Jumiati, dkk. (2013) ideologi dapat dibedakan atas beberapa macam. Perbedaan tersebut selain disebabkan karena sudut pandang yang berbeda tetapi juga disebabkan karena perbedaa *substansi* ideologi tersebut. Dilihat dan sudut *sifatnya*, ideologi dapat dibedakan atas ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Jika dilihat dari ruang lingkup atau cakupannya ideologi dapat dibedakan atas ideologi komprehensif dan ideologi partikular Selanjutnya dilihat dari sudut substansinya, ideologi dapat pula dibedakan atas: Liberalisme, Sosialisme, Komunisme, Sekulerisme, dan ideologi-ideologi keagamaan.

1. Pembagian Ideologi Menurut Sifatnya

Ditinjau dari sudut sifatnya, ideologi dapat dibedakan atas ideologi terbuka dan tertutup. Perbedaan tersebut ditentukan oleh kemampuan ideologi berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Bila suatu ideologi mampu berinteraksi dengan perkembangan lingkungan sekitarnya dan adanya dinamika secara internal, maka disebut ideologi terbuka. Sebaliknya, bila suatu ideologi tidak mampu berinteraksi dengan lingkungannya dan merasa sudah mampu menjawab semua permasalahan dalam kehidupan masyarakat, maka disebut ideologi tertutup. Dalam ideologi tertutup, lingkungan biasanya dituntut agar mampu menyesuaikan dengan tuntutan ideologi tersebut. Untuk itu, suatu ideologi bila perlu mengandung norma yang diikuti dengan sanksi. Pada negara yang menganut ideologi ini, biasanya ada kelompok kecil manusia yang melakukan pemaksaan agar ideologi tersebut terjelma dalam kehidupan masyarakat.

Ideologi terbuka memiliki tiga dimensi yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas (Alfian, 1986). Dimensi realitas maksudnya nilai-nilai yang termuat dalam ideologi harus bersumber dari

nilai-nilai real yang ada dalam masyarakat, bukan hasil pemikiran belaka. Dimensi idealitas maksudnya di dalam ideologi itu termuat cita-cita yang hendak diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. dimensi fleksibilitas maksudnya ideologi itu tidak kaku, melainkan mampu menampung dan menanggapi segala persoalan yang muncul dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dimensi ketiga inilah yang menjadi kunci dan keterbukaan ideologi tersebut, sedangkan dimensi pertama dan kedua lebih merupakan faktor yang menentukan apakah ideologi terbuka atau ideologi tertutup.

2. Pembagian Ideologi Menurut Cakupannya

Ditinjau dari cakupannya ideologi dapat dibedakan atas ideologi komprehensif dan partikular. Perbedaan ideologi komprehensif dengan ideologi partikular ditentukan oleh keberadaan ideologi tersebut dalam suatu masyarakat atau bangsa. Hal yang dimaksud dengan ideologi komprehensif adalah ideologi yang mencakup ruang lingkup yang luas dan melingkup banyak aspek. Ideologi ini menyajikan suatu *formulasi* yang berisi panduan mengarah Pertimbangan dan tindakan manusia dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek-aspek lainnya. Jangkauan ideologi ini tidak hanya individu tetapi juga kelompok yang lebih besar berupa masyarakat atau bangsa. Ideologi partikular maksudnya suatu ideologi yang lebih khusus yang hanya menyangkut aspek tertentu guna menjadi panduan dalam mencapai tata kehidupan yang diinginkan. Jadi, jangkauan ideologi partikular agak lebih sempit.

3. Pembagian Ideologi Menurut Substansinya

Ditinjau dan segi substansinya ideologi dapat dibedakan atas: Liberalisme, Sosialisme, Komunisme, Sekulerisme, dan ideologi-ideologi keagamaan

a. Liberalisme

Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan yang feodal, dimana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokrasi feodal dan menindas hak-hak individu. Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah (rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru) dan artistik pada zaman itu. Ciri-ciri ideologi Liberalisme sebagai berikut :

- 1) demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik;

- 2) anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara;
- 3) pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas, keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri;
- 4) kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk, dan oleh karena itu pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.
- 5) suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia, kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagiaan sebagian besar individu belum tentu maksimal.

b. Konservatisme

Ketika Liberalisme menggoncang struktur masyarakat feodal yang mapan, golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasif Liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi Konservatisme sebagai reaksi atas paham Liberalisme. Paham Konservatisme itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Masyarakat harus memiliki struktur yang stabil sehingga setiap orang mengetahui bagaimana ia harus berhubungan dengan orang lain. Seseorang akan lebih memperoleh kebahagiaan sebagai anggota suatu keluarga, anggota gereja, dan anggota masyarakat daripada yang dapat diperoleh secara individual.
- 2) Untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil diperlukan suatu pemerintah yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. Paham konservatif berpandangan pengaturan yang tepat atas kekuasaan akan menjamin perlakuan yang samaterhadap setiap orang.
- 3) Paham ini menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. Posisi ini bertentangan dengan paham liberal yang berpandangan pihak yang lemah harus bertanggung jawab atas urusan dan hidupnya. Sisi konservatif inilah yang menimbulkan untuk pertama kali negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan program-program jaminan sosial bagi yang berpenghasilan rendah.

Ciri lain yang membedakan antara Liberalisme dan Konservatisme adalah menyangkut hubungan ekonomi dengan negara lain. Paham konservatif tidak menghendaki pengaturan ekonomi (proteksi), melainkan menganut

paham ekonomi internasional yang bebas (persaingan bebas), sedangkan paham liberal cenderung mendukung pengaturan ekonomi internasional sepanjang hal itu membantu buruh, konsumen dan golongan menengah domestik.

c. Sosialisme dan komunisme

Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Awal Sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan (humanitarian), dan meyakini kesempurnaan watak manusia. Penganut paham ini berharap dapat menciptakan masyarakat sosialis yang dicita-citakan dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. Sedang paham Komunisme berkeyakinan perubahan sistem kapitalis harus dicapai dengan revolusi, dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Dalam masa transisi dengan bantuan negara dibawah diktator proletariat, seluruh hak milik pribadi dihapuskan dan diambil untuk selanjutnya berada pada kontrol negara. Perbedaan Sosialisme dan Komunisme terletak pada sarana yang digunakan untuk mengubah Kapitalisme menjadi Sosialisme. Paham Sosialis berkeyakinan perubahan dapat dan seyogyanya dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis.

d. Fasisme

Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal itu akan dapat dicapai apabila terdapat seorang pemimpin kharismatis sebagai simbol kebesaran negara yang didukung oleh massa rakyat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan, dan simbol-simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman (Hitler), Jepang, Italia (Mossolini), dan Spanyol. Dewasa ini pemikiran Fasisme cenderung muncul sebagai kekuatan reaksioner (*right wing*) di negara-negara maju, seperti *skin head* dan *kluk-kluk klan* di Amerika Serikat yang berusaha mencapai dan mempertahankan supremasi kulit putih.

e. Sekulerisme

Sekulerisme sebetulnya bukanlah ideologi yang berkembang seperti halnya Liberalisme, Sosialisme, atau Komunisme, tetapi merupakan paham yang

memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Dalam alam pikiran kaum sekuler persoalan yang penting dikaji dan dicarikan pemecahan masalahnya adalah persoalan duniawi. Persoalan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat seperti yang diajarkan oleh ajaran agama harus dikesampingkan. Paham ini muncul dalam masyarakat liberalisme yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengejar kehidupan yang dicita-citakannya. Kebebasan akan terjelma bila semua individu dapat menghindarkan diri dari aturan-aturan yang tidak memperlihatkan manfaat secara nyata, seperti yang diajarkan oleh agama. Agama memiliki nilai-nilai yang sifatnya relatif dan sewajarnya diserahkan kepada masing-masing individu, apakah mau baragama atau tidak.

f. Ideologi Keagamaan.

Ideologi keagamaan merupakan ideologi yang berakar dan ajaran agama yang tersusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi keagamaan merupakan seperangkat ide asasi yang dimiliki oleh semua agama, dijadikan pedoman dan cita-cita hidup baik dalam kehidupan duniawi ataupun akhirat. Perbedaan antara suatu agama dengan agama lain juga menjadi perbedaan ideologi keagamaan. Di antara sekian banyak ideologi keagamaan adalah ideologi Islam dan ideologi Nasrani.

Ideologi Islam bersumber dari Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun mempunyai sumber yang sama, namun dalam penerapannya ideologi Islam memiliki berbagai aliran, seperti aliran Suni, aliran Wahabi, dan sebagainya. Aliran-aliran itu ada yang keras, reformis, dan ada yang ortodok. Kehidupan bernegara menurut ideologi Islam harus berdasarkan falsafah dan hukum Islam. Dalam falsafah dan hukum Islam termuat pedoman untuk mengatur kehidupan negara baik tentang pemerintah dengan kelembagaannya ataupun menyangkut hubungan negara dengan warga negara. Semua pedoman pengaturan itu tidak terlepas dari hubungannya dengan Tuhan sebagai sumber dan ideologi. Salah satu pandangan dalam ideologi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Iqbal berikut ini:

“Islam sebagai suatu masyarakat politik hanya merupakan suatu alat praktis untuk membuat prinsip tauhid ‘menjadi suatu faktor yang hidup dalam kehidupan intelektual dan rasional umat manusia untuk menuntut ketaatan kepada Tuhan, baik kepada raja-raja. Dan karena Tuhan adalah dasar spiritual dan mutlak dari segala kehidupan, maka ketaatan kepada Tuhan

sebenarnya berarti ketaatan manusia kepada watak idealnya sendiri". (Sostronegoro, 1984)

E. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar Lainnya di Dunia

Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian itu dapat terjadi bahwa ideologi pada suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik tersebut.

Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat-istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa.

Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi liberalisme, Komunisme, Sekulerisme, dan ideologi-ideologi keagamaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal berikut ini ;

- 1) Dalam sejarah kelahirannya Pancasila digali dan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Pancasila dirancang dan dirumuskan dalam suatu proses oleh para pendiri negara Indonesia merdeka.
- 2) Ideologi Pancasila mengarah kepada keseimbangan antara kepentingan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Ideologi lain cenderung kepada salah satu aspek kehidupan saja, misalnya Liberalisme lebih mengutamakan kebebasan individu, Komunisme mengutamakan masyarakat dan kurang memperhatikan hak-hak individu. Sekularisme memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan negara yang berarti mengutamakan duniawi. Ideologi agama dapat diterima oleh penganut agama yang bersangkutan, tetapi kurang diterima oleh penganut agama lain. Jadi, ideologi keagamaan sukar diterapkan dalam masyarakat yang menganut berbagai agama.
- 3) Dalam bidang ekonomi, ideologi Pancasila menghendaki kesejahteraan bersama dengan mengakui hak-hak individu dan berasaskan kekeluargaan. Liberalisme menuju kepada Kapitalisme, Komunisme berusaha mewujudkan sama-rata sama rasa. Hak-hak individu diserahkan kepada negara dan negara yang mengaturnya.
- 4) Ideologi Pancasila bersifat terbuka, sedangkan ideologi lain tertutup.

- 5) Ideologi Pancasila melindungi semua penganut agama dan memberikan jaminan terhadap agama yang bersangkutan untuk eksis dalam negara. Liberalisme menyerahkan semua urusan agama kepada individu. Komunisme tidak mengakui agama bahkan agama dianggap racun dalam kehidupan masyarakat. Sekularisme memisahkan urusan agama dengan urusan negara.
- 6) Ideologi Pancasila berusaha mewujudkan masyarakat Pancasila yaitu masyarakat yang menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Liberalisme melahirkan Individualisme, dan Komunisme ingin mewujudkan masyarakat komunis.

Berikut ini dijelaskan dalam bentuk tabel perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi Liberalisme, Komunisme, dan Sosialisme sebagaimana dikemukakan oleh Yadi Ruyadi yang dikutip oleh Setiadi (2003). Perbandingannya dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lain

IDEOLOGI ASPEK	LIBERALISME	KOMUNISME	SOSIALISME	PANCASILA
POLITIK HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi Liberal - Hukum untuk melindungi individu - Dalam politik mementingkan individu 	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi rakyat - Berkuasa mutlak satu parpol - Hukum untuk melanggengkan komunis 	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi untuk kolektivitas - Diutamakan kebersamaan - Masyarakat sama dengan negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi Pancasila - Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan peradaban individu dan masyarakat
EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> - Peran negara kecil - Swasta mendominasi - Kapitalisme - Monopolisme - Persaingan bebas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran negara dominan - Demi kolektivitas berarti demi negara - Monopoli negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran negara ada untuk pemerataan - Keadilan distributif yang diutamakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli, dll. yang merugikan rakyat
AGAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Agama urusan pribadi - Bebas beragama - Bebas memilih - Bebas tidak beragama - 	<ul style="list-style-type: none"> - Agama candu masyarakat - Agama harus dijauhkan dari masyarakat - Atheis 	<ul style="list-style-type: none"> - Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas memilih salah satu agama - Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU DAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> - Individu lebih penting daripada masyarakat - Masyarakat diabdikan bagi individu 	<ul style="list-style-type: none"> - Individu tidak penting - Masyarakat tidak penting - Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat lebih penting daripada individu 	<ul style="list-style-type: none"> - Individu diakui keberadaannya - Masyarakat diakui keberadaannya - Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S (Selaras, Serasi, dan Seimbang)
CIRI KHAS	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan atas HAM - Demokrasi - Negara hukum - Menolak dogmatis - Reaksi terhadap absolutisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Atheisme - Dogmatis - Otoriter - Ingkar HAM - Reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersamaan - Akomodasi - Jalan tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan

Sumber:

Setiadi, Elly M. 2003. *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia, hal. 169-170.

F. Pentingnya Ideologi Pancasila di Tengah Ideologi-ideologi Lainnya

Dalam menjawab tantangan yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan alam sekitar, tumbuh aturan-aturan atau nilai-nilai yang diyakini akan kebenarannya, dan lambat laun nilai-nilai tersebut berkembang menjadi nilai-nilai yang dihayati dan diamalkan. Dalam perkembangan selanjutnya, nilai-nilai tersebut digunakan sebagai tolok ukur atau norma dalam kehidupan. Dengan demikian nilai-nilai ini berkembang menjadi cita-cita hukum guna mengatur kehidupan masyarakat di segala aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan sebagainya. Apabila seperangkat nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah disusun secara sistematis dan diterapkan sebagai dasar kehidupan seluruh komponen masyarakat atau bangsa, maka akan terciptalah ideologi masyarakat atau ideologi bangsa negara Indonesia yang kuat dari rongrongan, ancaman, dan serangan musuh ideologi negara lain. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara; termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan ideologi Pancasila. Upaya-upaya itu dapat dilakukan antara lain, sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila.
- 2) Melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten.
- 3) Menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional.
- 4) Menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia.

Penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan berjalan secara manusiawi dan alamiah, serta tidak melalui proses indoktrinasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila didasarkan pada pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan permasalahan bangsa, sehingga muncul kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dapat dipertahankan melalui pendidikan politik dengan menciptakan suasana yang menunjang, struktur pendidikan politik, dan melalui berbagai jalur pendidikan politik (Halking, 2014). Uraian tentang pendidikan politik yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi dampak negatif dari ideologi lainnya di dunia adalah sebagai berikut.

Pengalaman bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan politik di tanah air ini telah berkembang jauh sebelum masa kemerdekaan dengan tumbuhnya kesadaran rakyat akan cita tanah air, rasa kebangsaan, dan sebagainya, perkembangan kesadaran itu terus berlanjut sampai kita dapat memerdekakan diri. Namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa kehidupan politik di tanah air ini telah menjurus pada perilaku yang ekstrem, yakni munculnya perpecahan di antara rakyat dan bahkan para pemimpin bangsa. Peristiwa kelabu yang melanda bangsa Indonesia pada masa Orde Baru tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendidikan politik harus dilakukan secara terkoordinasi sehingga arah, gerak, dan langkah, serta tujuan pendidikan politik mencapai hasil yang diharapkan.

Berbagai macam usaha pemerintah dalam mengkoordinasi maupun memprakarsai pembinaan dan pengembangan generasi muda termasuk pendidikan politik bagi generasi

muda telah banyak dilakukan dan memberikan hasil yang cukup membanggakan, namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaharui/disempurnakan. Menurut B. Simanjuntak dan I.L. Pasaribu (1990) hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Aparatur yang telah ada supaya ditingkatkan statusnya dan sistem koordinasinya sehingga lebih mampu untuk melaksanakan pembinaan generasi muda Indonesia.
- 2) Reformasi tugas pokok, wewenang, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan maupun masyarakat yang menyangkut persoalan dalam pembinaan generasi muda.
- 3) Pengembangan dan peningkatan seluruh aparatur pembina generasi muda, baik pemerintah maupun masyarakat, baik dari segi finansial maupun personal, dan sarana pendukung administratif.

Adapun struktur pelaksanaan pendidikan politik dilihat dari usia kelompok sasaran dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yakni kelompok generasi muda yang berusia 0-17 tahun. Pendekatan yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap kelompok ini didasarkan pendekatan pembinaan. Dalam pendekatan ini, pendidikan politik diprakarsai pemerintahan dan kepemimpinan sosial. Sedangkan peserta didik (anak/siswa) berperan sebagai objek yang dibina.

Kelompok yang kedua adalah generasi muda yang berusia 18-40 tahun. Pendidikan politik terhadap generasi muda kelompok ini menggunakan pendekatan pengembangan, yakni generasi muda itu sendiri yang memprakarsai pendidikan politik. Perbedaan antara pendekatan pembinaan dengan pengembangan ini bahwa usaha pembinaan lebih menunjukkan pada aktivitas untuk memperbaharui atau memperbaiki hal-hal yang telah ada, sedangkan usaha pengembangan lebih menunjukkan kepada usaha untuk mengembangkan hal-hal yang telah ada. Jadi kegiatan pengembangan merupakan tindak lanjut atau *follow up* dari usaha pembinaan yang telah dilakukan.

Sedangkan struktur pendidikan politik dilihat dari konteks bahan pendidikan politik yang harus diajarkan, menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, struktur bahan-bahan pendidikan politik meliputi:

1. Penanaman Kesadaran Berideologi, Berbangsa, dan Bernegara

Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, bernegara dapat dilakukan antara lain dengan cara:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 yang mencakupi:
 - 1) Pandangan hidup bangsa serta manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
 - 2) Pancasila sebagai dasar negara, termasuk demokrasi Pancasila.
 - 3) Paham keterpaduan, yang meliputi konsep negara persatuan, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan Polstranas.
 - 4) Pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
 - 5) Batang tubuh dan penjelasan UUD 1945, peraturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab negara.
 - 6) Pengenalan terhadap ideologi-ideologi lain di luar Pancasila tidak menimbulkan penyimpangan terhadap ideologi negara.

- b. Penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Pengetahuan tentang sejarah pergerakan nasional.

2. Kehidupan dan Kerukunan Hidup Beragama

- a. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Keyakinan dan pengamalan ajaran agama yang dianut sendiri dan mengenal agama lainnya.
- c. Kerukunan hidup antarumat beragama.
- d. Kehidupan beragama di bumi Pancasila.
- e. Hubungan agama dengan pembangunan.

3. Motivasi Berprestasi

- a. Penumbuhan semangat berlomba untuk berprestasi seperti karya ilmiah, seni, dan olah raga.
- b. Kompetisi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dalam berproduksi, kebersihan lingkungan, dan sebagainya.

4. Pengamalan Kesamaan Hak dan Kewajiban, Keadilan Sosial, dan Penghormatan atas Harkat, dan Martabat Manusia

- a. Kemampuan mengungkapkan perasaan dan pendapat pribadi serta menghargai perasaan dan pendapat orang lain.
- b. Kesukarelaan membantu orang yang lemah badannya dan lemah ekonominya.
- c. Keikutsertaan dalam bergotong royong seperti dalam penanggulangan bencana alam, kejahatan, dan penyakit masyarakat.
- d. Keikutsertaan dalam kegiatan sosial seperti palang merah, donor darah, menolong orang dalam kecelakaan dan sebagainya.

5. Pengembangan Kemampuan Politik dan Kemampuan Pribadi untuk Mewujudkan Kebutuhan dan Keinginan Ikut Serta dalam Politik

- a. Penguasaan bahasa Indonesia secara baik dan benar.
- b. Penumbuhan kemampuan dan kebiasaan membaca.
- c. Kemampuan mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan.
- d. Kemampuan berdiskusi, berargumentasi secara kekeluargaan.
- e. Keterampilan untuk bekerja mencari perbaikan hidup.

6. Disiplin Pribadi, Sosial, dan Nasional

- a. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.
- b. Aturan dan hukum di lingkungan keluarga, perkumpulan permainan, organisasi, dan sebagainya.
- c. Kepatuhan kepada hukum dan undang-undang nasional.
- d. Kelestarian dan keserasian alam, lingkungan hidup dan kependudukan.
- e. Penumbuhan suasana kehidupan yang sehat, tertib, dan dinamis.

7. Kepercayaan kepada Pemerintah

- a. Penumbuhan kepercayaan bahwa kekuasaan pemerintah diperlukan untuk keamanan, negara, dan bangsa Indonesia.
- b. Penumbuhan kepercayaan bahwa kekuasaan pemerintah diperlukan untuk keamanan, kestabilan, dinamika, serta keutuhan negara dan bangsa Indonesia.
- c. Penumbuhan kepercayaan bahwa dengan menaati hukum dan aturan pemerintah serta ikut serta membantu program pemerintah, seseorang akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bersama.
- d. Menyadari hakikat hukum, program, dan tujuan usaha pemerintah.

8. Kepercayaan kepada Pembangunan yang Berkesinambungan

- a. Kepercayaan bahwa masyarakat perlu secara terus-menerus dan bertahap melakukan penyesuaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- b. Kepercayaan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Pengetahuan tentang program pembangunan, baik nasional, regional, maupun sektoral.
- d. Keikutsertaan dalam pembangunan yang sedang berjalan.

Pendidikan politik bagi generasi muda dilaksanakan melalui jalur pelaksanaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda baik dalam cara maupun sarannya. Adapun jalur pembinaan dan pengembangan generasi muda yang digunakan dalam pendidikan politik dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Kelompok Jalur Utama, 2) Kelompok Jalur Penunjang, dan 3) Kelompok Jalur Koordinasi. Ketiga kelompok jalur tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

a. Kelompok Jalur Utama

Jalur pendidikan politik yang termasuk kelompok jalur utama ini adalah sebagai berikut.

1) Jalur Keluarga

Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan atau yang berperan sebagai pendidik dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui jalur keluarga adalah orang tua dan anggota keluarga terdekat. Peranan keluarga ini sangat penting untuk membentuk kepribadian anak, hal ini dikarenakan pendidikan dalam keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dalam rangka pelaksanaan konsepsi pendidikan seumur hidup.

2) Jalur Generasi Muda

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan melalui organisasi

kepemudaan. Adapun organisasi kepemudaan yang ada di bagi dalam tiga jalur sebagai berikut.

a) Jalur SLTP dan SLTA melalui Ortgasnisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Sebagai sarana pembinaan kesiswaan dan atau generasi muda terutama dalam rangka pendidikan politik, OSIS harus dapat berperan sebagai berikut.

(1) Peran sebagai Wadah

OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan peran sebagai penggerak motivator.

(2) Peran yang bersifat Preventif

Dalam konteks ini peranan OSIS harus dapat menyelesaikan berbagai perilaku menyimpang siswa. Dengan demikian secara preventif OSIS harus berpartisipasi dalam menanggulangi segala ancaman yang dapat mengganggu ketahanan sekolah.

Indikator keberhasilan OSIS sebagai pendidikan politik dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya:

- (1) Terselenggaranya OSIS yang dinamis, dalam artian OSIS harus mampu menggerakkan seluruh kekuatan yang ada di dalamnya, seperti para pembina, perwakilan kelas, pengurus, serta anggotanya sehingga semua program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, OSIS juga harus mampu memecahkan persoalan yang timbul terutama dalam mencegah bentuk perilaku menyimpang siswa.
- (2) Dengan terciptanya OSIS sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat memiliki daya kemampuan dalam meredam dan menanggulangi segala gangguan dan pengaruh negatif baik dari dalam maupun dari luar dan mendukung keberhasilan peranan pembinaan kesiswaan dan atau pendidikan politik sehingga terbina:
 - (a) macam-macam latihan kepemimpinan, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - (b) budi pekerti luhur;
 - (c) pengetahuan dan keterampilan;
 - (d) kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri;
 - (e) rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - (f) lingkungan sekolah yang aman, tertib, indah, dan terbinanya hubungan antarsiswa dengan siswa atau personil lainnya yang bersifat penuh kekeluargaan.

b) Jalur Kampus atau Perguruan Tinggi

Pendidikan politik melalui jalur kampus atau perguruan tinggi dapat dilaksanakan melalui organisasi mahasiswa intra universitas, yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi; Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa pada tingkat fakultas; Himpunan Mahasiswa Jurusan, serta Unit Kegiatan Mahasiswa.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan ini menentukan jenis-jenis organisasi kemahasiswaan dari tingkat fakultas sampai dengan perguruan tinggi (institut/ universitas). Adapun organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat perguruan tinggi terdiri dari: (1) Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi disingkat SMPT). (2) Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM. Sedangkan organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat fakultas pada suatu universitas/ institut, dapat terdiri dari: (a) Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), (b) Senat Mahasiswa Fakultas, disingkat SMF, dan (c)Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ.

c) Jalur Kepemudaan

Yang termasuk dalam jalur ini antara lain:

(1) KNPI sebagai wadah komunikasi generasi muda

Adapun mengenai tujuan KNPI seperti yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar KNPI adalah (1) memelihara dan mengembangkan persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia, (2) mengembangkan *leader-leader* bangsa yang berkualitas, berwawasan kebangsaan, kreatif, dan mandiri yang mampu meneruskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

(2) Pramuka

Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, dan sebagainya. Sedangkan tujuan utama kepramukaan adalah untuk membentuk pemuda yang masih berkembang menjadi warga negara yang berbudi luhur.

(3) Organisasi Mahasiswa Ekstrauniversitas

Yang dimaksud dengan organisasi mahasiswa ekstra universitas adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi kepemudaan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar universitas, seperti Himpunan Mahasiswa Islam, GMKI, KAMMI, GMNI, serta berbagai organisasi mahasiswa lainnya yang bersifat ekstrauniversitas.

(4) Organisasi Pemuda Lainnya

Salah satu organisasi kepemudaan yang sedang digalakkan dan sangat cocok digunakan dalam melaksanakan pendidikan politik pada jalur kepemudaan ini adalah Karang Taruna.

(5) Kelompok Minat

Contoh jalur pendidikan politik atau pembinaan generasi muda melalui kelompok minat seperti kelompok pencinta alam, perkumpulan-perkumpulan olah raga

(seperti klub sepak bola, klub bulu tangkis, dan lain-lain), serta berbagai kelompok lainnya yang berhubungan dengan minat dan bakat generasi muda.

(6) Kelompok Fungsional atau Profesional

Yang termasuk dalam kelompok ini, misalnya kewiraswastaan/ kewirausahaan (seperti kelompok pengrajin rotan, pengrajin sepatu), kewartawanan (seperti Persatuan Wartawan Seluruh Indonesia, Asosiasi Jurnalis Independen, dan sebagainya), kedokteran (seperti Ikatan Dokter Seluruh Indonesia), guru (seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia), dan sebagainya.

b. Kelompok Jalur Penunjang

Yang termasuk dalam kelompok jalur ini adalah

1) Jalur Sekolah/Prasekolah

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan oleh guru atau pendidik dengan para pembantunya, sedangkan usaha peningkatannya diselenggarakan melalui organisasi orang tua murid, penilik, atau melalui kunjungan guru ke rumah orang tua murid, dan sebagainya.

2) Jalur Masyarakat

Pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda melalui jalur ini dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan, seperti lembaga peribadatan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga dan media massa lainnya, kursus, dan lembaga diskusi serta melalui jalan yang tidak melembaga seperti pergaulan sehari-hari, tempat rekreasi, pariwisata, dan pelayanan umum.

c. Kelompok Jalur Koordinasi, pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui jalur pemerintah.

G. Rangkuman

Dalam memahami ideologi dan ideologi politik tidaklah cukup hanya melihat dari sosok pengertiannya, atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahlinya. Oleh karena itu, perlu memahami karakteristiknya. Beberapa karakteristik suatu ideologi, antara lain: (1) Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis, (2) Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis, (3) ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam, (4) ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan.

Ideologi memiliki fungsi yang banyak dari berbagai pakar. Dari berbagai pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi memiliki fungsi: (1) Etika bagi pelaksanaan kekuasaan/kewenangan negara. (2) Dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. (3) Asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan serta hubungan-hubungan antara yang memerintah dengan (rakyat) yang diperintah. Jika terdapat

penyimpangan, maka ideologi dapat digunakan sebagai dasar untuk meluruskan penyimpangan itu. (4) Penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah. (5) Pedoman bagi pilihan kebijakan dan kegiatan politik.

Ada beberapa macam ideologi yang berkembang di dunia saat ini di antaranya ideologi Fasisme, Liberalisme, Sosialisme, Komunisme, ideologi Islam, termasuk ideologi negara kita yaitu ideologi Pancasila. Untuk membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi besar di dunia yang lain dapat menggunakan tolok ukur dari aspek politik hukum, ekonomi, agama, pandangan terhadap individu dan masyarakat, dan ciri khas.

Pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia di tengah ideologi lain dapat dilakukan beberapa upaya di antaranya:

- 1) Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila.
- 2) Melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten.
- 3) Menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional.
- 4) Menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam ideologi Pancasila dipertahankan melalui pendidikan politik secara berkesinambungan. Pendidikan politik yang dilakukan dengan merencanakan struktur pendidikan politik dan jalur yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan politik pada generasi muda. Struktur pendidikan politik dilihat dari konteks bahan pendidikan politik yang harus diajarkan, menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda. Jalur pendidikan politik yang digunakan bisa dikelompokkan menjadi tiga yaitu kelompok jalur utama, kelompok jalur penunjang, dan kelompok jalur koordinasi.

H. Tugas-tugas dan Latihan

Tugas:

Lakukan pendidikan politik secara berkelompok untuk internalisasi ideologi politik Pancasila pada siswa sekolah setingkat SMA/MA/SMK. Silahkan mencari sendiri siswa sekolah. Perhatikan struktur pendidikan politik dilihat dari konteks bahan pendidikan politik yang harus diajarkan, menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda.

Latihan:

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi!
- 2) Jelaskan apa saja karakteristik ideologi!
- 3) Jelaskanlah macam-macam ideologi!
- 4) Uraikan fungsi-fungsi ideologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara!
- 5) Uraikan ideologi politik yang berkembang atau yang pernah berkembang di dunia di bawah ini:
 - a) Ideologi Fasisme;
 - b) Ideologi Liberalisme;

- c) Ideologi Kapitalisme;
 - d) Ideologi Komunisme;
 - e) Ideologi Sosialisme;
 - f) Ideologi Islam!
- 5) Jelaskan kelebihan ideologi Pancasila bila dibandingkan dengan ideologi lain!
- 6) Uraikan apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila agar nilai-nilai Pancasila bisa dipertahankan dan nilai-nilai negatif ideologi negara lain tidak mempengaruhi pemikiran para generasi muda Indonesia!

BAB VIII

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL (2)

A. Pancasila sebagai Ideologi Negara (Nasional)

Ideologi berasal dari kata *Idein* atau *Idea* dan *Logia* dalam bahasa Yunani. *Idein* berarti melihat sedangkan *Idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, pengertian dasar dan cita-cita. *Logia* berarti ajaran, sehingga secara harfiah Ideologi dapat diartikan sebagai ajaran atau ilmu tentang gagasan dasar atau buah pikiran (*Science des ideas*).

Subandi Al Marsudi dalam bukunya berjudul Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi mengurai pendapat beberapa pakar terkait pengertian ideologi sebagai berikut (Subandi Al Marsudi, 2012):

- 1) Padmo Wahjono mengartikan ideologi sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar;
- 2) Mubyarto mengartikan ideologi sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa;
- 3) M. Sastrapratedja mengartikan ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir suatu sistem teratur;
- 4) Soerjanto Poespowardojo mengartikan ideologi sebagai kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya; dan
- 5) Franz Magnis Suseno mengartikan ideologi dalam arti sempit sebagai gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Sedangkan dalam arti luas istilah ideologi digunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif.

Pengertian ideologi yang diutarakan para pakar ini menunjukkan luasnya cakupan ideologi pada konteks bernegara. Sebagai gagasan dasar atau cita-cita, ideologi kemudian mengartikulasikan keseluruhan kompleksitas kehidupan bernegara yang di dalamnya memuat cita-cita, ide-ide dasar, nilai-nilai, simbol, doktrin, dan kepercayaan bernegara serta memberikan kerangka normatif dan pedoman bagaimana dinamika bernegara akan diselenggarakan baik pada relasi individual dalam negara maupun pada dinamika kebernegeraan itu sendiri untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Sebagai tujuan yang hendak dicapai, ideologi adalah cita-cita yang menjadi misi dari kehidupan negara yang terus bergerak. Karena itu ideologi sebagaimana diuraikan oleh Lanur (dalam Buha Simamora dkk, 2004) dimasukkan dalam kategori pengetahuan subjektif yang tidak dapat diuji dalam realitas, melainkan menghasilkan kebenaran-

kebenaran yang dapat diterima dan diyakini sebagai tujuan akhir meskipun untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tersebut tetap bertumpu pada realitas yang ada.

Apabila suatu konsep dianut oleh seseorang, kelompok manusia, bangsa, ataupun negara maka konsep tersebut menjadi ideologi. Oleh sebab itu, ideologi bersifat asasi, statis, dan sebagai pedoman dasar. Kemudian, apabila ideologi ditujukan untuk mencapai politik tertentu yang berkaitan dengan urusan negara dinamakan ideologi politik. Dengan demikian, ideologi politik adalah perumusan keyakinan atau program yang dimiliki suatu negara, bangsa, partai politik, atau perkumpulan politik yang bermaksud mencapai tujuan politik.

Di samping itu, ideologi politik juga menafsirkan atau menganalisis kejadian-kejadian sosial, ekonomi, budaya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Ideologi politik akan menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam suatu sistem politik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pancasila mengokohkan diri sebagai ideologi politik atau ideologi negara bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila pantas untuk menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan politik negara. Semua warga negara harus senantiasa melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, Pancasila juga harus menjadi ideologi yang mampu membimbing dan memberikan keyakinan bahwa Pancasila sanggup membawa bangsa Indonesia mencapai cita-citanya.

Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ideologi yang di dalamnya memuat cita-cita, ide-ide dasar, nilai-nilai, simbol, doktrin, pedoman dan kerangka normatif bagaimana negara Indonesia akan diselenggarakan. Landasan yuridis yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah Ideologi negara Indonesia terlihat pada Pembukaan UUDNRI 1945 alinea 4 yang menyatakan bahwa bentuk susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disusun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimuatnya Pancasila sebagai bagian esensial dari Pembukaan UUDNRI 1945 menunjukkan keterkaitan erat Pancasila dengan UUDNRI 1945 sebagai dasar penyelenggaraan negara yakni, Pancasila sebagai landasan ideal dan UUDNRI 1945 sebagai landasan konstitusional.

Pancasila sebagai landasan ideal penyelenggaraan negara dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

“...Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Penjelasan Pasal 2 ini menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan Pembukaan UUDNRI 1945 alinea ke empat dan menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar

filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dianutnya.

Dimuatnya Pancasila sebagai landasan ideal bernegara pada Pembukaan UUDNRI 1945 selanjutnya juga menjadi dasar sakralisasi Pembukaan UUDNRI 1945 dalam konteks bernegara sehingga perubahan terhadap UUDNRI 1945 hanya dapat dilakukan pada Batang Tubuh sedangkan pembukaan bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Perubahan-perubahan terhadap Batang Tubuh UUDNRI 1945 sebagai konstitusi bernegara harus selaras dengan Pancasila dan ditujukan untuk semakin mengaktualisasikan nilai-nilai yang dikandung di dalam ideologi Pancasila pada praktek-praktek bernegara.

Pada kaitannya antara Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, Pancasila dan Pembukaan UUDNRI 1945, J.W Sulandara (dalam Darji Darmodihardjo dkk, 1991) menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah titik kulminasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu membentuk negara Indonesia merdeka, bersatu, dan berdaulat sempurna untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila serta ikut membentuk dunia baru yang damai abadi, bebas dari segala bentuk penindasan;
- 2) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diuraikan secara terperinci di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai penjelasan, penegasan dan pertanggungjawabannya;
- 3) Pembukaan UUD 1945 mengadung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup negara dan bangsa Indonesia serta merupakan rangkaian yang kuat dan tak terpisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
- 4) Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila, tidak dapat diubah menurut hukum oleh siapapun dan bagaimanapun juga termasuk MPR hasil pemilihan umum yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD hanya berwenang menetapkan dan mengubah batang tubuh UUD saja karena mengubah pembukaan UUD berarti pembubaran negara proklamasi;
- 5) Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental negara Republik Indonesia dan mempunyai kedudukan yang tetap terlekat kepada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
- 6) Pancasila sebagai substansi esensial pembukaan UUD1945 adalah sumber dari segala sumber hukum dalam tertib hukum Republik Indonesia; dan
- 7) UUD 1945 terjalin dalam suatu hubungan kausal-organis dengan pembukaan dan berkewajiban menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 di dalam pasal-pasalnya.

Sebagai Ideologi, Pancasila tidak berisi instrumen praktis yang dapat digunakan pada praktek bernegara, melainkan berisi ide, gagasan dan konsep-konsep dasar ideal sebuah negara yang diinginkan. Karenanya, ideologi Pancasila merupakan cita-cita, ide-ide dasar, nilai-nilai, simbol, doktrin, pedoman dan kerangka normatif bagi negara Republik Indonesia.

Ide atau gagasan dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila dapat dirumuskan dalam tujuh pokok gagasan yakni (Kaelan, 2002):

1. *Paham Negara Persatuan*

Hakikat persatuan yang dimaksud adalah negara merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan unsur-unsur yang membentuknya yakni rakyat dan wilayah yang meliputinya. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan dan agama, sedangkan wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda pula. Sehingga negara persatuan merupakan satu negara, satu wilayah yang tidak terbagi-bagi pada bentuk negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa Indonesia.

Selain itu, negara persatuan pada dasarnya adalah juga negara yang mengatasi segala paham perseorangan dan paham golongan, sehingga negara Indonesia bukan negara yang di bangun berbasiskan individualisme, juga bukan berbasiskan kelas (*Klas Staat*) di dalam masyarakat. Oleh karenanya, negara persatuan Indonesia adalah negara yang memiliki sifat persatuan bersama berdasarkan kekeluargaan, tolong menolong atas dasar keadilan sosial.

Pada konteks inilah konsep *Bhineka Tunggal Ika* menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari paham persatuan Pancasila, yakni meskipun terdiri atas bermacam-macam suku bangsa dengan karakteristik (adat, budaya, dan agama) berbeda-beda serta terdiri atas beribu-ribu pulau di wilayah nusantara, namun kesemuanya adalah suatu persatuan bangsa dan negara Indonesia.

2. *Paham Negara Kebangsaan*

Kenyataan sosial yang menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk individu senantiasa membutuhkan orang lain mendorong manusia untuk merealisasikan harkat dan martabatnya secara sempurna dengan membentuk persekutuan hidup dalam wilayah tertentu serta tujuan tertentu. Persekutuan hidup inilah yang kemudian disebut sebagai bangsa. Formalistik kebangsaan untuk mencapai tujuan tertentu pada wilayah tertentu kemudian melahirkan negara. Karena itu suatu bangsa bukanlah manifestasi kepentingan individu dan golongan saja melainkan merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Pada konteks Indonesia, paham kebangsaan bukan relasi individu-individu seperti halnya negara liberal, bukan juga totalitas kelompok masyarakat seperti pada negara komunis dan bukan pula manifesto bangsa komunal seperti di negara-negara sosialis, melainkan suatu pernyataan hak kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Bangsa Indonesia tidak menjadikan perbedaan dan keanekaragaman yang ada sebagai alasan pertentangan melainkan menjadikannya sebagai pengikat dan daya tarik untuk kerjasama persatuan dan kesatuan yang luhur. Sintesa persatuan dan kesatuan tersebut dituangkan dalam asas kerohanian yang menjadi kepribadian dan jiwa bersama yaitu

Pancasila. Oleh karenanya prinsip-prinsip nasionalisme di Indonesia adalah '*majemuk tunggal*' dengan unsur-unsur pembentuk sebagai berikut:

- a) kesatuan sejarah, yakni tumbuh dan berkembang dalam sejarah yang sama mulai dari zaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda hingga Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
- b) kesatuan nasib, yakni kesamaan penderitaan sebagai bangsa yang dijajah untuk jangka waktu yang lama;
- c) kesatuan kebudayaan, yakni keseluruhan kebudayaan yang ada merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional Indonesia;
- d) kesatuan wilayah, yakni hidup bersama dalam wilayah Ibu Pertiwi, yaitu satu tumpah darah Indonesia; dan
- e) kesatuan asas kerohanian, yakni Pancasila sebagai kesamaan cita-cita, pandangan hidup dan filsafat hidup.

3. *Paham negara integralistik*

Paham integralistik Pancasila berdasarkan pada prinsip bahwa negara adalah suatu kesatuan integral dari keseluruhan unsur-unsur yang membentuknya. Negara dan bangsa adalah untuk semua unsur yang membentuk kesatuan tersebut sehingga negara mengatasi semua golongan-golongan yang membentuknya dan tidak memihak pada suatu golongan tertentu. Masyarakat digambarkan sebagai kesatuan organis yang integral dan saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya sebagai kesatuan hidup sehingga setiap unsur merasa berkewajiban akan terciptanya keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup dan mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat sebagai kandungan paham integralistik, sehingga tidak memihak pada pihak yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas sehingga terkandung didalamnya nilai kebersamaan, kekeluargaan, bhineka tunggal ika, nilai religius serta selaras. Rincian paham integralistik Pancasila sebagai berikut:

- a) Negara merupakan suatu susunan masyarakat integral;
- b) Semua golongan, bagian dan anggotanya berhubungan erat satu sama lain;
- c) Semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis;
- d) Kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya;
- e) Negara tidak memihak kepada suatu golongan atau perseorangan;
- f) Negara tidak mengagap kepentingan perseorangan sebagai pusat;
- g) Negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja;
- h) Negara menjamin kepentingan manusia seluruhnya sebagai kesatuan integral; dan
- i) Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

4. *Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa*

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang secara tegas memisahkan antara negara dengan agama serta tidak menganut paham atheisme yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Sila ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjadikan nilai-nilai Ketuhanan sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik material maupun spritual. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara dalam segala aspek harus selaras dengan hakikat nilai-nilai Ketuhanan.

Paham ini menunjukan bahwa negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap individu yang hidup di dalamnya adalah makhluk Tuhan sehingga bangsa dan negara sebagai totalitas integral adalah Berketuhanan demikian pula setiap warga negaranya.

5. *Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab*

Negara Pancasila mengakui kebangsaan yang berkemanusiaan, oleh karena itu negara Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia. Atas dasar ini, negara Indonesia mengembangkan suatu pergaulan antar bangsa dalam masyarakat internasional berdasarkan kodrat manusia dan mengakui kemerdekaan bangsa adalah hak yang dimiliki oleh hakikat manusia sebagai individu maupun makhluk sosial. Oleh karena itu, penjajahan atas bangsa adalah pelanggaran terhadap hak kodrat manusia sebagai bangsa dan tidak sesuai dengan keadilan.

Sebagai negara yang berkemanusiaan negara Indonesia melindungi seluruh warga negaranya dan seluruh tumpah darahnya tanpa terkecuali. Karenanya negara harus melindungi hak-hak asasi manusia dan mewujudkan dalam sistem peraturan perundang-undangan negara.

6. *Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan.*

Paham negara kebangsaan yang berkerakyatan menempatkan negara sebagai dari oleh dan untuk rakyat oleh karenanya negara harus sesuai dengan hakikat rakyat sebagai pendukung pokok dan asal mula kekuasaan negara.

Negara berkedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh satu majelis yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karenanya, negara yang berkedaulatan rakyat adalah suatu negara demokrasi.

Paham Pancasila menginisiasi rakyat sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, oleh karenanya demokrasi Pancasila adalah demokrasi 'monodualis' yakni sebagai individu memiliki hak dan sebagai makhluk sosial harus disertai tanggung jawab. Dengan demikian karakter demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang (1) disertai tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, dan (3) ditujukan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, yakni kesejahteraan dalam hidup bersama.

Demokrasi monodualis mengembangkan demokrasi kebersamaan, berdasarkan asas kekeluargaan, dan kebebasan individu diletakan dalam rangka tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Muatan kerakyatan yang terkandung dalam sila ke empat sebagai berikut:

- a) Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama;
- b) Dalam menggunakan hak-haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat;
- c) Tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada pihak lain;
- d) Pengambilan keputusan diawali dengan musyawarah;
- e) Keputusan diusahakan berdasarkan musyawarah;
- f) Musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan.

7. *Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial*

Paham berkeadilan sosial berarti negara sebagai penjelmaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan hidup bersama (keadilan sosial) yang dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk beradab. Pada konteks ini, manusia harus adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat dan adil terhadap alam lingkungannya.

Realisasi dan perlindungan terhadap keadilan bersama sebagai negara bangsa mengharuskan negara untuk mengatur impelentasinya melalui peraturan perundang-undangan. Pada konteks inilah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan negara hukum dengan menjadikan hukum sebagai manifestasi keadilan legal dalam kehidupan bersama. Keadilan sosial kemudian menjadi dasar pada operasionalisasi dan penentuan berbagai macam kebijaksanaan dalam pemerintahan negara.

B. Fase perkembangan dan Karakteristik Pancasila sebagai Ideologi Negara (Nasional)

1. Fase perkembangan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Pancasila sebagai ideologi bukan suatu ide atau gagasan yang muncul tiba-tiba melainkan merupakan manifestasi berfikir yang tumbuh dan berkembang berdasarkan sejarah perjalanan panjang bangsa dan dinamika yang berkembang di dalamnya. Oleh karenanya untuk memahami Pancasila sebagai ideologi secara lengkap dan utuh, pemahaman terhadap latar historis, sosiologis dan politis terbentuknya negara sangat diperlukan. Hal ini disebabkan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak Indonesia belum berbentuk negara.

Perjalanan panjang perjuangan membentuk negara dan bangsa Indonesia yang melatar belakangi munculnya ideologi Pancasila secara ringkas dapat dikelompokkan kepada beberapa fase yakni, fase sebelum penjajahan, fase penjajahan, fase persiapan kemerdekaan dan fase setelah proklamasi kemerdekaan.

Pertama, Fase sebelum penjajahan ditandai dengan belum masuknya bangsa asing menjajah pada wilayah Indonesia dengan menerapkan hukum positif mereka sebagai hukum yang berlaku untuk menandai eksistensi sebuah negara. Pada fase ini, di wilayah nusantara berdiri kerajaan-kerajaan yang diantaranya adalah kerajaan Sriwijaya pada sekitar abad VII-XII di Sumatera Selatan dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada sekitar abad XIII-XVI. Pada fase ini, unsur-unsur yang menjiwai ideologi Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah, dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai, dihayati dan dilaksanakan hanya saja belum dirumuskan secara konkret sebagai ideologi (Darji Darmodihardjo dkk, 1991).

Unsur-unsur ini dapat dilihat pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan-kerajaan dan prinsip-prinsip yang berkembang pada saat itu. Pada zaman Sriwijaya, cita-cita untuk tentang kesejahteraan bersama dalam sebuah negara telah muncul dalam bentuk slogan '*marvuat vanua Criwijaya siddhayatra subhiksa*' yang berarti suatu cita-cita negara yang adil dan makmur (Kaelan, 2002). Pada zaman Majapahit Empu Prapanca menulis kitab *Negarakertagama* yang di dalamnya ditemukan istilah Pancasila. Empu Tantular juga mengarang buku *Sutasoma* yang di dalamnya dijumpai salah satu pilar Indonesia modern *Bhinneka Tunggal Ika (Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua)*. Selain itu terdapat juga ide persatuan nusantara yang disampaikan oleh Mahapatih Gajah Mada melalui *Sumpah Palapa*-nya.

Kedua, pada fase panjajahan sejak 1511 dengan diawali portugis menjajah malaka sampai deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gerakan perjuangan dan ideologis atas dasar kesamaan nasib serta kesatuan bersama semakin berkembang. Gerakan ini juga semakin mendudukan konsep ideologi negara yang cita-citakan. Pada zaman ini perjuangan menuju negara Indonesia merdeka diawali dalam bentuk perlawanan-perlawanan fisik terhadap penjajahan yang bersifat lokalitas karena belum adanya persatuan. Kegagalan perlawanan fisik karena tidak terkoordinasi dengan baik mendorong munculnya kesadaran untuk bersatu dan bernegara yang dipelopori berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo ini kemudian ditandai sebagai kebangkitan nasional. Sejak saat itu, jalan baru ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa telah mulai dirintis.

Cita-cita bersama untuk mencapai kemerdekaan tanah air dan bangsa semakin mengurucut dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Melalui Sumpah Pemuda ini dideklarasikan adanya bangsa, tanah air satu dan bahasa satu, yakni Indonesia sehingga paham kebangsaan dan paham persatuan yang mendasari ideologi Pancasila mencapai titik kulminasinya.

Ketiga, fase persiapan kemerdekaan telah dimulai sejak zaman penjajahan Jepang di Indonesia yang diawali dengan pengumuman jepang akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BUPKI) pada tanggal 1 maret 1945 sebagai tindaklanjut janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bekerja menyusun rumusan Indonesia merdeka sejak tanggal 29 Mei 1945. Pada fase ini usaha untuk merumuskan dasar pembentukan negara semakin mengurucut dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh BUPKI. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya yang berisi lima asas dasar untuk negara

Indonesia merdeka, yakni (1) peri kebangsaan, (2) peri kemanusiaan, (3) peri ketuhanan, (4), peri kerakyatan, dan (5) kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan pembukaan UUD yang memuat lima asas dasar yakni, (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kebangsaan Persatuan Indonesia, (3) rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada persidangan BUPKI di hari kedua tanggal 30 Mei 1945 pembicara dari tokoh-tokoh Islam yakni Bagoes Hadikusumo dan KH Wachid Hasyim mengusulkan dasar negara Islam tetapi tanpa menyampaikan suatu rumusan. Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan usulan mengenai dasar negara kebangsaan yang berfokus kepada pemikiran pada aliran pikiran negara integralistik. Soepomo juga mengusulkan lima dasar negara sebagai berikut (1) persatuan, (2) kekeluargaan, (3) keseimbangan lahir batin, (4) musyawarah, dan (5) keadilan rakyat.

Tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan lima dasar negara kebangsaan yang diberi nama Pancasila, yakni (1) kebangsaan-nasionalisme, (2) perikemanusiaan-internasionalisme, (3) mufakat-demokrasi, (4) keadilan sosial, dan (5) ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kelima sila ini dikerucutkan lagi menjadi Tri Sila yakni (1) sosio-nasionalisme, (2) sosio demokrasi, dan (3) ketuhanan. Tri Sila ini kemudian diperas lagi menjadi Eka Sila yang intinya adalah gontong royong. Nomenkelatur Pancasila yang digunakan Soekarno kemudian digunakan untuk menyebut basis ideologi, dasar negara dan filsafat negara Republik Indonesia dan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945 disusun sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang didalamnya memuat rumusan dan sistematika Pancasila yakni, (1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, dan (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Piagam Jakarta ini kemudian menjadi rancangan akhir dasar negara yang akan dibentuk.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang pada dasarnya bertugas untuk memeriksa hasil-hasil BUPKI, akan tetapi berdasarkan sejarahnya badan ini kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting, yakni (1) mewakili seluruh bangsa Indonesia, (2) sebagai pembentuk negara (menyusun negara republik Indonesia dan proklamasi kemerdekaan), dan (3) mempunyai wewenang untuk melatakan dasar negara.

Perdebatan terkait dasar negara dan ideologi yang akan dianut pada fase ini terutama terjadi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan terkait relasi antara agama dengan negara. Golongan Islam dengan mengacu kepada fakta sosiologis jumlah mayoritas penduduk pada negara yang akan dibentuk adalah beragama Islam menginginkan agar pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi kaidah fundamental negara. Sebaliknya golongan kebangsaan, berdasarkan fakta bahwa negara kebangsaan yang akan dibangun terdiri dari penduduk yang menganut berbagai agama tidak menghendaki dicantumkannya salah satu agama pada kaidah fundamental negara guna kepentingan penghormatan terhadap perbedaan agama dan integralistik kebangsaan.

Kompromi antar dua kepentingan pada kaidah fundamental ini terlihat pada perumusan Pancasila pada Pembukaan UUD 1945 yang disahkan setelah proklamasi kemerdekaan.

Keempat, pada fase setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati untuk mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan dan batang tubuh. Pada UUD 1945 ini, dilakukan penyempurnaan rumusan Pancasila dengan sila pertama Pancasila sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dan garis penghubung (-) pada sila keempat pada frasa 'permusyawaratan-perwakilan' diubah menjadi garis miring (/) sehingga tertulis 'permusyawaratan/perwakilan'. Sejak saat ini, lima sila Pancasila sebagaimana tercantum pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945 resmi menjadi dasar, filsafat dan ideologi negara Republik Indonesia yang telah di proklamirkan.

Pada perkembangan selanjutnya, sempat terjadi perubahan rumusan Pancasila melalui Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 menjadi (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) peri kemanusiaan, (3) kebangsaan, (4) kerakyatan, dan (5) keadilan sosial. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang berarti Pancasila kembali pada rumusan awalnya sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yang kemudian dipertahankan sampai saat sekarang sebagai kaidah fundamental Negara Republik Indonesia.

2. Karakteristik Pancasila sebagai Ideologi negara

Ideologi pada dasarnya merefleksikan kemampuan manusia untuk menilai kehidupannya. Pada proses ini terjadi komunikasi dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara yang pada satu sisi membuat ideologi semakin realistis dan pada sisi yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal (Kaelan, 2002). Ideologi kemudian mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negaranya.

Perjalanan panjang sejarah pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan bahwa Pancasila lahir, tumbuh, berkembang dan mengakar pada basis-basis nilai yang ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Pada sisi inilah ideologi Pancasila menunjukkan karakter khususnya yakni tidak lahir dari dorongan eksternal yang dipaksakan berlakunya baik berasal dari pemikiran satu orang maupun sekelompok orang, melainkan merefleksikan nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan agama yang memang telah dianut oleh masyarakat Indonesia.

Pada konteks ini, berdasarkan prinsip kausalitas Kaelan dengan mengutip berbagai pakar membagi asal mula Pancasila menjadi asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Asal mula langsung terdiri dari (1) Asal mula bahan (kausa materialis) berasal dari bangsa Indonesia sendiri dalam kepribadian dan pandangan hidup; (2) asal mula bentuk (kausa formalis) berasal dari Soekarno dan Mhd Hatta bersama-sama anggota BUPKI yang merumuskan dan membahas Pancasila; (3) asal mula karya (kausa efisien) berasal dari PPKI sebagai pembentuk negara dan mengesahkan Pancasila; dan (4) asal mula tujuan (kausa finalis) berasal dari anggota BUPKI dan panitia sembilan yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila. Asal mula tidak langsung terdiri dari (1) nilai-nilai yang telah ada dan terceminkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia

sebelum membentuk negara; (2) pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara; dan (3) hakikat asal mula tidak langsung Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri.

Kaelan selanjutnya mengeurucutkan Indonesia ber-Pancasila dalam 'Tri Prakara', yakni:

- 1) Unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai asas adat-istiadat dan kebudayaan (Pancasila asas kebudayaan);
- 2) Unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa sebagai asas dalam agama-agama (Pancasila asas religius); dan
- 3) Unsur-unsur tersebut kemudian diolah, dibahas, dan dirumuskan oleh pendiri negara yang kemudian disahkan sebagai asas kenegaraan (Pancasila asas kenegaraan).

Karakteristik ini membedakan ideologi Pancasila dari ideologi lainnya yang lahir dari pemikiran perseorangan maupun kelompok orang seperti halnya ideologi Komunis yang muncul dari gagasan marxisme-nya Karl Marx atau ideologi Fasis yang mengusung gagasan pemimpin negaranya. Pancasila tidak mengacu kepada perkembangan pemikiran tertentu seperti perkembangan pemikiran realisme yang menopang konsep liberal Amerika, tetapi mendasarkan diri pada realitas sosial, politik, budaya dan agama yang telah ada di Indonesia. Sehingga Pancasila pada dasarnya adalah akumulasi nilai-nilai substansial pada dialektika antara negara dengan masyarakat negara yang bernaung didalamnya. Karena itu ideologi Pancasila secara naturalistik mencerminkan *originalitas Indonesia value* (nilai-nilai asli Indonesia).

C. Pancasila sebagai Ideologi yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka

Sebagai ideologi, Pancasila berisi gagasan dasar yang menjadi pedoman dan kerangka normatif bagaimana negara Indonesia akan diselenggarakan. Pada satu sisi, secara limitatif Pancasila memberikan batasan umum yang tidak boleh dilanggar karena pelanggaran atau penyimpangan terhadap Pancasila berdampak pada dasar ideal bentuk dan tujuan negara. Pada sisi yang lain, Pancasila memberikan ruang yang besar untuk reinterpretasi implementasi turunan dari konsep dasar sesuai kondisi yang ada. Pada konteks inilah, meskipun ke lima sila pada Pancasila disakralisasi secara absolut sehingga tidak bisa dirubah, tetapi pada implementasinya Pancasila bersifat reformatif, dinamis dan terbuka.

Kombinasi antara idealisme Pancasila sebagai kerangka utama negara dengan sifat reformatif, dinamis dan terbuka menunjukkan bahwa Pancasila bukan ideologi *utopis* yang tidak dapat diimplementasikan pada kehidupan yang nyata. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bukan sekedar doktrin dengan dogmatisasi yang kaku dan tertutup melainkan bersifat nyata dan dapat bergerak berdasarkan perkembangan yang ada sekaligus juga bukan nilai-nilai pragmatisme pada prakteknya karena aspek idealisme yang mendasarinya.

Pancasila dikatakan bersifat reformatif karena implementasi Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika yang berkembang pada aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Dengan demikian implementasi Pancasila tidak didasarkan kepada kepentingan mempertahankan *status quo* tetapi dapat berubah mengikuti kebutuhan perubahan yang

diperlukan meskipun perubahan itu bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai contoh, perubahan rezim pemerintahan di Indonesia sejak zaman orde lama, orde baru dan reformasi diikuti dengan perubahan-perubahan signifikan pada sistem kenegaraan dalam koridor idealisme Pancasila seperti perubahan kewenangan dan hubungan antar lembaga negara serta praktek politik kekuasaan negara. Perubahan-perubahan ini terjadi berdasarkan kebutuhan yang berkembang pada dinamika kenegaraan Indonesia dalam hal mana praktek yang ada dianggap tidak sesuai lagi sehingga memunculkan kebutuhan akan sistem yang baru tanpa merubah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Misalnya interpretasi terhadap implementasi sila ke empat Pancasila memungkinkan berubahnya konsep 'perwakilan' pada sistem kenegaraan Indonesia. Perubahan status MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, munculnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan perubahan struktur unsur keanggotaan di DPR, serta perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden merupakan akses dari reinterpretasi terhadap konsep perwakilan dan kekuasaan negara pasca reformasi. Perubahan ini berdasarkan kebutuhan pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara dan penguatan sistem *check and balance* antar negara. Meski perubahan secara signifikan merubah sistem operasional kenegaraan tetapi Pancasila sebagai landasan ideal tidak mengalami perubahan.

Sifat reformatif yang dimiliki oleh Pancasila sekaligus juga menunjukkan bahwa Pancasila bersifat dinamis. Dikatakan bersifat dinamis, karena Pancasila tidak disusun dalam nilai-nilai yang kaku dan senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dinamika kemasyarakatan. Sifat dinamis ini memungkinkan negara Indonesia untuk selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada untuk menemukan praktek implementasi ideologi Pancasila yang terbaik. Oleh karenanya, meskipun nilai-nilai dasar Pancasila bersifat universal dan tetap, tapi realisasinya secara dinamis dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pancasila juga merupakan ideologi yang terbuka. Pancasila bukan merupakan cita-cita sekelompok orang yang kemudian dipaksakan berlaku untuk mengubah masyarakat dengan tuntutan konkret serta operasional yang keras dan mutlak. Pancasila dikatakan terbuka karena berisi ide dasar dan tidak dijabarkan dalam konsep operasional yang kaku. Operasionalisasi Pancasila dijabarkan dalam UUDNRI dan instrumen hukum organik lainnya, oleh karena itu perubahan dapat dilakukan oleh setiap generasi dengan menggali lagi nilai-nilai Pancasila dan melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Pada konteks inilah keterbukaan Pancasila dapat dilihat sebagai tersedianya ruang bagi setiap warga negara untuk 'berdialog' dengan ideologinya sesuai perkembangan aspirasi yang ada.

Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang dikandungnya melainkan mengaktualisasi wawasannya secara lebih konkret atau dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan berdasarkan perkembangan dinamika yang ada dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai contoh, Pancasila akomodatif terhadap perkembangan konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia dan perkembangan lainnya pada dinamika kemasyarakatan. Pancasila juga tidak apriori terhadap kemungkinan percampuran kebudayaan sebagai dampak langsung dari globalisasi dan

kosmopolitansi kewarganegaraan meskipun Pancasila memberikan batasan dan filterisasi yang tegas berdasarkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Pada pengertian dan limitasi keterbukaan, Pancasila mengandung nilai dasar, nilai Instrumental dan nilai praktis. Nilai dasar merupakan esensi Pancasila yang bersifat universal dan didalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai baik dan benar yang dianut Pancasila. Nilai dasar ini merupakan norma dasar yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya dan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nilai praktis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam relasinya dengan pengalaman-pengalaman yang nyata pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai ideologi terbuka, Kaelan menyebut Pancasila secara struktural mengandung tiga dimensi yakni dimensi idealistik, dimensi normatif dan dimensi realistik. Alfian pada pengertian yang sama menyebut dimensi normatif yang diungkapkan Kealan dengan dimensi fleksibilitas/dimensi pengembangan (dalam Subandi Al Marshudi, 2012). Dimensi idealistik adalah hakikat nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai kadar idealisme yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yakni nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dimensi ini mampu memberikan harapan dan optimisme serta mampu menggugah upaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dimensi normatif adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada suatu sistem norma kenegaraan sehingga Pancasila dapat dijabarkan ke dalam langkah operasional. Dimensi realistik yaitu nilai Pancasila mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat secara konkret baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.

Dimensi-dimensi yang dimiliki oleh Pancasila diatas memenuhi unsur keterbukaan ideologi Pancasila yang pada satu sisi berisi seperangkat nilai-nilai ideal yang bersifat tetap dan pada sisi lain menyediakan ruang untuk implementasi yang lebih tepat pada kondisi yang ada. Kombinasi seperti inilah yang kemudian secara efektif menghindarkan Pancasila dari kemungkinan kekakuan ideologis, ketinggal zaman dan tidak aplikatif. Kekeliruan berpikir dalam memahami dan menghayati Pancasila seperti disinyalir oleh Soedjati Djiwandono (1995) yang membuat konsepsi Pancasila secara keseluruhan dipahami sebagai nilai sakral yang sudah jelas dan pasti benar dapat dihindari dengan memahami Pancasila pada gagasan idealisme fundamentalnya dan relativisme implementatif yang menjadi turunan dari idealisme fundamental itu.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek dan zaman.

Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut:

Nilai dasar. Yaitu hakikat kelima Pancasila yaitu, Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai ideologi tersebut tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukaan memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila maka UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sehingga sumber hukum positif sehingga didalam negara memiliki kedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* atau pokok kaedah negara yang fundamental.

Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, saran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya GBHN yang lima tahun senentiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen, sebagai lembaga pelaksanaan dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan (reformatif).

Nilai praktis, yaitu merupakan nilai-nilai realisasi instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dalam realisasi praktis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi yaitu:

- 1) Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila (nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila).
- 2) Dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan *staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental).
- 3) Dimensi realistik, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki nilai-nilai ideal serta normatif maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata (konkrit) baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyalenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat *utopis* yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang melainkan suatu ideologi yang bersifat *realistis* artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata.

D. Peranan dan Fungsi Ideologi Pancasila bagi Bangsa Indonesia

Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kaelan pada uraiannya terkait makna ideologi bagi negara menyatakan bahwa ideologi berperan menentukan eksistensi suatu negara dan sebagai sumber motivasi dalam kehidupan bernegara (Kaelan, 2002). Pada konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara kemudian menentukan eksistensi kenegaraan Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi identitas bagi negara Indonesia pada pembentukan negara dan relasinya dengan negara-negara lain sehingga menghilangkan Pancasila berarti menghilangkan eksistensi negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai sumber motivasi, Pancasila memberikan semangat pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi motivasi utama dan cita-cita arah perjalanan negara dan bangsa. Oleh karenanya paradigma pembangunan dan paradigma pada aspek bernegara lainnya harus bersumber dari dan untuk mencapai realisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Attamimi menjelaskan peranan ideologi Pancasila hanya dari aspek hukum dan dia tidak setuju dengan sebutan Pancasila sebagai ideologi, karena lebih ngedepankan politik, sehingga aspek lain, termasuk aspek hukum hanya menjadi alat politik saja. Dalam kenyataannya hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik. Dia memandang Pancasila sebagai cita hukum yang diterjemahkan dan istilah *Rechtsidee*, Dia lebih cenderung menterjemahkan *Redchtsidee* dengan cita hukum bukan cita-cita hukum. Cita hukum berarti gagasan, rasa, cipta, pikiran. Sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada dalam pikiran atau di hati (Oesman & Alfian, 1992). Cita hukum mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan dasar suatu tata hukum, yang tanpa cita hukum, suatu tata hukum kehilangan arti dan maksudnya sebagai hukum. Cita hukum juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan suatu hukum positif adil atau tidak adil. Pancasila sebagai cita hukum berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar. Selain itu, Pancasila mempunyai fungsi regulatif yang menentukan hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak adil (Oesman & Alfian, 1992).

Mubyarto mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi bangsa, negara dan masyarakat berikut ini:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ada kehendak kuat dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) sesuai dengan asas-asas kemanusiaan.
- 3) Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama.

- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Secara umum, peran ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat dikembangkan sebagai berikut:

- 1) sebagai identitas yang menentukan eksistensi bangsa Indonesia;
- 2) sebagai arah dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 3) sebagai sumber motivasi praktek kehidupan bernegara bangsa Indonesia;
- 4) sebagai sumber kekuatan untuk menjaga integrasi nasional;
- 5) sebagai pedoman untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam kehidupan nyata;
- 6) sebagai pokok fundamental dan normatif pada kehidupan bernegara;
- 7) sebagai standar moral martabat bangsa.

Darji Dharmodiharjo membagi fungsi Pancasila menjadi tiga fungsi, yakni fungsi pada pengertian yuridis-ketatanegaraan, fungsi pada pengertian sosiologis, dan fungsi pada pengertian filosofis. (dalam Darji Dharmodiharjo dkk, 1991). Fungsi pada pengertian yuridis-ketatanegaraan adalah fungsi pokok Pancasila yakni sebagai dasar negara yang pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Fungsi sosiologis Pancasila yakni sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, dan fungsi filosofis adalah fungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran.

Berdasarkan kategorisasi fungsi Pancasila yang disampaikan Darji Dharmodiharjo, secara umum fungsi Ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) menjadi dasar negara dan pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum;
- 2) mengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya;
- 3) mengatur tingkah laku individu pada relasi sosial kemasyarakatan;
- 4) mempererat hubungan sosial dalam masyarakat;
- 5) menjadi dasar acuan bagi persatuan dalam kehidupan berbangsa;
- 6) sebagai pembentuk moralitas kebangsaan baik pada relasinya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan makhluk hidup lainnya.

E. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara (Nasional)

Pancasila tidak terlepas dari berbagai perkembangan yang terus menerus menguji ketahanannya sebagai ideologi. Perkembangan yang terjadi seiring perjalanan waktu itu menjadi dinamika dan tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi dengan nilai-nilai fundamental dan ruang terbuka untuk perubahan dan pembaharuan pada implementasinya.

Keterbukaan ideologi Pancasila mensyaratkan perubahan-perubahan sebagai bagian dari dinamika perkembangan dan aktualisasinya. Pada konteks aktualisasi inilah Pancasila harus tetap relevan pada fungsinya sebagai pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan solusi bagi permasalahan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu usaha-usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai substansial Pancasila sebagai ideologi ke dalam norma dan praktik hidup diperlukan untuk menjaga konsistensi, relevansi dan kontekstualitasnya.

Dua sisi yang terdiri dari sisi idealisme fundamental dan sisi pragmatisme pada implementasi menjadi dinamika utama aktualisasi Pancasila, yakni bagaimana ideologi Pancasila tanpa harus menghilangkan konsepsi dasarnya dapat menyerap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Sebagai contoh, bagaimana Pancasila dengan lima konsepsi dasarnya akan menyerap nilai-nilai baru yang cukup relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi, sehingga aktualisasi Pancasila tetap menjaga kredibilitas dan keberterimaannya sebagai ideologi bangsa.

Pada konteks inilah apa yang pernah disampaikan oleh Mohammad Hatta bahwa menggambarkan masa depan Pancasila ibarat berlayar atau mendayung dan kita melampaui di antara pulau-pulau besar menjadi relevan dengan aktualisasi Pancasila kontemporer. Kenyataan ini sekaligus menjadi tantangan terbesar bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa, yakni apakah Pancasila akan tetap dapat bertahan sebagai ideologi yang dianut bersama oleh Bangsa Indonesia dengan segala perkembangan dan dinamika yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, usaha untuk menjembatani secara timbal balik antara nilai fundamental Pancasila dengan perkembangan pada praktiknya harus berjalan bersamaan, yakni Pancasila menyerap perubahan dan perkembangan yang ada sekaligus mentransformasikan nilai-nilai dasarnya pada perubahan dan perkembangan itu.

Secara umum tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat dibedakan menjadi tantangan yang berasal dari dalam (tantangan internal) dan tantangan yang berasal dari luar bangsa Indonesia (tantangan eksternal).

1. Tantangan internal

Yang dimaksud dengan tantangan internal adalah tantangan yang berasal dari dalam Bangsa Indonesia sendiri, antara lain sebagai berikut:

a. Demoralisasi bangsa

Bentuk demoralisasi anak bangsa dapat dilihat dari semakin banyaknya bentuk perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bentuk perbuatan itu antara lain korupsi, intoleransi antar pemeluk agama, politik uang, tawuran pelajar, tingginya tingkat kriminalisasi dan sebagainya. Demoralisasi juga terjadi pada konstruksi berfikir menjadi pragmatis, rendahnya semangat nasionalisme, oportunistik serta budaya konsumtif yang berlebihan. Demoralisasi ini berdampak pada minimnya ditemukan praktek terbaik Pancasila sebagai ideologi sehingga dapat berakibat munculnya sikap pesimistis terhadap konsep ideal Pancasila.

b. Ancaman disintegrasi bangsa

Bentuk ancaman disintegrasi bangsa dapat dilihat dari masih adanya gerakan separatis yang berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Gerakan yang sama juga pernah terjadi di Aceh yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik-konflik horizontal yang pernah terjadi di Sampit, Aceh, Ambon, Poso dan Papua, peristiwa Tanjung Periok dan lain sebagainya jika tidak ditangani dengan tepat juga dapat mengancam kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu ancaman disintegrasi ini juga dapat berasal dari menguatnya ego primordial kedaerahan terutama pasca otonomi daerah yang

memunculkan kecenderungan daerah untuk menguatkan identitas kedaerahan atau kelompok mayoritas di daerah.

c. Kecenderungan munculnya pemaksaan kehendak

Kecenderungan pemaksaan kehendak ini dapat dilihat dari munculnya organisasi-organisasi masyarakat yang berusaha untuk memaksakan kehendak menurut paham yang mereka anut. Pemaksaan kehendak ini terkadang dilakukan dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa maupun penderitaan fisik lainnya.

d. Munculnya gerakan untuk merubah Pancasila

Gerakan yang berusaha untuk merubah ideologi Pancasila dengan ideologi ditandai dengan adanya upaya-upaya dari sekelompok orang untuk merubah Pancasila menjadi ideologi yang dianutnya. Pada masa yang lampu gerakan ini pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang bermaksud untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Komunis. Pada era sekarang, gerakan ini muncul dari kelompok fundamentalisme keagamaan tertentu yang ingin mengganti Pancasila dengan keyakinan agama yang mereka pahami. Gerakan ini mengakar kepada radikalisme keagamaan yang mendorong munculnya bentuk-bentuk tindakan terorisme di Indonesia.

e. Rendahnya pengetahuan terhadap Pancasila

Rendahnya pengetahuan terhadap Pancasila bisa dilihat dari tidak populernya Pancasila pada pergaulan kemasyarakatan. Hasil penelitian litbang Kompas yang dipublikasikan pada tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan fakta bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila merosot tajam, yakni 48,4 persen responden yang berusia 17-29 tahun tidak dapat menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap; 42,7 persen responden berusia 30-45 tahun salah menyebut sila-sila Pancasila, dan responden yang berusia 46 tahun ke atas, sebanyak 60,6 persen sama sekali tidak dapat menyebutkan kelima sila Pancasila. Publikasi hasil penelitian litbang kompas lainnya menunjukkan bahwa survei terhadap 860 responden di sepuluh kota di Indonesia menunjukkan 90,8 persen hanya hapal sila pertama; 27,8 persen lupa isi sila kedua; 23,8 persen lupa sila ketiga; dan 30,2 persen lupa sila keempat (dalam Jurnal Kajian Lemhanas RI, 2012)

f. Lemahnya penegakan hukum

Lemahnya penegakan hukum dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi kasus-kasus yang penanganannya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Lemahnya penegakan hukum ini juga dapat dilihat dari kurang sigapnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum-oknum yang memiliki sumber daya ekonomi dan kekuasaan seperti pada kasus korupsi serta masih adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnegara terhadap masyarakat Indonesia.

g. Belum meratanya kesejahteraan

Belum meratanya kesejahteraan dapat dilihat dari masih tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin dan belum meratanya pembangunan infrastruktur

penunjang di berbagai daerah di Indonesia. Persentase kemiskinan per bulan Maret 2014 sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Statistik Negara (BSN) menunjukkan bahwa angka kemiskinan secara nasional masih mencapai angka 11 persen. Jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Papua yang mencapai 30,05 persen dan Papua Barat mencapai 27,13 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua dan Papua Barat (dapat diakses melalui http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1)

2. Tantangan eksternal

Yang dimaksud dengan tantangan eksternal adalah tantangan yang berasal dari luar negara Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. *Globalisasi*

Globalisasi menjadi tantangan utama bagi ideologi Pancasila, hal ini ditandai dengan semakin tersedianya teknologi yang mempermudah komunikasi dan transportasi pada pergaulan waga negara dengan warga negara lainnya. fenomena ini pada satu sisi memberikan dampak yang positif pada penyerapan nilai-nilai untuk aktualisasi Pancasila, tapi pada sisi yang lain dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan ideologi Pancasila. Globalisasi menghilangkan batas-batas teritorial kenegaraan pada pergaulan hidup manusia sehingga dengan mudah bisa terjadi percampuran kebudayaan satu sama lain. Tanpa pengetahuan dan penghayatan yang memadai tentang Pancasila, generasi penerus bangsa tidak akan mampu memfilter berbagai kebudayaan yang datang sehingga nilai-nilai fundamental Pancasila tidak lagi menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh, diterimanya budaya asing seperti Korea, Jepang, Amerika dan Eropa oleh generasi muda Indonesia sebagai budayanya tanpa adanya komparasi dengan nilai-nilai fundamental Pancasila.

b. *Desakan ideologi lain*

Desakan ideologi lain juga menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi oleh ideologi Pancasila. Semakin mudarnya batas-batas kenegaraan pada era globaliasi membuat masyarakat Indonesia akan sangat mudah untuk mengenal ideologi negara lain seperti: Liberalisme, Komunisme, Individualisme, Pragmatisme, Hedonisme, dan juga ideologi lain yang berasal dari luar negeri. Perkembangan ideologi sektarian Islam radikal secara global juga memberikan pengaruh signifikan pada konsepsi berpikir masyarakat Indonesia sehingga memunculkan bentuk-bentuk tindak terorisme yang membahayakan kehidupan manusia dan negara.

c. *Kepentingan internasional terhadap sumber daya alam Indonesia*

Ideologi Pancasila juga mendapat tantangan dari derasnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia terutama yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam Indonesia. Arus modal asing ini cenderung mengacu kepada prinsip kapitalistik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut oleh

Pancasila. Klaim negara tetangga terhadap beberapa wilayah kepulauan RI, dan *illegal fishing* dan pencurian sumber daya alam lainnya juga merupakan bentuk-bentuk kepentingan internasional terhadap sumber daya alam Indonesia.

Meskipun sebagai ideologi Pancasila tidak terlepas dari dinamika dan tantangan yang terus berkembang, tetapi Pancasila masih menduduki peran strategis sebagai dasar fundamental negara dan bangsa Indonesia. Temuan penelitian litbang Kompas seperti termuat dalam Jurnal Kajian Lemhanas RI tahun 2012, menunjukkan bahwa 96,6 persen respondennya menyatakan bahwa Pancasila haruslah dipertahankan sebagai dasar negara dan 92,1 persen responden menegaskan bahwa Pancasila adalah landasan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Spirit Pancasila juga masih efektif untuk menjawab berbagai persoalan yang ada, misalnya mendorong dan menciptakan perdamaian di daerah-daerah yang terlibat konflik horizontal seperti di Ambon dan Poso melalui semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Demikian juga halnya pada bencana-bencana seperti tsunami di Aceh, gempa bumi, dan gunung meletus di berbagai tempat di Indonesia, spirit persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab muncul secara bersamaan dari berbagai tempat.

Langkah-langkah menjaga eksistensi dan aktualisasi ideologi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan spirit ke Indonesiaan bagi generasi yang akan datang. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan pada dua pendekatan yakni *pertama*, penanaman kembali kesadaran bangsa akan eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan *kedua*, konsistensi dari seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

F. Rangkuman

Pancasila merupakan ideologi yang di dalamnya memuat cita-cita, ide-ide dasar, nilai-nilai, simbol, doktrin, pedoman dan kerangka normatif bagaimana negara Indonesia akan diselenggarakan. Pancasila sebagai ideologi bukan suatu ide atau gagasan yang muncul tiba-tiba melainkan merupakan manifestasi berfikir yang tumbuh dan berkembang berdasarkan sejarah perjalanan panjang bangsa dan dinamika yang berkembang di dalamnya. Oleh karenanya untuk memahami Pancasila sebagai ideologi secara lengkap dan utuh, pemahaman terhadap latar historis, sosiologis, dan politis terbentuknya negara sangat diperlukan. Hal ini disebabkan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak Indonesia belum berbentuk negara.

Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik. Dia memandang Pancasila sebagai cita hukum yang ditjenjemahkan dan istilah *Rechtsidee*. Cita hukum mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan dasar suatu tata hukum, yang tanpa cita hukum, suatu tata hukum kehilangan arti dan maksudnya sebagai hukum. Cita hukum juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan suatu hukum positif adil atau tidak adil. Pancasila sebagai cita hukum berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan tata hukum Indonesia

merupakan tata hukum yang benar. Selain itu, Pancasila mempunyai fungsi regulatif yang menentukan hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak adil.

G. Tugas-tugas dan latihan

- 1) Jelaskan makna Pancasila sebagai ideologi!
- 2) Jelaskan tujuh ide atau gagasan dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila!
- 3) Jelaskan fase perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa!
- 4) Jelaskan karakteristik ideologi Pancasila!
- 5) Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka!
- 6) Jelaskan peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa!
- 7) Uraikanlah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain!
- 8) Jelaskan tantangan internal dan tantangan eksternal Pancasila sebagai ideologi bangsa!

BAB IX PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN POLITIK

A. Pengertian Paradigma

Nomenklatur Paradigma berasal dari bahasa latin, yakni kata *para* dan *deigma*. *Para* berarti disamping, di sebelah dan dikenal sedangkan *deigma* berarti suatu model, teladan, arketif dan ideal. Dalam masalah populer, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber, asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu (Kealan, 2002).

Terminologi paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan pertama kali digunakan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *Structure of Scientific Revolution* pada awal dekade tahun 1960 yang pada oleh Khun dipahami sebagai pangkal atau sumber sekaligus wadah dari mana suatu disiplin ilmu dianggap bermula dan diharapkan akan terus mengalir (Erlyn Indarti, 2010). *Paradigma* seringkali diartikan sebagai suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif, dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan yaitu manusia. Dalam masalah yang populer istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian *sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta tujuan* dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan & pendidikan.

Pada pidato pengukuhan Guru Besarnya, Erlyn Indarti (2010) menguraikan bahwa paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis payung yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang masing-masing terdiri dari serangkaian ‘*belief dasar*’ atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Makna paradigma meliputi keseluruhan koleksi, kombinasi, gabungan, atau campuran komitmen yang dianut oleh anggota-anggota suatu komunitas ilmu pengetahuan secara bersama-sama yang untuk waktu tertentu menawarkan model permasalahan berikut pemecahannya kepada komunitas dimaksud.

Heddy Shary Ahimasa Putra (2009) mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Heddy pada perspektif ilmu sosial budaya selanjutnya mengurai unsur-unsur paradigma sebagai berikut:

1. Asumsi-asumsi/Anggapan-anggapan Dasar (*Basic Assumptions*)

Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal (bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya) yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya.

2. Nilai-nilai (*Values*)

Nilai-nilai adalah sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak.

3. Model-model (*Models*)

Model adalah perumpamaan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang dipelajari. Seringkali model juga terlihat seperti asumsi dasar. Meskipun demikian, model bukanlah asumsi dasar.

4. Masalah yang Diteliti/ yang Ingin Dijawab

Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab atau hipotesa yang ingin diuji kebenarannya dalam hal mana setiap paradigma memiliki masalah-masalahnya sendiri, yang sangat erat kaitannya dengan asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai.

5. Konsep-konsep Pokok (*Main Concepts, Key Words*)

Konsep didefinisikan sebagai istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial-budaya yang dipelajari.

6. Metode-metode Penelitian (*Methods of Research*)

Metode adalah cara, sedang penelitian adalah kegiatan mengumpulkan data. Jadi metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.

7. Metode-metode Analisis (*Methods of Analysis*)

Metode analisis data pada dasarnya adalah cara-cara untuk memilah-milah, mengelompokkan data -kualitatif maupun kuantitatif- agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lain.

8. Hasil Analisis/Teori (*Results of Analysis/Theory*)

9. Representasi (*Etnografi*)

Representasi atau penyajian adalah karya ilmiah yang memaparkan kerangka pemikiran, analisis dan hasil analisis yang telah dilakukan, yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau teori tertentu.

Paradigma juga didefinisikan sebagai paradigma adalah satu set asumsi-asumsi penyederhanaan dan teori informal yang menggambarkan bagaimana dunia bekerja, dan yang menyediakan kerangka acuan bagi manusia untuk memandang kehidupan dunia di sekelilingnya (<http://www.uvm.edu/~eirvin/overheads/Paradigms.html>).

Pada pengertian paradigma tersebut, menempatkan Pancasila sebagai paradigma, berarti menempatkan Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi yang menyandangnya (Pitpit Hanapih, 2001).

B. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tujuan negara hukum formal, adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Tujuan negara hukum material dalam hal ini merupakan tujuan khusus atau nasional, adalah memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Tujuan internasional, adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang perwujudannya terletak pada tatanan pergaulan masyarakat internasional.
- 4) Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus berdasar pada hakikat nilai sila-sila Pancasila yang didasari oleh ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok negara. Dalam mewujudkan tujuan negara melalui pembangunan nasional yang merupakan tujuan seluruh warganya maka dikembalikanlah pada dasar hakikat manusia “monopluralis” yang unsurnya meliputi : kodrat manusia yaitu rokhani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan YME.

Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperlihatkan konsep berikut ini :

- 1) Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa;
- 2) Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional;
- 3) Pancasila merupakan arah pembangunan nasional;
- 4) Pancasila merupakan etos pembangunan nasional;
- 5) Pancasila merupakan moral pembangunan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perkembangan yang amat pesat karena dampak pembangunan nasional maupun rangsangan globalisasi, memerlukan pedoman bersama dalam menanggapi tantangan demi keutuhan bangsa.

Oleh sebab itu pembangunan nasional harus dapat memperlihatkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Hormat terhadap keyakinan religius setiap orang dan hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek (manusia seutuhnya). Sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia maka pembangunan nasional harus meliputi

aspek jiwa, seperti akal, rasa dan kehendak, raga (jasmani), pribadi, sosial, dan aspek Ketuhanan yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan antara lain politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang kehidupan agama.

Seperti yang diungkapkan oleh Kaelan (2002), kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa pembangunan nasional harus didasarkan kepada hakikat nilai-nilai yang termuat di dalam sila-sila Pancasila. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen utama dan pedoman arah pembangunan nasional yang akan dilakukan.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat diartikan menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah tujuan dari pembangunan (Buha Simamora dkk, 2002). Oleh karena itu, penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi syarat utama dalam perencanaan program-program pembangunan yang dilakukan.

Konsepsi dasar penggalian nilai-nilai Pancasila ini harus dikembalikan pada konteks hakikat manusia monopluralis yang dianut Pancasila, yakni unsur hakikat manusia meliputi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa (rokhani) yang mencakup akal, rasa, dan kehendak, aspek raga (jasmani), aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan Ketuhanannya (Kealan, 2002).

Pasca reformasi tahun 1998 dan amandemen UUDNRI 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dicabut melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama pembangunan bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya pembangunan Indonesia mengacu kepada perencanaan pembangunan sebagai diatur pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.

Pembangunan nasional pada Pasal 1 angka 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya pada pasal 4 dinyatakan bahwa pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional. Selanjutnya UU ini mengatur bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Meski tidak secara langsung menyebut Pancasila, UU No 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUDNRI tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan. Dengan demikian Pancasila sebagai bagian yang melekat pada pembukaan UUDNRI tahun 1945 merupakan landasan idiil pembangunan Indonesia.

Selanjutnya RPJP Nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Pada angka 4.1 lampiran UU ini dijelaskan bahwa Pancasila adalah landasan idiil RPJP Nasional dan

UUDNRI tahun 1945 sebagai landasan konstitusional sedangkan peraturan perundangan-undangan merupakan landasan operasional.

Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah ‘Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur’. Sedangkan misinya sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

C. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Kaelan menyatakan bahwa landasan aksiologis (sumber nilai) bagi sistem politik Indonesia terkandung dalam deklarasi bangsa Indonesia melalui pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Konsepsi ini menunjukkan bahwa dasar politik Indonesia terdiri dari keterjalinan bentuk bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu (sila III), demokrasi (sila IV), berkeadilan dan berkemakmuran (sila V) serta negara yang memiliki dasar moral Ketuhanan dan kemanusiaan (Kaelan, 2002).

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.

Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral Ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan.

Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan-terbalik:

- 1) Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari;

- 2) Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bilamana dalam pengambilan keputusan;
- 3) Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan;
- 4) Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 5) Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam pewujudan masyarakat-warga (*civil society*) yang mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah:

1. nilai toleransi;
2. nilai transparansi hukum dan kelembagaan;
3. nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata);
4. bermoral berdasarkan konsensus (Fukuyama dalam Astrid: 2000).

Selaras dengan Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan, menempatkan Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik dapat diartikan sebagai menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah tujuan dari sistem perpolitikan Negara Indonesia. Konsepsi ini mengukuhkan prinsip demokrasi yang dianut oleh Pancasila yakni rakyat pemegang kedaulatan tertinggi pada sistem kenegaraan, sedangkan pemerintah, parlemen (MPR, DPD, DPR), dan lembaga-lembaga negara lainnya adalah perpanjangan tangan yang menerima pelimpahan kekuasaan dari rakyat.

Relasi antara rakyat dengan negara kemudian menempatkan rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, oleh karenanya paradigma pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila harus menempatkan kepentingan terbaik rakyat sebagai titik sentral dan dasar berpijak dalam kerangka bernegara. Arah kebijakan politik negara, tidak boleh sampai mengabaikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pada RPJP Nasional terkait misi mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan, sasaran pokok pembangunan nasional dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- 2) Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.
- 3) Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.

- 4) Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.
- 5) Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

Pada arah pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan politik sebagai penjabaran dari misi mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan dinyatakan bahwa demokrasi yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.

Selanjutnya diuraikan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Rincian arah pembangunan politik kemudian dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dilakukan dengan (a) mempromosikan dan menyosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; (b) menata hubungan antara kelembagaan politik, kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara; (c) meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan; (d) memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta mencegah disintegrasi wilayah dan perpecahan bangsa; (e) melaksanakan rekonsiliasi nasional secara tuntas; dan (f) menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
- 2) Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu, penataan peran negara dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari

pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga adat, dan partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan. Upaya untuk mendorong perwujudan masyarakat sipil yang kuat perlu juga memerhatikan pengaruh pasar dalam kehidupan sosial politik nasional agar tidak terjadi eksese-eksese negatif dan kesenjangan sosial yang merugikan kehidupan masyarakat.

- 3) Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta (b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
- 4) Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta (b) upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
- 5) Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan (a) mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi; (d) menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (e) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; (f) memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan; serta (g) meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.

D. Rangkuman

Pancasila sebagai pradigma pembangunan dapat diartikan sebagai menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah tujuan dari

pembangunan. Oleh karena itu, penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi dasar menjadi syarat utama dalam perencanaan program-program pembangunan yang dilakukan. Kaelan menyatakan bahwa landasan aksiologis (sumber nilai) bagi sistem politik Indonesia terkandung dalam deklarasi bangsa Indonesia melalui pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea ke empat. Konsepsi ini menunjukkan bahwa dasar politik Indonesia terdiri dari keterjalinan bentuk bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu (sila III), demokrasi (sila IV), berkeadilan dan berkemakmuran (sila V) serta negara yang memiliki dasar moral Ketuhanan dan kemanusiaan.

Pada arah pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan politik sebagai penjabaran dari misi mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan dinyatakan bahwa demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.

E. Tugas-tugas dan latihan

- 1) Jelaskan dengan contoh pengertian paradigma!
- 2) Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pradigma!
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pradigma pembangun dan kenapa Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional!
- 4) Sebutkan visi dan misi pembangunan nasional Indonesia yang tercantum dalam RPJP Nasional 2005-2025!
- 5) Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pradigma pembangun politik!
- 6) Jelaskan mengapa kepentingan terbaik rakyat harus menjadi titik sentral dan dasar berpijak pembangunan politik!

BAB X

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA HIDUP BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengantar

Sebelum lebih jauh kita membahas tentang hakikat Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada bab ini, maka akan lebih baik kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paradigma itu.

Menurut Pasaribu (2013) paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang sarat akan muatan ajaran, teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup, untuk dijadikan dasar dan arah pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Paradigma besar manfaatnya, oleh karena konsep ini mampu menyederhanakan dan menerangkan suatu kompleksitas fenomena menjadi separangkat konsep dasar yang utuh. Paradigma tidaklah statis, karena ia bisa diubah jika paradigma yang ada tidak dapat lagi menerangkan kompleksitas fenomena yang hendak diterangkannya itu.

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam dunia filsafat ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution* 1970). Secara etimologis paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan sumber nilai). Dengan demikian maka paradigma merupakan sumber hukum, metoda yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri (dalam Kaelan 2010).

Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang sarat dengan muatan ajaran, teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arah pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Jika sesuatu hal itu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. (Kaelan 2010)

Sesungguhnya paradigma merupakan pandangan fundamental terutama dari para cendekiawan dan ilmuwan tentang apa yang menjadi permasalahan utama dalam suatu cabang ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu Istilah paradigma terus berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga berevolusi pada kajian dan bidang lain seperti bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan agama.

Oleh karena kenyataan di atas, maka paradigma menduduki tempat yang sangat penting yang seharusnya di jadikan dasar bagi interaksi kehidupan manusia. Sebagai sebuah paradigma, Pancasila memiliki makna bahwa setiap nilai-nilai dasar Pancasila

secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur bagi semua aspek dalam merancang pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia secara umum. Hal tersebut tidaklah berlebihan karena sebagai bukti dan konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan segenap bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Sementara itu menurut Almarsudi (2003) pandangan hidup sendiri memiliki makna yang berkenaan dengan sikap manusia di dalam memandang dirinya dan lingkungannya. Sikap manusia tersebut dibentuk oleh adanya kekuatan yang bersemayam pada diri manusia itu, yaitu iman, cipta, dan karsa yang membentuk pandangan hidup perorangan yang kemudian beradaptasi dengan pandangan hidup individu lainnya menjadi pandangan hidup kelompok. Hubungan antara pandangan hidup satu kelompok dengan kelompok yang lainnya melahirkan satu pandangan hidup bangsa.

Wahjono (1991) memberikan arti pandangan hidup tersebut sebagai “prinsip” atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup.

Kenyataan tersebut tentu saja sesuai dengan fakta objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan parameter bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.

Berangkat dari pembahasan di atas, maka sesungguhnya permasalahan yang paling utama dan mendasar dalam diskusi kita di ruang publik saat ini, menurut Pasaribu (2013) beberapa pertanyaan dan jawaban yang harus di cari adalah apakah dan sudahkah Pancasila merupakan sebuah paradigma yang mampu menerangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia pada umumnya, dan kehidupan sosial politik pada khususnya? Kita sering mendengarkan kritikan bahwa nilai-nilai yang dikandung Pancasila itu baik, akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kita merasakan seolah-olah sila-silanya bagaikan terlepas satu sama lain dan penerapannya dalam kenyataan yang masih belum sesuai dengan kandungan normanya. Jika kritik itu benar, bukankah hal itu berarti bahwa Pancasila masih belum merupakan suatu paradigma, atau jika sudah pernah menjadi paradigma, ia tidak mampu lagi menerangkan kenyataan politik di Indonesia dewasa ini? Jika memang demikian halnya, bukankah kewajiban kita bersama mengembangkannya sedemikian rupa sehingga mampu menerangkan kompleksitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia ini.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas sesungguhnya tidak ada yang salah dari pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Hanya saja ideologi yang telah menghantarkan kita kepada kemerdekaan dewasa ini seolah-olah tak bermakna ketika perilaku warganegaranya baik sipil, militer maupun aparatur negaranya tidak lagi menjadikannya sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara maka diperlukan kembali semangat kebangsaan dari semua elemen bangsa ini, untuk *me-re-thinking* (memikirkan kembali) dan *me-re-venting* (menemukan kembali) semangat dari roh Pancasila dengan segala esensi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Karena pada hakikatnya nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis.

Menurut Kaelan (2010) kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain:

- a) susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga;
- b) sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus social;
- c) kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan.

Oleh karena itu, maka pembangunan nasional seharusnya diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas.

Selain itu, orientasi dalam pembangunan sosial harus juga mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Maka oleh karenanya pembangunan harus dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Baik itu pembangunan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan. Bahkan dalam konteks kehidupan kampus, Pancasila haruslah dijadikan paradigma dan dasar nilai terhadap tata kelola dan interaksi dalam kehidupan di dalamnya.

Secara umum menurut Srijanti (2009) di Indonesia, Pancasila memiliki fungsi dan peran positif dalam mengatur interaksi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peran tersebut antara lain;

- 1) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
- 2) Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
- 3) Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia.
- 4) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
- 5) Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia.
- 6) Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.
- 7) Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
- 8) Pancasila sebagai moral pembangunan.
- 9) Dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya

Menurut Kaelan (2010) pembangunan pada hakikatnya merupakan realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Oleh karenanya maka pembangunan di rancang dalam berbagai bidang antara lain POLEKSOSBUD HANKAM.

Hakikatnya Pancasila sebagai sebuah ideologi merupakan dasar ideologi yang bersifat manusiawi (humanistik) hal tersebut dapat dilihat dari komposisi lima sila yang ada di dalam Pancasila. Kenyataan tersebut ada karena memang Pancasila lahir dan berangkat dari hakikat dan kodrat manusia itu sendiri. Sila “*Pertama*” Ketuhanan Yang Maha Esa yang menggambarkan tentang kehidupan manusia Indonesia dengan mengakui keberadaan tuhan dengan segala sifat-sifatnya. Sila “*Kedua*” kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi dasar akan sifat humanistik manusia Indonesia tersebut. Sila “*Ketiga*” persatuan Indonesia yang menggambarkan semangat kebersamaan yang dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia. Sila “*Keempat*” kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menggambarkan tentang pentingnya

mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam kehidupan berbangsa. Dan rumusan Sila “*Kelima*” keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menggambarkan bahwa rancangan pembangunan nasional harus berlandaskan pada asas persamaan dan keadilan. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Baik dalam lingkungan sosial yang paling sederhana sampai pada tataran interaksinya dalam bernegara. Jika pembangunan sosial budaya mengesampingkan Pancasila sebagai dasar nilainya sehingga menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab.

Pada hakikatnya, manusia tidak cukup hidup hanya sebagai manusia secara fisik (biologis), tetapi harus mampu meningkatkan martabat dan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dan memotivasi dirinya dari tingkat *homo* menjadi *human*, atau dari yang bersifat individualistik menjadi humanistik. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Hal ini terjadi karena Indonesia lahir dan merdeka bukan dikarenakan oleh satu budaya saja tetapi merupakan manifestasi dari beragam budaya yang ada di republik Indonesia ini yang membentuk satu konsep *unitaris*.

Oleh karena itu, perlu ada pengakuan dan penghargaan dari segenap elemen bangsa ini terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa di rumahnya sendiri. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan berbagai persoalan seperti kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Tetapi akan melahirkan rasa adil dan merata dari semua tingkatan atau lapisan masyarakat yang sesuai dengan penterjemahan sila kelima dari Pancasila.

Sesungguhnya jika dikaji lebih jauh lagi, berbagai konflik yang terjadi di republik ini, baik yang bersifat *vertikal* terutama *horizontal* terjadi karena rendahnya rasa menghargai satu dengan lainnya terhadap perbedaan masing-masing. Tuhan memang sudah menganugerahkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan komposisi keberagaman yang begitu besar. Jika *mutual respect* tersebut tidak bisa dijunjung tinggi maka gesekan itu pasti akan terus terjadi.

Hal tersebut pada dasarnya merupakan sifat alamiah dasar manusia, karena menurut Budimansyah dan Suryadi (2008), seseorang secara otomatis akan melakukan apa yang telah dikarakterisasi dalam kehidupannya. Orang diarahkan untuk berfikir dan berperilaku seperti yang difikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Dari perspektif ini orang memiliki kecenderungan kearah *ethnocentrisme* sebagai hasil dari keamatan hubungannya dengan kebudayaannya.

Namun terlepas adari perspektif di atas, bangsa ini pernah menorehkan tinta emas dalam sejarah kemerdekaan yang direbut dari *imperialisme* dan *kolonialisme* penjajah dengan membangun persatuan dan kesatuan dalam keberagaman tersebut, oleh karenanya jangan sampai torehan sejarah tersebut terkoyak oleh konflik-konflik yang timbul karena perbedaan.

Maka oleh karena itu paradigma baru dalam pembangunan nasional haruslah berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya kelompok-kelompok yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang (pemaknaan dari Sila Kedua).

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab.

Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.

Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma-baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang (Sila Kedua).

Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara/penghubung/penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal/daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional (sila keempat), sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan pemerataan (sila kelima) dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (sila ketiga).

Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka-acuan-bersama, bagi kebudayaan -kebudayaan di daerah: (1) Sila Pertama, menunjukkan tidak satu pun sukubangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) Sila Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya; (3) Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat; (4) Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk

melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan; (5) Sila Kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada sebuah kolom artikel di media online (www.empatpilar.kebangsaan.web.id) dikatakan bahwa, apabila dilihat dengan seksama, sesungguhnya nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila itu pada dasarnya memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai patokan dan standar nilai bersama, bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Sila Pertama, menunjukkan tidak satu pun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Sila Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya;
- 3) Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat;
- 4) Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan;
- 5) Sila Kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Bahkan dalam kerangka kehidupan beragama, Pancasila seharusnya menjadi simbol perekat inter-umat seagama, antar-umat beragama dan menjaga hubungan antar umat beragama dengan pemerintah. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah negara yang majemuk, bhineka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama namun perbedaan tersebut tidak menjadi suatu halangan dalam meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Meskipun dalam kenyataannya akhir-akhir ini simbol simbol dari identitas bangsa ini seperti kesantunan dan keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasan yang bernuansa kesukuan, agama dan ras (Sara). Sorotan beberapa kasus yang melibatkan umat muslim misalnya, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat muslim di Indonesia memang terdapat beberapa aliran yang tidak terkoordinir, sehingga apapun yang diperbuat oleh umat Islam menurut sebagian umat non-muslim seakan-seakan merepresentasikan perilaku umat

muslim secara keseluruhan, meskipun pandangan tersebut tentu saja sangat keliru. Permasalahan diatas merupakan sebagian contoh kecil saja dari berbagai kasus pelanggaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia yang selama ini di junjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahkan pandangan dan paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama sudah jauh dibentuk tahun 622 Masehi sebelum negara ini lahir. Perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut:

- 1) Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas (*ummatan wahidah*).
- 2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip:
 - a) bertentangan yang baik;
 - b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
 - c) membela mereka yang teraniaya;
 - d) saling menasehati;
 - e) menghormati kebebasan beragama.

Lima prinsip tersebut mengisyaratkan:

- 1) persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama;
- 2) pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.

Oleh Karena itu dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, dan dalam upaya untuk memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji jati dirinya, kiranya perlu membangun sebuah struktur dan pola interaksi antar kelompok masyarakat baik dalam bentuk dialog yang bersifat horizontal maupun dialog dalam bentuk vertikal. Dialog horizontal adalah interaksi antar manusia dalam kehidupan sosialnya yang dilandasi oleh asas dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang *mutual-respect* dan *interdependen* (saling menghargai dan saling ketergantungan). Sedangkan dialog secara vertikal adalah usaha untuk mendorong setiap individu dalam berbagai kelompok dan kelas sosial masyarakat untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Karena pada prinsipnya tidak ada satu ajaran dari Ketuhanan tersebut yang memerintahkan kepada kedzaliman, keburukan, dan kerusakan. Namun semua ajaran Ketuhanan selalu mengajarkan kebajikan, kasih sayang, menghargai, dan mencintai sesama makhluknya.

C. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Menurut Kansil (2006) setiap negara yang ingin kokoh berdiri dan mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapai haruslah mempunyai pandangan hidup (paradigma). Dengan memiliki pandangan hidup bangsa yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan dan membangun masalah ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan hankam yang muncul sebagai akibat dari gerak masyarakat yang dinamis dan makin maju.

Jika kita melihat sedikit ke belakang, tepatnya pada masa Orde Baru, menurut Kaelan (2002) sistem ekonomi Indonesia pada masa itu bersifat “*birokratik otoritarian*” yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan nasional hampir sepenuhnya berada di tangan penguasa bekerjasama dengan kelompok militer dan kaum teknokrat.

Presiden Soeharto sebagai kepala negara sekaligus menjadi tokoh sentral dalam menentukan arah kebijakan negara, tak terkecuali pada kebijakan ekonominya. Kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan hanya berdasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam kenyataannya kebijakan ekonomi tersebut hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang saja, bahkan cenderung berpihak pada penguasa dan kelompok orang yang berada pada lingkarannya. Masyarakat secara umum hanya menjadi penonton di tengah gempita pembangunan tanpa banyak menikmati efek dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Hingga diakhir masa Orde Baru sampai ada era ekonomi global saat sekarang ini kenyataannya sistem perekonomian Indonesia dengan model tersebut ternyata tidak mampu bertahan dari hantaman krisis. Hantaman krisis ekonomi tahun 1990-an yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk. Namun ironinya kepailitan yang di derita oleh para penguasa dan pengusaha ternyata juga harus ditanggung oleh rakyat Indonesia keseluruhan, dengan adanya warisan hutang luar negeri yang sangat besar jumlahnya.

Di sisi lain, seolah menjadi semacam *anti-tesa* dari model ekonomi sebelumnya, pada kenyataannya sektor ekonomi yang justru mampu bertahan pada masa krisis tersebut adalah ekonomi yang berbasis pada ekonomi kecil dan menengah atau yang lebih populer dikenal dengan istilah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat. Oleh karena itu subsidi yang luar biasa banyaknya pada kebijaksanaan masa Orde Baru tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang yaitu oleh sekelompok konglomerat, sedangkan bilamana mengalami kebangkrutan seperti saat itu justru masyarakat yang banyak dirugikan. Oleh karena itu sudah saatnya pada era global sekarang ini pemerintah harus bebenah dengan membangun basis ekonomi dari masyarakat kelas menengah dan kecil. Hal ini tentu saja dalam rangka menguatkan dan menstabilkan posisi negara di era persaingan global yang kian meningkat. Artinya jangan sampai Indonesia dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah hanya menjadi penikmat atau bahkan penonton di tengah kemajuan negara-negara lain.

Satu agenda penting pasca reformasi 1998 yang harus kita pikirkan sekarang menurut Trianto (2007) adalah kemandirian ekonomi dan kebudayaan yang dapat dijadikan modal dan basis bagi bangunan dan kebangkitan bangsa Indonesia di masa depan. Krisis multidimensi yang di hadapi Indonesia tidak mungkin dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Sejarah membuktikan ketergantungan kita terhadap bantuan bangsa asing ternyata justru menjadi malapetaka bagi bangsa kita sendiri. Terlebih sekarang, keberpihakan bangsa asing sebagai pemilik modal terhadap bangsa kita yang dalam kategori sedang berkembang semakin tidak jelas. Oleh karenanya, di era sekarang ini membangun kemandirian di bidang ekonomi merupakan keniscayaan yang tidak bisa di tawar-tawar lagi dan harus segera kita kembangkan.

Menurut Syarbaini (2010) pembangunan bidang ekonomi pasca reformasi berorientasi pada dua hal berikut:

- 1) Sistem ekonomi kerakyatan, yang meliputi pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pemerataan, dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.
- 2) Mempercepat proses pemulihan ekonomi, melalui program pengelolaan kebijaksanaan ekonomi makro dan mikro, peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan negara, peningkatan pengelolaan utang luar negeri, penuntasan restrukturisasi perbankan dan lembaga keuangan, pengembangan ketenagakerjaan dan lain-lain.

Oleh karena itu, sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi maka model dan sistem dalam pembangunan ekonomi haruslah berpijak pada nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila), kemanusiaan (sila II Pancasila), persatuan (sila III Pancasila), kerakyatan (sila IV Pancasila), dan Keadilan (sila V Pancasila).

Model pembangunan yang menggunakan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas, humanistik, persatuan, kerakyatan dan sistem keadilan akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan dan membawa pada muara kesejahteraan dan keadilan. Yaitu sistem ekonomi yang menghargai hakikat dan harkat martabat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun sebagai makhluk Tuhan.

Penerapan model dan sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila tentu saja berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang mengedepankan prinsip persaingan bebas, dengan para pemilik modal (kapital) memainkan peran dominan, meminimalkan peran negara dalam masalah ekonomi tentu hanya menguntungkan individu-individu, korporasi-korporasi maupun pemilik modal kuat saja tanpa mempedulikan kondisi masyarakat non-modal secara umum. Model dalam sistem ekonomi Pancasila (kerakyatan) juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.

Ideologi Pancasila berangkat dari sebuah gagasan manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, maka model kebijakan dalam sistem ekonomi harus berdasarkan pada kemurnian makna pancasila dan harus pula dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang menjadikan Pancasila sebagai pijakan dan dasarnya adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan moralitas, kemanusiaan, kekeluargaan, kesetaraan, dan keadilan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan tersebut, hal inilah kemudahan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain yang berhaluan liberalis (kapitalis) maupun sosialis. Disamping itu pembangunan ekonomi di Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari berbagai bentuk persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) dan dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.

Sementara itu, ideologi Pancasila sebagai sebuah cita-cita dan pandangan hidup (paradigma) pengembangan ekonomi juga harus mengacu pada Sila Keempat Pancasila, yaitu prinsip kerakyatan dengan asas musyawarah. Hal ini mutlak diperlukan dalam menentukan arah dan tujuan kebijakan ekonomi Indonesia baik ekonomi mikro maupun makro, agar segenap elemen bangsa ini bisa menikmati dan merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dalam hidupnya. Dengan demikian kajian pada tema Pancasila dan pembangunan ekonomi ini jelas berorientasi dan menunjuk pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau pembangunan Demokrasi Ekonomi atau pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia dengan Pancasila sebagai paradigmanya.

Menurut Mubyarto (1999) dalam pembangunan ekonomi perlu didasari bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, dan kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Menurut Mubyarto, pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan, ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang *humanistic* dengan mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Tujuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia agar lebih sejahtera, maka ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan, ekonomi harus menghindari diri dari persaingan bebas, dari monopoli, ekonomi harus menghindari yang menimbulkan penindasan manusia satu dengan yang lainnya. (Mubyarto dalam Kaelan: 2010)

Dalam ekonomi kerakyatan, politik atau kebijakan ekonomi harus berorientasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya maka kebijakan tersebut harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat, tidak lagi seperti yang dipraktikkan pada masa Orde Baru yang hanya berpihak pada ekonomi besar atau konglomerat semata). Politik ekonomi kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Syamsuddin dkk (2009) sesuai dengan paradigma dan hak-hak asasi rakyat, pemerintah telah menetapkan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia diserahkan pada 3 (tiga) bentuk badan usaha, yaitu;

- 1) Koperasi sebagai “sokoguru” ekonomi Indonesia yang merupakan bentuk usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang sebagian besar atau keseluruhan kepemilikan oleh negara.
- 3) Badan usaha swasta sebagai badan usaha *profit* milik pribadi/ perseorangan, kelompok swasta yang mengelola sektor ekonomi.

Jika ketiga badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian tersebut berjalan sesuai dengan ketentuannya maka tidak menjadi mustahil perekonomian Indonesia akan jauh lebih maju dari hari ini. Oleh sebab itu sistem perekonomian haruslah disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Disamping itu, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis,

transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah pusat (negara) yang demokratis berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum.

Menurut Arif Hakim dalam makalahnya “Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” (2010) ada beberapa langkah strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut:

- 1) Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan program “*social safety net*” yang populer dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka Pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, dan memberikan kepastian hukum dengan menegakkan hukum sesuai porsinya. Hal tersebut tentu saja akan memberikan kepercayaan dan kepastian usaha.
- 2) Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan mewujudkan perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk itu pembenahan dan penyehatan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung perekonomian.
- 3) Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural (*structural transformation*). Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari orientasi dalam negeri kepada orientasi ekspor. Dengan sendirinya intervensi birokrat pemerintahan yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi kepentingan pribadi harus segera diakhiri. Dengan sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

D. Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Kampus

Sesungguhnya bangsa ini sudah selesai dengan kesepakatan untuk menjadikan Pancasila dengan esensi sila-silanya tidak hanya sebagai dasar ideologi negara namun juga sebagai roh model yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bagi manusia yang ada di dalamnya. Oleh karenanya dalam kehidupan masyarakat kampus Pancasila juga hendaknya dijadikan dasar dan modal bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat di perguruan tinggi. Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus adalah tidak jauh berbeda dengan kehidupan tatanan negara. Jadi kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama.

Pada dasarnya aktualisasi nilai Pancasila dalam setiap pribadi sangatlah penting, terutama aktualisasi Pancasila secara subjektif dalam diri mahasiswa. Menurut Notonegoro (1971) aktualisasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara,

setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap warga negara Indonesia. Aktualisasi Pancasila secara subjektif menurut Notonegoro lebih penting daripada aktualisasi Pancasila secara objektif, karena aktualisasi secara subjektif ini yang menentukan keberhasilan aktualisasi nilai Pancasila secara objektif.

Oleh karenanya, guna mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka sebagai makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sudah sepatutnya mahasiswa sebagai pribadi yang intelektual memaknai nilai-nilai Pancasila tersebut secara subjektif guna mencapai pemahaman dan pengamalan Pancasila secara objektif.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan keinginan. Sebagai mahasiswa yang mempunyai rasa intelektual yang besar mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Dunia akademis kampus harus dimaksimalkan oleh mahasiswa Indonesia dalam memainkan peran strategisnya sebagai “*the agent of change*” yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Torehan sejarah pergerakan mahasiswa dan kaum intelektual tahun 1998 yang berujung pada “reformasi Indonesia” menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak hanya sekumpulan pemuda yang akan membawa perubahan, namun juga sebagai pelopor (*moral force*) di Indonesia.

Secara praktis, pembangunan Indonesia kedepan bisa di mulai dan direalisasikan dari dalam kampus, oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka seluruh civitas akademika di dalam kampus terutama mahasiswa harus mendasarkan cara pandangya pada hakikat dirinya sebagai manusia dan sebagai subjek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Oleh karena itu hakikat mahasiswa adalah sebagai manusia yang menjadi sumber nilai bagi pembangunan dan pengembangan kampus itu sendiri. Sebagai subjek karena mahasiswa merupakan sosok ideal sekaligus intelektual yang akan menentukan masa depan Indonesia. Sebagai Tujuan pembangunan, karena pada setiap peradaban sebuah bangsa pasti ada pemuda di dalamnya yang menjadi *pioneer* atau tokoh sejarah yang memelopori kemajuan dan perubahan tersebut.

Sesungguhnya ideologi Pancasila pada aktualitasnya di negara Republik Indonesia dijadikan dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus terus-menerus meresap dalam kehidupan manusia Indonesia dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku kehidupannya sehari-hari.

Seperti diungkapkan di atas bahwasannya aktualisasi Pancasila secara objektif terwujud dalam bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga bidang pragmatis yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, hukum (penjabaran ke dalam undang-undang), pendidikan dan hankam. Aktualisasi Pancasila secara subjektif adalah perwujudan kesadaran individu antara manusia Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang taat dan patuh, baik aparat penyelenggara negara, penguasa negara maupun elit politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politiknya yang selalu berlandaskan moral Ketuhanan dan kemanusiaan sesuai dengan yang terkandung dalam Pancasila.

Kaelan (2010) mengatakan bahwa perguruan tinggi sebagai suatu institusi dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri disamping lapisan masyarakat lainnya. Warga dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan integritas ilmiah.

Oleh karena itu masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari perguruan tinggi, minimal dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu; pendidikan dan pengajaran, pelatihan dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilaksanakan atas falsafah negara Pancasila diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila, membentuk manusia-manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan negara dan mencintai sesama manusia.

Peranan perguruan tinggi dalam pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, yang disebut Tri Darma Perguruan Tinggi.

Peningkatan peranan perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam usaha pembangunan selain diarahkan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta seni, juga mendidik mahasiswa untuk berjiwa penuh pengabdian serta memiliki tanggung jawab yang besar pada masa depan bangsa dan negara, serta menggiatkan mahasiswa, sehingga bermanfaat bagi usaha pembangunan nasional dan pengembangan daerah.

Setidaknya dunia kampus atau perguruan tinggi memiliki tugas melaksanakan pendidikan dalam rangka mempersiapkan, membentuk, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tugas perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- 2) Mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pengembangan ilmu di perguruan tinggi bukanlah bebas nilai /*value free* melainkan senantiasa terikat nilai. Oleh karena itu pendidikan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan, intelektual, serta pakar yang bermoral Ketuhanan yang mengabdikan pada kemanusiaan.

Sementara itu dunia kampus atau perguruan tinggi adalah tempat hunian atau perkampungan masyarakat ilmiah atau masyarakat intelektual, maka harus mengamalkan budaya akademik, tidak terjebak dalam berbagai macam kegiatan dan perilaku yang dapat mencederai keilmiahannya dunia kampus tersebut, seperti melakukan praktek *plagiarisme* dan terlibat dalam politik praktis atau legitimasi kepentingan penguasa. Dunia akademik atau kampus harus berpegang pada komitmen moral yang bersumber pada Ketuhanan dan kemanusiaan, bertanggung jawab secara moral terhadap bangsa dan negara, serta mengabdikan untuk kesejahteraan kemanusiaan. Kampus dalam wujud perguruan tinggi mengemban tugas dan misi pokok pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, *pendidikan* dilaksanakan di ruang kuliah melalui pendidikan ini ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan kepada para mahasiswa untuk menyiapkan, membentuk, dan menghasilkan SDM yang berkualitas. Sedangkan kegiatan *penelitian* dilakukan di laboratorium, di lapangan, di perusahaan, di rumah sakit atau di mana saja, penelitian bersifat obyektif dan ilmiah, baik kaidah serta untuk menemukan kebenaran ilmiah atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Penelitian harus berpegang pada moral kejujuran yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian bermanfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan manusia demi harkat dan martabat manusia.

Sementara *pengabdiaan kepada masyarakat* dilaksanakan di luar kampus di tengah-tengah masyarakat, di arena kehidupan nyata masyarakat luas. Hal ini merupakan wahana kegiatan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Menurut Kaelan (2010) Kegiatan pengabdiaan kepada masyarakat demi kesejahteraan umat manusia, demi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, maka harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sesuai yang terkandung dalam Pancasila.

Warga perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integrasi ilmiah, maka masyarakat akademik harus selalu mengembangkan budaya akademik atau budaya ilmiah yang berupa esensi dari aktivitas perguruan tinggi. Menurut *Suhadi* (1998) ciri-ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik adalah kritis, kreatif, analitis, obyektif, konstruktif, dinamik, dialogis, menghargai prestasi ilmiah/akademik, bebas dari prasangka, menghargai waktu, menghargai dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, berorientasi ke masa depan, menerima kritik dan kemitraan.

- 1) Kritis, senantiasa mengembangkan sikap ingin tahu segala sesuatu untuk selanjutnya diupayakan jawaban dan pemecahannya melalui suatu kegiatan ilmiah penelitian.
- 2) Kreatif, senantiasa mengembangkan sikap inovatif, berupaya untuk menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Obyektif, kegiatan ilmiah yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan pada suatu kebenaran ilmiah, bukan karena kekuasaan, uang atau ambisi pribadi.
- 4) Analitis, suatu kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan suatu metode ilmiah yang merupakan suatu prasyarat untuk tercapainya suatu kebenaran ilmiah.
- 5) Konstruktif, harus benar-benar mampu mewujudkan suatu karya baru yang memberikan asas kemanfaatan bagi masyarakat.
- 6) Dinamis, ciri ilmiah sebagai budaya akademik harus dikembangkan terus-menerus.
- 7) Dialogis, dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam masyarakat akademik harus memberikan ruang pada peserta didik untuk mengembangkan diri, melakukan kritik serta mendiskusikannya.
- 8) Menerima kritik, sebagai suatu konsekuensi suasana dialogis yaitu setiap insan akademik senantiasa bersifat terbuka terhadap kritik.
- 9) Menghargai prestasi ilmiah atau akademik, masyarakat intelektual akademik harus menghargai prestasi akademik, yaitu prestasi dari suatu kegiatan ilmiah.
- 10) Bebas dari prasangka, budaya akademik harus mengembangkan moralitas ilmiah yaitu harus mendasarkan kebenaran pada suatu kebenaran ilmiah.

- 11) Menghargai waktu, senantiasa memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin, terutama demi kegiatan ilmiah dan prestasi.
- 12) Memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, memiliki karakter ilmiah sebagai inti pokok budaya akademik.
- 13) Berorientasi kemasa depan, mampu mengantisipasi suatu kegiatan ilmiah kemasa depan dengan suatu perhitungan yang cermat, realistis dan rasional.
- 14) Kesejawatan atau kemitraan, harus memiliki rasa persaudaraan yang kuat untuk mewujudkan suatu kerja sama yang baik.

Selain hal tersebut, kampus atau perguruan tinggi juga bisa dijadikan sebagai *moral force* bagi Pengembangan Hukum dan HAM. Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat obyektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuatan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara. Oleh karena itu menurut Kaelan (2010) dasar pijakan kebenaran masyarakat kampus adalah kebenaran yang bersumber pada Ketuhanan dan kemanusiaan.

Indonesia dalam melaksanakan reformasi dewasa ini, suatu agenda yang mendesak untuk diwujudkan adalah reformasi dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut Kaelan (2010) pada reformasi bidang hukum, bangsa Indonesia telah mewujudkan Undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu UU No. 39 Th.1999. Sebagaimana terkandung dalam *konsideran* bahwa yang dimaksud hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

E. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi

Esensinya gerakan reformasi dilakukan kearah suatu perubahan menuju kondisi serta keadaan yang lebih baik. Secara etimologis reformasi berasal dari kata *reformation*, dari akar kata *reform*. Sedangkan secara terminologis reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang bertujuan mengatur ulang, menata ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang, untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan sebagai pembaharuan dari paradigma, pola lama ke paradigma, pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan.

Gerakan reformasi umumnya dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu, dalam hal konteks Indonesia kerangka struktural tersebut ialah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karenanya reformasi di Indonesia pada prinsipnya merupakan suatu gerakan untuk mengembalikan bangsa ini kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata *reformasi* umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Kendati demikian, Kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll.

Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

1. Lahirnya Pergerakan Reformasi di Indonesia

Pelaksanaan GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II Pelita ke tujuh bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem politik dikembangkan kearah sistem "*Birokratik Otoritarian*" dan suatu sistem "*Korporatik*". Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendekiawan, dan kelompok pengusaha oligopolistik dan bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional.

Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantikannya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum. Yang lebih mendasar reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara yaitu pada susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui Pemilu secepatnya.

Menurut Syamsudin (2009) gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada prinsipnya memiliki tujuan yang sederhana yaitu memperbaiki kinerja pemerintah yang selama ini di bawah pimpinan presiden Soeharto. Gerakan reformasi tersebut pada prinsipnya menginginkan negara Indonesia agar mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab.

Oleh karena itu pergerakan reformasi yang bertujuan mengembalikan tatanan kehidupan kenegaraan kearah sumber nilai dasarnya yang merupakan *platform* kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi harus memiliki *platform* dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta *platform* yang jelas dan bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi total tersebut.

Sesungguhnya gerakan reformasi di Indonesia yang dimulai pada masa pemerintahan Orde Baru yang bermula dari model penerapan sistem "*birokratik otoritarian*" dan sistem keberpihakan "*korporatik*" yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara yang menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendekiawan dan kelompok wiraswasta bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional. Kondisi dari kebijakan tersebut tentu saja membuat ekonomi masyarakat kecil dan menengah tidak kuat.

Akibatnya, pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami guncangan krisis ekonomi yang memporakporandakan sendi kehidupan warga negaranya. Harga-harga yang melambung tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis karena pendapatan yang tidak pasti. Sementara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot tajam. Menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia menempuh beberapa kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian kita. Namun hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian kita, namun justru semakin memperparah keadaan yang sebelumnya sudah sangat parah.

Ditambah lagi dengan merajalelanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada hampir seluruh instansi pemerintahan, serta penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan di kalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan. Para wakil-wakil rakyat yang seharusnya membawa amanat rakyat dalam kenyataannya tidak dapat berfungsi secara demokratis, DPR serta MPR menjadi mandul karena sendi-sendi demokrasi telah dijangkiti penyakit nepotisme. Pancasila yang seharusnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik, semua kebijaksanaan dan tindakan pengusaha mengatasnamakan Pancasila, bahkan kebijaksanaan dan tindakan yang bertentangan sekalipun diistilahkan sebagai pelaksanaan Pancasila yang murni dan konsekuen. Kondisi yang sangat ironi ini menyebabkan negara dihadapkan pada ambang kehancurannya. Oleh karena itu, tuntutan reformasi disegala sendi kehidupan bernegara mencuat pada periode 1998 menjadi alasan tepat untuk mengembalikan bangsa ini ke jalur yang sesuai dengan ketentuan Pancasila.

Seperti halnya penjelasan di atas, jika kita melihat sedikit ke belakang, hantaman krisis pada tahun 1997 tersebut ternyata tidak hanya memporak porandakan sendi-sendi perekonomian Indonesia, namun juga menghantam kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Pada aspek politik, masyarakat sudah tidak lagi mempercayai pemerintah, sehingga gelombang anti pemerintah bermunculan bagai "cendawan di musim hujan" di hampir seluruh wilayah Indonesia. Demonstrasi masif yang dipelopori oleh pergerakan

mahasiswa, cendekiawan, kaum intelektual dan berbagai kelompok masyarakat lainnya semakin menimbulkan kekacauan yang berujung pada terjadinya instabilitas politik di Indonesia. Kondisi yang kian parah, di tambah gelombang demonstrasi yang terjadi di hampir seluruh penjuru Indonesia membuat pemerintah tidak mampu lagi mengendalikan kondisi negara. Tuntutan yang begitu besar dari para elit politik dan masyarakat secara umum berujung pada pengunduran diri presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai presiden republik Indonesia menjadi titik awal bagi lahirnya era reformasi. Era ini sekaligus menandai berakhirnya masa-masa suram rezim otoriter yang dipimpin oleh Soeharto selama hampir 32 tahun lamanya.

Sekali lagi mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantikannya Wakil Presiden BJ. Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama dalam perubahan 5 paket undang-undang.

Periode reformasi menjadi era baru bagi harapan besar masyarakat Indonesia dalam melakukan perubahan. Menurut Budimansyah (2008) gerakan reformasi adalah perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih:

- 1) demokratis;
- 2) transparan;
- 3) memiliki akuntabilitas tinggi;
- 4) terwujudnya *good governance*;
- 5) adanya kebebasan pendapat.

Menurut Budimansyah (2008) perubahan-perubahan tersebut sesungguhnya makin mendekatkan bangsa kita kepada pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu gerakan reformasi harus mampu mendorong mental para pemimpin dan rakyat, dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai berikut:

- 1) kebenaran;
- 2) keadilan;
- 3) kejujuran;
- 4) tanggung jawab;
- 5) persamaan;
- 6) persaudaraan.

Reformasi sebagai sebuah gerakan perubahan harus melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum yang sesuai dengan penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari penguasa, peradilan yang tidak memihak, peradilan yang seimbang serta legalitas dalam arti hukum. Oleh karena itu reformasi sendiri harus berdasarkan pada kerangka dan kepastian hukum yang jelas.

Pada awal era reformasi tepatnya pada pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan dari masyarakat di semua bidang kehidupan. Menurut Budimansyah (2008) tuntutan tersebut dipelopori oleh pergerakan pemuda, mahasiswa, cendekiawan, dan oleh hampir seluruh elemen masyarakat yang menuntut beberapa hal dalam reformasi sebagai berikut:

- 1) Mengamandemen UUD 1945.

- 2) Menghapuskan dwi fungsi ABRI (angkatan bersenjata republik Indonesia).
- 3) Menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM (hak asasi manusia), pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 4) Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
- 5) Mewujudkan kebebasan pers.
- 6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Selain itu, sebelum di amandemen tahun 1999, di dalam batang tubuh UUD 1945 memang terdapat banyak pasal yang bisa menimbulkan multi tafsir. Menurut Budimansyah (2008) multi tafsir tersebut yang pada akhirnya membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang:

- 1) otoriter;
- 2) sentralistik;
- 3) tertutup;
- 4) berpotensi tumbuhnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan kemerosotan dalam kehidupan nasional. Pemerintah dijalankan tidak sesuai dengan kehendak rakyat, pemerintah yang bebas menafsirkan segala bentuk kebijakan yang sesuai dengan kehendak serta kepentingannya saja.

Gerakan reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah sumber nilai yang merupakan *platform* kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi harus memiliki *platform* dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana tujuan awal ideal para pendiri bangsa terdahulu.

Meskipun demikian, kita menyadari bahwa gerakan reformasi juga telah membawa implikasi lain dari niat dan tujuan awalnya, meskipun pada kenyataannya kita tidak perlu meratapi hal tersebut, karena memang tidak ada suatu tindakan itu yang bebas dari efek sebab dan akibatnya. Namun demikian, menurut Syamsuddin (2009) dalam perkembangannya perubahan-perubahan yang terjadi selama era reformasi menyangkut substansi yang sangat mendasar. Salah satunya adalah, amandemen UUD 1945 itu merupakan implikasi yang sangat mendasar dari tujuan reformasi. Namun demikian menurut Syamsudin (2009) perlu diperhatikan bahwa dalam amandemen tersebut ada empat persoalan yang perlu dicermati dan harus kita kawal agar tidak mengalami perubahan;

- 1) Pembukaan UUD 1945
- 2) Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Kedaulatan ada di tangan rakyat
- 4) Pasal 29 UUD 1945

Sementara perubahan pasal-pasal lain masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dapat menghambat proses demokratisasi di Indonesia. Dewasa ini, pemerintah dalam hal ini eksekutif,

legislatif dan yudikatif hendaknya memahami betul keempat prinsip diatas dengan tidak mengutak-atik apa yang sudah menjadi standar baku dalam konstitusi kita.

2. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Arti Reformasi secara etimologis berasal dari kata *reformation* dengan akar kata *reform* yang artinya “*make or become better by removing or putting right what is bad or wrong*”. Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Oleh karena itu suatu gerakan *reformasi memiliki kondisi syarat-syarat yakni:*

- 1) Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Misalnya pada masa orde baru, asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat UUD 1945.
- 2) Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
- 3) Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.
- 4) Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.
- 5) Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Pancasila sebagai Dasar dan Cita-cita Gerakan Reformasi di Indonesia

Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat. Dalam mengantisipasi perkembangan jaman yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Seperti penjelasan di atas secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang di cita-citakan rakyat (Riswanda dalam Kaelan, 1998). Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah makna reformasi, yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan reformasi, padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan

pengertian dari reformasi. Contohnya, saat masyarakat hanya bisa menuntut dan melakukan aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengerusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah. Oleh karena itu dalam melakukan gerakan reformasi, masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri, agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut.

Sesungguhnya setiap sila dalam Pancasila mempunyai nilai yang seharusnya dijadikan panduan dalam paradigma reformasi, yaitu:

- 1) Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas Ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebagai manusia makhluk Tuhan.
- 2) Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- 3) Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan.
- 4) Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan.
- 5) Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Namun dalam banyak prakteknya pada kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara, pada catatan sejarah seperti belum dan terkadang tidak diletakkan sebagaimana mestinya. Banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.

Pada era reformasi sekarang ini misalnya, begitu banyak kita melihat perilaku negatif dari aparaturnya yang sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan perilaku-perilaku amoral yang ditunjukkan oleh pejabat negara hampir setiap hari menghiasi *headline* media cetak maupun elektronik. Perilaku tersebut tentu saja menjadi *preseden* buruk bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang sesuai dengan cita-cita reformasi. Belum lagi kalau kita melihat interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia dewasa ini, kata gotong royong, toleransi, kebersamaan, musyawarah dan lainnya yang selama ini kita anggap sebagai nilai-nilai asli bangsa ini menjadi hal yang aneh untuk diperbincangkan.

Maka sudah semestinya agenda reformasi di kembalikan kepada *khittohnya* (semestinya) dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pijakan agar cita-cita reformasi tidak semakin jauh melenceng dari relnya. Karena bagaimanapun “*welfare state*” atau negara yang sejahtera merupakan muara akhir dari pergerakan reformasi yang ada di Indonesia.

F. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan yang dimaksud tentu saja bersifat ke dalam dan keluar secara menyeluruh. Perlindungan keluar tentu saja yang berbentuk ancaman

yang datang dari negara lain, baik ancaman secara fisik maupun non fisik. Sementara perlindungan kedalam merupakan perlindungan terhadap segala macam ancaman yang datangnya dari dirinya sendiri. Pemahaman tersebut juga mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Maka sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta adalah dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dimiliki Indonesia, dan harus dipersiapkan sedini mungkin oleh pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif sebagai penentu dan pengambil kebijakan dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman baik dari dalam maupun ancaman yang datang dari luar. Selain itu, penyelenggaraan sistem pertahanan semesta juga didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendirinya sendiri tanpa terlalu banyak berharap pada bantuan bangsa lain. (www.empatpilarkebangsaan.web.id)

Model pertahanan negara dalam sistem ini pada hakikatnya sejalan dan sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana pemerintahan yang berasal dari kedaulatan rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Ideologi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang tersebut menyatakan dengan tegas bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ditetapkannya UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara Indonesia bermakna bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) telah memiliki sebuah konstitusi, yang di dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi-muatan konstitusi, yaitu:

- 1) adanya jaminan terhadap perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia);
- 2) adanya susunan ketatanegaraan negara yang jelas dan mendasar;
- 3) adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga jelas dan mendasar.

Oleh karena itu, semua produk hukum tertulis seperti UUD termasuk perubahannya, maupun hukum tak tertulis, dan semua bentuk produk hukum lainnya haruslah sejalan dan sesuai dengan konstitsi. Artinya, tidak boleh ada satu produk hukum yang lahir di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 karena sifatnya akan menjadi *inkonstitusional* (tidak sesuai dengan konstitusi).

Kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum adalah, bahwa semua produk hukum yang lahir di Indonesia (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) seperti konstitusi dasar UUD 1945, konvensi dan semua produk hukum

lainnya, baik yang sudah dibentuk maupun yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila, yaitu:

- 1) Sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Sila II, kemanusiaan yang adil dan beradab,
- 3) Sila III, persatuan Indonesia,
- 4) Sila IV, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
- 5) Sila V, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, substansi hukum yang dikembangkan di Indonesia tentu saja harus menggambarkan dan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat Indonesia.

Sesungguhnya menurut Syarbini (2010) konsep awal pembangunan nasional di bidang hukum meliputi:

- 1) Penataan sistem dan kelembagaan hukum dengan program pembangunannya adalah:
 - a) program perencanaan dan pengembangan sistem hukum nasional;
 - b) program pembentukan dan penyusunan hukum;
 - c) program pembinaan kelembagaan hukum.
- 2) Penegakan hukum, dengan programnya adalah:
 - a) penegakan dan pelayanan hukum;
 - b) pembinaan peradilan.
- 3) Peningkatan kualitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum dengan programnya adalah:
 - a) peningkatan kualitas aparatur hukum;
 - b) sarana dan prasarana hukum.

1. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Setelah lengsernya rezim Soeharto tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, banyak terjadi kerusakan yang parah yang disebabkan para penguasa terdahulu, salah satunya adalah bidang hukum. Materi hukum maupun penegaknya dirasakan menyeleweng dan semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Maka bangsa Indonesia ingin menata kembali hukum yang telah rusak parah tersebut berdasarkan Pancasila. Menurut Kaelan (2010) didalam suatu negara terdapat suatu dasar fundamental yang merupakan sumber hukum positif yang didalam ilmu hukum tata negara di sebut "*Staatsfundamentalnorm*", dan di Indonesia "*Staatsfundamentalnorm*" tersebut adalah Pancasila. Maka, menurut Kaelan (2010) Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan pengertian inilah maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai paradigma hukum. Materi dalam produk hukum atau perubahan hukum dapat senantiasa berubah dan di ubah sesuai dengan perkembangan zaman, iptek, serta perkembangan aspirasi masyarakat, namun sumber nilai (Pancasila) harus senantiasa tetap.

Menurut Mahfud (1999) “*Staatsfundamentalnorm*” merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Pada pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari segala peraturan perundangan di Indonesia.

Reformasi pada dasarnya adalah untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara yaitu melindungi bangsa dan negara dan seluruh tumpah darah. Negara harus melindungi hak-hak warganya terutama hak kodrat/hak asasi yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa (sila I dan II). Selain itu, reformasi pada hakikatnya juga adalah untuk mengembalikan negara pada kekuasaan rakyat, (sila ke IV). Negara Indonesia merupakan sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara. Maka, dalam pelaksanaan suatu hukum harus mengembalikan negara pada supremasi hukum yang didasarkan atas kekuasaan yang berada pada rakyat, bukan pada kekuasaan perorangan maupun kelompok. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan perundang-undangan hendaknya mendasarkan pada terwujudnya atas jaminan bahwa dalam suatu negara, kekuasaan adalah di tangan rakyat.

Penerapan “*law enforcement*” hukum pada masa reformasi ini juga harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. Artinya, pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (Sila V) dalam suatu negara, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, etnis maupun agama. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan (UUD 1945 Pasal 27). Sebagai konsekuensinya, para penegak hukum harus terbebas dari praktek KKN.

Disamping sumber nilai yang terkandung di dalam Pancasila, menurut Kaelan (2010) reformasi dan pembaharuan hukum juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang terdapat dalam warga negara terutama dalam bentuk aspirasi yang diinginkannya. Sementara Galtung (1980) mengatakan bahwa pengembangan dan perubahan itu harus mengandung dan mempertimbangkan tiga unsur penting di dalamnya; *pertama* adalah nilai, *kedua* adalah teori (norma), dan *ketiga* adalah fakta atau realitas empiris.

2.Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan Hukum

Pada prinsipnya Pancasila lahir atas dasar pemikiran yang mendalam, suasana kebatinan yang mendalam dirasakan oleh para pendiri bangsa ini ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan penterjemahan dari segenap cita-cita, aspirasi, dan keinginan segenap warga negara Indonesia. Oleh karenanya maka sudah menjadi keniscayaan pula untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana kita sadari bahwa manusia merupakan makhluk yang dinamis. Sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan Tuhan, yang dianugrahi panca indra dan akal budi, tentu saja membawa dampak pada perubahan-perubahan dalam hidupnya. Dan dalam kehidupan bernegara maka negara dalam hal ini pemerintah tentu saja berkewajiban untuk memenuhi segala hajat yang di butuhkan oleh warga negara Indonesia. Maka oleh karena itu, negara harus melindungi segenap tumpah darah

Indonesia dengan terus membuat berbagai produk hukum yang dapat melindungi seluruh komponen bangsa ini.

Namun hal yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan pengembangan dan perubahan hukum di Indonesia adalah selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar pertimbangan perubahan hukum tersebut. Karena pada prinsipnya komponen nilai dari setiap sila dalam Pancasila memberikan jaminan kepada kita dalam menentukan perubahan-perubahan hukum tersebut.

Ideologi Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Menurut Kaelan (2010) Pancasila juga berfungsi sebagai paradigma hukum terutama dalam kaitannya berbagai macam upaya perubahan hukum, atau Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu pembaharuan hukum. Agar hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat maka hukum harus senantiasa diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai-nilainya.

Selain itu, menurut Kaelan (2010) Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya itu sendiri. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian. Pertama, sumber formal hukum, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum. Kedua, sumber material hukum, yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hirarkis. Selain sumber yang terkandung dalam Pancasila reformasi dan pembaharuan hukum juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat terutama dalam wujud aspirasi-aspirasi yang dikehendakinya. Oleh karena itu, dalam reformasi hukum dewasa ini selain Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum yang merupakan sumber norma dan sumber nilai, terdapat unsur pokok yang justru tidak kalah pentingnya yaitu kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat.

G. Rangkuman

Pada hakikatnya, manusia tidak cukup hidup hanya sebagai manusia secara fisik (biologis), tetapi harus mampu meningkatkan martabat dan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dan memotivasi dirinya dari tingkat *homo* menjadi *human*, atau dari yang bersifat individualistik menjadi humanistik. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan dan penghargaan dari segenap elemen bangsa ini terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa di rumahnya sendiri. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan berbagai persoalan seperti kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Tetapi akan melahirkan rasa adil dan merata dari semua tingkatan atau lapisan masyarakat yang sesuai dengan penterjemahan sila kelima dari Pancasila. Oleh karena itu paradigma baru dalam

pembangunan nasional haruslah berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya kelompok-kelompok yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang.

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab.

H. Tugas-tugas dan Latihan

- 1) Jelaskanlah Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial dan budaya!
- 2) Jelaskanlah Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi!
- 3) Jelaskanlah makna Pancasila sebagai paradigma pengembangan kampus!
- 4) Jelaskan kenapa Pancasila dijadikan sebagai paradigma reformasi!
- 5) Uraikanlah maksud dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum!

BAB XI

PANCASILA DAN DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU

A. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Apakah Pancasila dasar negara telah memenuhi syarat sebagai kajian? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu disimak pendapat Ir. Poedjowijatno dalam bukunya *Tahu dan Pengetahuan*. Beliau memerinci syarat-syarat ilmiah sebagai berikut:

1. Berobjek

Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek. Oleh karena itu, pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek, yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas dua macam yaitu *objek forma* dan *objek materia*. Objek forma Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai-macam sudut pandang, yaitu dari sudut pandang *moral*, maka dalam hal ini terdapat bidang pembahasan *moral Pancasila*; dari sudut pandang *ekonomi*, maka dalam hal ini terdapat pula bidang pembahasan *ekonomi Pancasila*; dari sudut pandang *pers*, maka terdapat pula bidang pembahasan *pers Pancasila*; dari sudut pandang *hukum dan kenegaraan*, dalam hal ini terdapat pula bidang pembahasan *Pancasila yuridis kenegaraan*; dari sudut pandang *filsafat*, maka terdapat pula bidang pembahasan *filsafat Pancasila*; dan lain sebagainya.

Sedangkan objek materia Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun non empiris. Pancasila adalah merupakan hasil, budaya bangsa Indonesia, bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila atau sebagai asal mula nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu objek materia pembahasan Pancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu objek materia pembahasan Pancasila dapat berupa hasil budaya bangsa Indonesia yang berupa, lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah, benda-benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum, dan naskah-naskah kenegaraan lainnya, maupun adat-istiadat bangsa Indonesia sendiri. Adapun objek yang bersifat non empiris antara lain meliputi nilai-nilai budaya, nilai moral, serta nilai-nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2005).

2. Bermetode

Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek forma atau objek materia Pancasila. Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila-adalah metode '*analitico syntetic*' yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintesis. Oleh karena objek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil

budaya dan objek sejarah oleh karena itu lazim digunakan metode *hermeneutika*, yaitu suatu metode untuk menemukan makna di balik objek; demikian juga metode *koherensi historis*, serta metode *pemahaman, penafsiran dan interpretasi*. Metode-metode tersebut senantiasa didasarkan atas hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan.

3. Bersistem

Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh. Bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan, antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi (saling hubungan), maupun interdependensi (saling ketergantungan). Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, bahkan Pancasila itu sendiri dalam dirinya sendiri adalah merupakan suatu kesatuan dan keutuhan 'majemuk tunggal' yaitu kelima sila itu baik rumusannya, inti dan isi dari sila-sila Pancasila itu adalah merupakan suatu kesatuan dan kebulatan. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya sebagai suatu sistem dalam dirinya sendiri yaitu pada Pancasila itu sendiri sebagai objek pembahasan ilmiah senantiasa bersifat koheren (runtut), tanpa adanya suatu pertentangan di dalamnya, sehingga sila-sila Pancasila itu sendiri adalah merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

4. Bersifat Universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah tertentu. Dalam kaitannya dengan kajian Pancasila, maka hakikat ontologis nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, atau dengan lain perkataan inti sari, esensi atau makna yang terdapat dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah bersifat universal. (Kaelan, 2004).

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, **Pertama**, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. **Kedua**, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri, **Ketiga**, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia, **Keempat**, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dari ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu (mempribumikan ilmu).

Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian *pertama* bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengertian *kedua* bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun

keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.

Pengertian *ketiga* bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek yang mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri, sebab ketika iptek terus berkembang, maka aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main.

Pengertian *keempat* yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indegenisasi ilmu mengandalkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil.

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. *Kedua*, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. *Ketiga*, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong-royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia

B. Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Ada beberapa alasan penting perlunya Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti, longsor, banjir, pencemaran akibat limbah dan seterusnya

Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius, selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler.

Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya.

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

1. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,....dan seterusnya”.

Kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 2045 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdas cendikia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan bagian terbesar

dari rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia". Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat, meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Soekarno dalam rangkaian kuliah umum *Pancasila Dasar Falsafah Negara* pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 – sebagaimana disitir Sofian Effendi, Rektor UGM dalam Simposium dan Sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, 14-15 Agustus 2006 – selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan *blueprint* bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia karena kalau tidak terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Effendi, 2006: xiii). Pancasila sebagai *blueprint* dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia.

Daoed Joesoef dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan* menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan (*judgement*) tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal (Joesoef, 1987). Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daoed Joesoef adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek.

Prof. Dr. T. Jacob melihat bahwa pada abad XVII terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Hal ini ditandai dengan terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan sehingga terjadi pemisahan antara raga dan jiwa yang dipelajari secara terpisah. Bagian raga diperlukan sebagai materi dan diterangkan sebagaimana halnya dengan gejala alam. Ilmu pengetahuan alam terpisah dari ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Menjelang akhir abad XX, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat sehingga terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Teknologi berkembang sendiri dan makin terpisah, serta jauh meninggalkan agama dan etika, hukum, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora (Jacob, 1987). Prof. Dr. T Jacob menegaskan pula bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, lima prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu: (1) monoteisme; (2) humanisme dan solidaritas karya negara; (3) nasionalisme dan solidaritas warga negara; (4) demokrasi dan perwakilan; dan (5) keadilan sosial (Jacob, 1987 : 59).

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi Ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran Pembangkit Tenaga Listrik Nuklir di Chernobyl Rusia beberapa puluh tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus, seperti rasa cemas, khawatir dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan *perceived impact* atau dampak yang dipersepsikan (Sumber: Suara Merdeka, 8 Desember 2006).

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu Ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu Ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan iptek, artinya pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar, padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikarunia akal dan pertimbangan moral sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek, seperti limbah industri yang merusak lingkungan, secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat

3. Sumber Politik sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diurut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi Ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut:

Bagi saya ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdikan kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan, memang sejak muda, saya ingin mengabdikan kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan

itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdewunggal dengan amal, malahan angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus menerus di wajah ibu pertiwi (Ketut, 2011).

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, 18 Maret 1962, menyatakan hal sebagai berikut :

Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi, lebih daripada itu, dia lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar, dan yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi, dan berakar amat dalam sekali. Berakar amat dalam sekali, oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungan-gandrungan rakyat (Soekarno, 1962)

Pidato Soekarno di atas juga tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional IV, 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut :

Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi (Soeharto, 1986)

Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara

tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan.

Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan (Habibie, 2011 :6). Sementara pada era Reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan masyarakat ilmiah, 20 Januari 2010 di Serpong, SBY menegaskan sebagai berikut :

Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional, yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini dalam waktu dekat saya akan membentuk komite inovasi nasional, yang langsung bertanggung-jawab kepada presiden, untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi *knowledge society*, strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, *developed country*, adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek dan budaya atau *knowledge based, Resource based and culture based development*” (Yudhoyono, 2010)

D. Rangkuman

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

E. Tugas-Tugas dan Latihan

- 1) Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu?
- 2) Apa perlunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu?
- 3) Kemukakan sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu?
- 4) Kemukakan contoh-contoh Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia!

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfian. (1992). *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik*, dalam Oesman, Alfian (ed), *Pancasila sebagai Ideologi*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Bahar, Safroedin, 1998, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budimansyah, Dasim, dkk. (2008). *PKN dan Masyarakat Multi-kultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarga-negeraan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Buha Simamora dkk. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Burhanuddin Salam. (1996). *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyono, Cheppy Hari. (1988). *Ideologi Politik*. Yogyakarta: Hanin-dita.
- Chainur Arrasjid dan Syafruddin Kalo. (1988). *Pancasila sebagai Filsafat Bangsa dan Negara*. Medan: Yani Corporation.
- Christenson, Reo M. et.al. (1975). *Ideologies and Modern Politics*. New York: Dodd, Mead & Company.
- Darji Darmodiharjo dkk. (1979 dan 1991). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- _____. (1979). *Orientasi Singkat Pancasila*. Medan: Monora.
- Darmadi, Hamid. (2012). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. R.I. 2002. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 38/DIKTI/Kep/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Djamal, Djasmir. (1986). *Filsafat Pancasila*. Jakarta: U.T. Karunika.
- Djasmir Djamal. (1986). *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Drijarkara. (1977). *Percikan Filsafat*. Jakarta: Compusius.
- Dwi Winarno. (2006). *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Edi Saputra. (2012). "Politisi Bunglon dan Ideologi Partai Politik". *Ganto*. No 170/tahun XXIII/Juni 2012.
- Erlын Indarti. (2010). "Diskresi dan Paradigma: Sebuah Filsafat Hukum". *Pidato Pengukuhan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Fachri, dkk. (2003). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Padang: UNP Press.
- Halking. (2014). *Buku Ajar Pendidikan Politik*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial.
- Hamidi, J. Dan Lutfi, M. (2010). *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra. (2009). "Paradigma Ilmu Sosial-Budaya - Sebuah Pandangan". *Makalah* disampaikan pada Kuliah Umum "Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora" diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, UPI Bandung, 7 Desember 2009.
- Heuken, A., dkk. (1983). *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila: dari F sampai Ker*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- Ismail Suny. (1978). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Jujun S. Suriasumantri. (2007). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jumiati, dkk. (2013). *Perangkat Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Padang: UPT-MKU UNP Padang.
- Kaelan. (1996). *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, M.S. dkk. (2002, 2003, 2008). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, M.S. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, M.S. (2010, 2012). *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi 2010. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil & Cristine. (2006). *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Latif, Yudi. (2012). *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lemhanas RI. (2012). Memperkokoh Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, edisi 14, Desember 2012.
- Louis O. Kattsoff, (2004). *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Mahfud, MD. (1999). "Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum", Dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- _____. (2012). "Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi". *Makalah* Disampaikan pada Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Senin, 17 September 2012 di Gedung Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Margono, dkk. (2002). *Pendidikan Pancasila: Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Moelion, Anton, dkk. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Erwin, (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Noor Syam. (1984). *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*. Surabaya: YP2LPM
- Mustofa, Ali. (2014). Pendidikan Pancasila Untuk Generasi Masa Depan. Dari <http://edukasi.kompasiana.com> (diakses pada tanggal 11 Nopember 2014).
- Nike K Rumokoy, “Peranan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. XVIII/No. 4/Mei – Agustus/2010, pp. 11-22.
- Nomensen Sinamo, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Notonagoro. (1959). *Pembukaan UUD1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*. Yogyakarta: UGM Press.
- _____. (1967). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Djakarta: Pantjuran Tudjuh.
- _____. (1971). *Pengertian Dasar Bagi Pedoman Implementasi Pancasila Untuk ABRI*. Jakarta: Departemen Pertahanan Dan Keamanan.
- _____. (1974). *Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Padmo, Wahjono. (1991). *Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan*. Jakarta: Yayasan Wisma Djokosetono SH.
- Pipin Hanapiah (2000). “Pancasila Sebagai Paradigma”. *Makalah pada Seminar “Deseminasi MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan” bagi para Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan Unpad, Kampus Unpad, Bandung. tanggal 24 November 2000.*
- Poespowardojo, Soerjanto. (1992). Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama, dalam Oesman, Oetojo dan Alfian. 1992. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Pranarka. (1987). Kesenambungan Penataan dan Ideologi, dalam *Analisa*, No. 9. Jakarta: CSIS.
- Rodee, Carlton Clymer. (2006). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruslan Abdul Gani. (1977). *Pengembangan Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.

- Salam, B. (1997). *Etika Moral Asas Moral dalam Kehidupan Manu-sia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Scruton, Roger. (2013). *Kamus Politik: Menyajikan Pemikiran Politik Terintegrasi dan Mudah Diakses, Panduan Penting bagi para Mahasiswa Ilmu Politik, Pemerintahan, Filsafat, dan Hukum serta Panduan Simulasi untuk Pemerhati Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Elly M. (2003). *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia.
- Setijo, Pandji. (2009). *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Simanjuntak, B. dan Pasaribu, I.L. (1990). *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito.
- Soediman Kartohadiprodjo. (1983). *Beberapa Pikiran Sekitar Panca-sila*. Bandung: Alumni.
- Soegito, A.T., dkk. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang.
- Sosronegoro, Herqutanto. (1984). *Beberapa Ideologi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Wahyuningsih. (1983). *Pancasila Ditinjau Dari Segi Filsafat*. Malang: Brawijaya Press.
- Srijanti, dkk. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Maha-siswa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suband, Almarsudi. (2003). *Pancasila Dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Subandi Al Marsudi. (2001). *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subandi Al Marsudi. (2012). *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudono, Dendy, dkk. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugito, A.T., dkk. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang.
- Suhadi. (1998). "Pendidikan Pancasila". Yogyakarta: Diktat Kuliah.
- Sukarna. (1981). *Suatu Studi Ilmu Politik: Ideologi Politik*. Bandung: Alumni.
- Suparno Wijoyo. (2008). *Pemahaman Nilai Luhur Pancasila dari Anak Bangsa Ribuan Pulau*. Medan: CV. Pelita Buana.
- Suseno, Franz Magnis. (2001). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Syarbaini, Syahrial. (2001). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (2010). *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsuddin M, dkk. (2009). *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.
- Taniredja, Tukiran, dkk. (2012). *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R. (2007). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Tim Penyusun Glossarium Sekitar Pancasila Laboratorium Pancasila IKIP Malang. (1981). *Glossarium Sekitar Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Trianto, dkk. (2007). *Falsafah Negara Dan Pendidikan Kewarga-negaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Winarno. (2012). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Panduan Praktis Pembelajaran*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Winataputra, US (2009). *Multikulturalisme-Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*. (dalam buku *Memelihara Kerukunan Melalui Pendidikan Multikultural*, 2009). Jakarta: Kedeputan Bidang Koordinasi Pendidikan Agama, dan Aparatur Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
- Wreksosuhardjo, Sunarjo (2004). *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*. Yogyakarta: Andi.
- Zurmaini Yunus. (1985). *Pokok-Pokok Ajaran Filsafat Pancasila*. Laboratorium Pancasila IKIP Padang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI 2011.
- Undang-undang No. 39 tahun 1999. Tentang Hak Asasi manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Kompas. 7 Mei 2005. "Demokratisasi Partai Politik: Krisis Identitas dan Ideologi yang Hilang".